



**P U T U S A N**

**Nomor 447/Pid.B/2021/PN Bgl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **Satria Utama, S.Sos Alias Ujang Satria Bin Suardi Rais**
2. Tempat lahir : Manna, Bengkulu Selatan
3. Umur / Tgl. Lahir : 53 Tahun / 24 Nopember 1967
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Sungai Rupat RT. 048 RW. 07 No. 01 Kel. Pagar Dewa Kec. Selebar Kota Bengkulu
7. A g a m a : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta
9. Pendidikan : Sarjana

Terdakwa Satria Utama, S.Sos Alias Ujang Satria Bin Suardi Rais tidak ditahan dan ditahanan dalam perkara lain;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu : Saman Lating, S.H. Dkk Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Saman Lating, SH & Rekan yang beralamat di Jl. Sedap Malam II No. 17 Kelurahan Nusa Indah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu berdasarkan Surat Kuasa Khusus No: 033/SK-PDN/I/2022 tertanggal 05 Januari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 12 Januari 2022

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 447/Pid.B/2021/PN Bgl tanggal 02 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 447/Pid.B/2021/PN Bgl tanggal 02 Desember 2021 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 90 Putusan Nomor 447/Pid.B/2021/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Satria Utama Als. Ujang Satria Bin Suardi Rais (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membikin Surat Palsu Yang Dapat Menerbitkan Suatu Hak Secara Bersama Sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Satria Utama Als. Ujang Satria Bin Suardi Rais (Alm) dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - Surat Izin Garap atas nama Syofyan Bin M. Muktar, tanggal 7 Maret 1977;
  - Surat Keterangan Nomor : 593.2/ 01/ 1004/ Pem atas nama Syofyan, tanggal 12 Januari 2015;
  - Surat Pernyataan atas nama Syofyan, tanggal 12 Januari 2015;
  - Surat pernyataan tanah tidak sengketa atas nama Syofyan, tanggal 12 Januari 2015;
  - Surat pernyataan pertanggung jawaban segala bentuk resiko dan akibat hukum atas nama Syofyan, tanggal 12 Januari 2015;
  - Berita acara peninjauan lapangan, tanggal 12 Januari 2015;
  - Surat pernyataan atas nama Syofyan, tanggal 09 April 2020;
  - Surat keterangan No : 021 / KD/ TBS/ SKB/ VII/ 2019, tanggal 13 Juli 2019;
  - Foto copy kartu keluarga nomor : 1705120205080829, tanggal 27 – 04 2017;
  - Surat permohonan atas nama Syofyan, tanggal 26 Mei 2020;
  - Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah atas nama Syofyan, tanggal 14 Mei 2019;
  - Lampiran surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah atas nama Syofyan, tanggal 14 Mei 2019;
  - Surat pernyataan atas nama Syofyan, tanggal 14 Mei 2019;
  - Surat pernyataan tanah-tanah yang dipunyai pemohon atas nama Syofyan, tanggal 14 Mei 2019;
  - Surat pernyataan rencana penggunaan dan pemanfaatan tanah atas nama Syofyan, tanggal 14 Mei 2019;

Halaman 2 dari 90 Putusan Nomor 447/Pid.B/2021/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat pernyataan tanah tidak sengketa atas nama Syofyan, tanggal 14 Mei 2019;
- Surat pernyataan menerima luas hasil pengukuran atas nama Syofyan, tanggal 14 Mei 2019;
- Surat pernyataan luas tanah yang sebenarnya atas nama Syofyan, tanggal 14 Mei 2019;
- Lampiran pernyataan SPOPP PGT-1 atas nama Syofyan, tanggal 14 Mei 2019;
- Surat permohonan atas nama Syofyan, tanggal 14 Mei 2019;
- Berita acara kesaksian atas nama Yusmanto dan Reza, tanggal 14 Mei 2019;
- Peta bidang tanah nomor : 237/ 2018 atas nama Syofyan, tanggal 24 April 2018;
- Surat pemberitahuan pajak terhitung pajak bumi dan bangunan tahun atas nama Syofyan;
- 1 (satu) bundel foto copy SHM nomor : 05506 tahun 1984 atas nama P. Simamora, yang telah di legalisir;
- 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan ahli waris, tanggal 18 Oktober 2018, yang telah di legalisir;
- 1 (satu) lembar foto copy yang telah di legalisir surat kuasa waris tanggal 18 Oktober 2018;
- 1 (satu) bundel foto copy Surat Keterangan Nomor : 593.2/ 01/ 1004/ Pem atas nama Syofyan, tanggal 12 Januari 2015;
- 1 (satu) lembar kwitansi nomor : 0740 telah terima dari Pt. Rezky Nugraha Realty untuk pembayaran DP / uang muka pembelian tanah seluas kurang lebih 10.000 M<sup>2</sup> Kel. Pekan sabtu Kec. Selebar Kota Bengkulu, diterima Tersangka Sofyan Effendi, S.IP Bin M. Kutar (Alm), sebesar Rp.10.000.000,00 tanggal 24 Februari 2021;
- 1 (satu) lembar kwitansi nomor : 643/SAG-SR/X/2020 sudah terima dari PT. Sutra Artha Gardenia untuk pembayaran tanah depan Bandara, diterima Tersangka Sofyan Effendi, S.IP Bin M. Kutar (Alm), sebesar Rp.500.000,00 tanggal 20 Oktober 2020;
- 1 (satu) lembar kwitansi nomor : 646/SAG-SR/X/2020 sudah terima dari PT. Sutra Artha Gardenia untuk pembayaran tanah depan Bandara, diterima Tersangka Sofyan Effendi, S.IP Bin M. Kutar (Alm), sebesar Rp.500.000,00 tanggal 23 Oktober 2020;

Halaman 3 dari 90 Putusan Nomor 447/Pid.B/2021/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi nomor : 665/SAG-SR/XI/2020 sudah terima dari PT. Sutra Artha Gardenia untuk pembayaran tanah depan Bandara, diterima Tersangka Sofyan Effendi, S.IP Bin M. KUTAR (Alm), sebesar Rp.500.000,00 tanggal 10 Oktober 2020;
- 1 (satu) lembar tulisan tangan rincian biaya pengurusan tanah di pekan sabtu, mulai Juli 2017 total global Rp.215.000.000,00 di tanda tangan oleh Tersangka Sofyan Effendi, S.IP Bin M. Kutar (Alm), tanggal 22 April 2021;
- 4 (empat) lembar foto copy surat nomor : 002/SK/EM/IX/2019, tanggal 20 September 2019 kepada Kementerian agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu, dari Emmawaty Iranita Asal;
- 3 (tiga) lembar foto copy surat Kementerian Agraria Dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu nomor : 455/17.71-MP.01.02/IX/2019, tanggal 27 September 2019;
- 5 (lima) lembar foto copy Surat Bendra Wardana dan Partners nomor : 095/VIII/2020, tanggal 24 Agustus 2020;
- 2 (dua) lembar Foto copy Berita Acara Mediasi di Kementerian Agraria Dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu no : 09 / X/ 2019, tanggal 25 Oktober 2019;
- 1 (satu) lembar Foto copy Daftar Hadir Mediasi di Kementerian Agraria Dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu, tanggal 25 Oktober 2019;
- 1 (satu) Asli Surat Pimpinan Anak Cabang Pemuda Pancasila Kecamatan Kampung Melayu surat kuasa Sofyan Effendi, S.IP kepada Yusep Hariyadi, tanggal 18 September 2020;
- 1 (satu) lembar Foto copy Berita Acara Pengembalian Batas no : 27 / 2019, tanggal 2 Mei 2019;
- 1 (satu) bundel foto copy SHM 05439 atas nama Yayasan Imam Syafi'i Bengkulu berkedudukan di Bengkulu, tanggal 23 Mei 2014;
- 1 (satu) lembar Asli tanda terima dokumen nomor berkas permohonan 16838 / 2019 nama pemohon Sofyan Effendi tanggal 9 Agustus 2019;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan ketua yayasan imam Syafi'i / pengurus harian Pebrian Syaferi, St.M.Eng, tanggal 06 – 02 – 2018;
- 1 (satu) lembar surat perjanjian Sofyan dengan Efril Susanto, tanggal 30 Agustus 2019 yang belum di tandatangan kan;

Halaman 4 dari 90 Putusan Nomor 447/Pid.B/2021/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar foto copy peta bidang bertulisan Ir. Trilenza Sulaiman, M.Si;
- 1 (satu) lembar surat tanda terima dokumen nama pemohon Sofyan, tanggal 4-12-2017;
- 1 (satu) bundel foto copy permohonan hak milik an. Sofyan;
- 1 (satu) lembar Foto copy peta bidang tanah nomor : 237/ 2018 atas nama Sofyan, tanggal 24 April 2018;
- 1 (satu) lembar Foto copy surat pernyataan tanah tidak sengketa atas nama Sofyan, tanggal 14-11-2017;
- 1 (satu) lembar Asli Surat keterangan nomor : 470/ 431/ Duk capil-PP/VII/2019, tanggal 3 Juli 2019;
- 1 (satu) bundel Foto copy tentang Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria;
- 1 (satu) lembar copy Surat Izin Garap a.n. Syofyan Bin M. Muktar tanggal 07 Maret 1977;
- 1 (satu) lembar copy Surat Keterangan Nomor : 593.2/01/1004/PEM, tanggal 12 Januari 2015;
- 1 (satu) lembar copy Surat Pernyataan a.n. Syofyan tanggal 12 Januari 2015;
- 1 (satu) lembar copy Surat Pernyataan Tanah Tidak Sengketa a.n. Syofyan tanggal 12 Januari 2015;
- 1 (satu) lembar copy Surat Pernyataan Pertanggung Jawaban Segala Bentuk Resiko Dan Akibat Hukum a.n. Syofyan di tanda tangan matrai 6000 tahun 2015;
- 1 (satu) lembar copy Berita Acara Peninjauan Lapangan dengan Tim Peninjau a.n. Herlan, a.n. Muklis, dan a.n. Syofyan diketahui oleh Lurah Pekan Sabtu a.n. Herlan, S.H;
- 1 (satu) lembar copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan tahun a.n. Sofyan dilokasi tanah di Jl. Aru Jajar Rt.022 Kel. Pekan Sabtu Kec. Selebar Kota Bengkulu;
- 1 (satu) lembar copy bukti bayar PBB a.n. Sofyan tanggal 28 November 2017;
- 1 (satu) lembar copy Peta Bidang No.237/2018 a.n. Sofyan;
- 4 (empat) lembar Asli Surat Perjanjian Pendahuluan Jual Beli antara a.n. Sofyan selaku pihak pertama dengan a.n. Hendrawan Putra Simbolon selaku pihak kedua pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2019,

Halaman 5 dari 90 Putusan Nomor 447/Pid.B/2021/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masing-masing membubuhkan tanda tangan untuk a.n. Sofyan diatas matrai 6000 dengan saksi kesepakatan a.n. Sudarindi;

- 1 (satu) lembar Asli Kwitansi penyerahan uang dari PT. Sutra Artha Gardenia sebesar Rp.3.500.000,00 kepada a.n. Sofyan yang di tanda tangan untuk Pinjaman Sementara (DP Tanah) lokasi depan bandara pada tanggal 18 Oktober 2019;
- 1 (satu) lembar Asli Kwitansi penyerahan uang No: 266/SAG.SR/X/2019, dari PT. Sutra Artha Gardenia sebesar Rp 2.000.000,- kepada a.n. Sofyan yang di tanda tangan untuk Pinjaman Sementara (DP Tanah) lokasi depan bandara pada tanggal 30 Oktober 2019;
- 1 (satu) lembar Asli Kwitansi penyerahan uang No: 325/SAG.SR/XII/2019, dari PT. Sutra Artha Gardenia sebesar Rp.500.000,00 kepada a.n. Sofyan yang di tanda tangan untuk Pinjaman Sementara (DP Tanah) lokasi depan bandara pada tanggal 20 Desember 2019;
- 1 (satu) lembar Asli Kwitansi penyerahan uang No: 326/SAG.SR, dari PT. Sutra Artha Gardenia sebesar Rp.1.000.000,00 kepada a.n. Sofyan yang di tanda tangan untuk Pinjaman Sementara (DP Tanah) lokasi depan bandara pada tanggal 24 Desember 2019;
- 1 (satu) lembar copy Kwitansi penyerahan uang dari PT. Sutra Artha Gardenia sebesar Rp.1.500.000,00 Kepada a.n. Sofyan yang di tanda tangan untuk Pinjaman Sementara (DP Tanah) lokasi depan Bandara tanggal 31 Desember 2019;
- 1 (satu) lembar Asli Kwitansi penyerahan uang No: 327/SAG.SR/I/2020, dari PT. Sutra Artha Gardenia sebesar Rp.5.500.000,00 kepada a.n. Sofyan yang di tanda tangan untuk Pinjaman Sementara (DP Tanah) lokasi depan bandara pada tanggal 07 Januari 2020;
- 1 (satu) lembar Asli Kwitansi penyerahan uang No: 337/SAG.SR/I/2020, dari PT. Sutra Artha Gardenia sebesar Rp.1.500.000,00 kepada a.n. Sofyan yang di tanda tangan untuk Pinjaman Sementara (DP Tanah) lokasi depan bandara pada tanggal 07 Januari 2020;
- 1 (satu) lembar Asli Kwitansi penyerahan uang No: 360/SAG.SR/II/2020, dari PT. Sutra Artha Gardenia sebesar Rp.2.000.000,00 kepada a.n. Sofyan yang di tanda tangan untuk Pinjaman Sementara (DP Tanah) lokasi depan bandara pada tanggal 27 Februari 2020;
- 1 (satu) lembar Asli Kwitansi penyerahan uang No: 363/SAG.SR/III/2020, dari PT. Sutra Artha Gardenia sebesar Rp.1.500.000,00

Halaman 6 dari 90 Putusan Nomor 447/Pid.B/2021/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada a.n. Sofyan yang di tanda tangan untuk Pinjaman Sementara (DP Tanah) lokasi depan bandara pada tanggal 02 Maret 2020;

- 1 (satu) lembar Asli Kwitansi penyerahan uang No: 370/SAG.SR/III/2020, dari PT. Sutra Artha Gardenia sebesar Rp.500.000,00 kepada a.n. Sofyan yang di tandatangan untuk Pinjaman Sementara (DP Tanah) lokasi depan bandara pada tanggal 17 Maret 2020;
- 1 (satu) lembar Asli Kwitansi penyerahan uang dari PT. Sutra Artha Gardenia sebesar Rp 1.000.000,- kepada a.n. Sofyan yang di tanda tangan untuk Pinjaman Sementara (DP Tanah) lokasi depan Bandara pada tanggal 16 April 2020;
- 1 (satu) lembar Asli Kwitansi penyerahan uang No: 398/SAG.SR/IV/2020, dari PT. Sutra Artha Gardenia sebesar Rp.500.000,00 kepada a.n. Sofyan yang di tanda tangan untuk Pinjaman Sementara (DP Tanah) lokasi depan bandara pada tanggal 14 April 2020;
- 1 (satu) lembar Asli Kwitansi penyerahan uang No: 464/SAG.SR/VI/2020, dari PT. Sutra Artha Gardenia sebesar Rp.1.000.000,00 kepada a.n. Sofyan yang di tanda tangan untuk Pinjaman Sementara (DP Tanah) lokasi depan bandara pada tanggal 22 Juni 2020;
- 1 (satu) lembar Asli Kwitansi penyerahan uang No: 467/SAG.SR/VI/2020, dari PT. Sutra Artha Gardenia sebesar Rp.500.000,00 kepada a.n. Sofyan yang di tanda tangan untuk Pinjaman Sementara (DP Tanah) lokasi depan bandara pada tanggal 25 Juni 2020;
- 1 (satu) lembar Asli Kwitansi penyerahan uang No: 471/SAG.SR/VI/2020, dari PT. Sutra Artha Gardenia sebesar Rp.250.000,00 kepada a.n. Sofyan yang di tanda tangan untuk Pinjaman Sementara (DP Tanah) lokasi depan bandara pada tanggal 30 Juni 2020;
- 1 (satu) lembar Asli Kwitansi penyerahan uang No: 478/SAG.SR/VII/2020, dari PT. Sutra Artha Gardenia sebesar Rp.30.000.000,00 kepada a.n. Sofyan yang di tanda tangan untuk Pinjaman Sementara (DP Tanah) lokasi depan bandara pada tanggal 07 Juli 2020;
- 1 (satu) lembar Asli Kwitansi penyerahan uang No: 548/SAG.SR/VIII/2020, dari PT. Sutra Artha Gardenia sebesar Rp.30.000.000,00 kepada a.n. Sofyan yang di tanda tangan untuk Pinjaman Sementara (DP Tanah) lokasi depan bandara pada tanggal 24 Agustus 2020;
- 1 (satu) lembar Asli Kwitansi penyerahan uang No: 574/SAG.SR/IX/2020, dari PT. Sutra Artha Gardenia sebesar Rp.500.000,00 kepada

Halaman 7 dari 90 Putusan Nomor 447/Pid.B/2021/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a.n. Sofyan yang di tanda tangan untuk Pinjaman Sementara (DP Tanah) lokasi depan bandara pada tanggal 05 September 2020;
- 1 (satu) lembar Asli Kwitansi penyerahan uang No: 576/SAG.SR/IX/2020, dari PT. Sutra Artha Gardenia sebesar Rp.1.000.000,00 kepada a.n. Sofyan yang di tanda tangan untuk Pinjaman Sementara (DP Tanah) lokasi depan bandara pada tanggal 07 September 2020;
  - 1 (satu) lembar Asli Kwitansi penyerahan uang No: 582/SAG.SR/IX/2020, dari PT. Sutra Artha Gardenia sebesar Rp.1.500.000,00 kepada a.n. Sofyan yang di tanda tangan untuk Pinjaman Sementara (DP Tanah) lokasi depan bandara pada tanggal 10 September 2020;
  - 1 (satu) lembar Asli Kwitansi penyerahan uang No: 601/SAG.SR/IX/2020, dari PT. Sutra Artha Gardenia sebesar Rp.1.000.000,00 kepada a.n. Sofyan yang di tanda tangan untuk Pinjaman Sementara (DP Tanah) lokasi depan bandara pada tanggal 21 September 2020;
  - 1 (satu) lembar Asli Kwitansi penyerahan uang No: 596/SAG.SR/IX/2020, dari PT. Sutra Artha Gardenia sebesar Rp.500.000,00 kepada a.n. Sofyan yang di tanda tangan untuk Pinjaman Sementara (DP Tanah) lokasi depan bandara pada tanggal 18 September 2020;
  - 1 (satu) lembar Asli Kwitansi penyerahan uang No: 604/SAG.SR/IX/2020, dari PT. Sutra Artha Gardenia sebesar Rp.1.000.000,00 kepada a.n. Sofyan yang di tanda tangan untuk Pinjaman Sementara (DP Tanah) lokasi depan bandara pada tanggal 22 September 2020;
  - 1 (satu) lembar Asli Kwitansi penyerahan uang No: 632/SAG.SR/X/2020, dari PT. Sutra Artha Gardenia sebesar Rp.500.000,00 kepada a.n. SOFYAN yang di tanda tangan untuk Pinjaman Sementara (DP Tanah) lokasi depan bandara pada tanggal 09 Oktober 2020;
  - 1 (satu) lembar Asli Kwitansi penyerahan uang No: 635/SAG.SR/X/2020, dari PT. Sutra Artha Gardenia sebesar Rp.500.000,00 kepada a.n. Sofyan yang di tanda tangan untuk Pinjaman Sementara (DP Tanah) lokasi depan bandara pada tanggal 13 Oktober 2020;
  - 1 (satu) lembar Asli Kwitansi penyerahan uang No: 643/SAG.SR/X/2020, dari PT. Sutra Artha Gardenia sebesar Rp.500.000,00 kepada a.n. Sofyan yang di tanda tangan untuk Pinjaman Sementara (DP Tanah) lokasi depan bandara pada tanggal 20 Oktober 2020;
  - 1 (satu) lembar Asli Kwitansi penyerahan uang No: 646/SAG.SR/X/2020, dari PT. Sutra Artha Gardenia sebesar Rp.500.000,00 kepada

Halaman 8 dari 90 Putusan Nomor 447/Pid.B/2021/PN Bgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a.n. Sofyan yang di tanda tangan untuk Pinjaman Sementara (DP Tanah) lokasi depan bandara pada tanggal 23 Oktober 2020;
- 1 (satu) lembar Asli Kwitansi penyerahan uang No: 665/SAG.SR/XI/2020, dari PT. Sutra Artha Gardenia sebesar Rp 500.000,- kepada a.n. Sofyan yang di tanda tangan untuk Pinjaman Sementara (DP Tanah) lokasi depan bandara pada tanggal 10 November 2020;
  - Surat permohonan atas nama Syofyan, tanggal 23 Februari 2018;
  - Foto copy Identitas atas nama Sofyan berupa surat keterangan nomor : 470/ 7211/ Dukcapil-PP/XI/2017, tanggal 9 November 2017;
  - Foto copy PBB atas nama Sofyan, NOP : 17.71.011.003.003-1196.0 tahun 2017;
  - Foto copy Surat keterangan nomor : 593.2/01/1004/PEM atas nama Syofyan tanggal 12 Januari 2015;
  - Foto copy Surat Pernyataan atas nama Syofyan, tanggal 12 Januari 2015;
  - Foto copy Surat pernyataan tanah tidak sengketa atas nama Syofyan, tanggal 12 Januari 2015;
  - Foto copy Surat pernyataan pertanggung jawaban segala bentuk resiko dan akibat hukum atas nama Syofyan, tanggal 12 Januari 2015;
  - Foto copy Berita acara peninjauan lapangan, tanggal 12 Januari 2015;
  - Foto copy Surat Izin Garap atas nama Syofyan Bin M. Muktar, tanggal 7 Maret 1977;
  - 1 (satu) lembar kwitansi asli telah diterima uang dari Ipril Susanto, S.Pd sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), untuk pembayaran sebidang tanah perkarangan yang terletak di Jl. Arujajar Kel. Pekan Sabtu Kec. Selebar Kota Bengkulu dengan luas kurang lebih 5.000 m2 lebar 50 m panjang 100 m, Tanggal 12 April;
  - 1 (satu) lembar asli surat jual beli antara Sofyan dan Ipril Susanto, Tanggal 12 April 2020;
  - 1 (satu) lembar fotocopy peta lokasi tanah M046 / PS GT.271/1977 an. Sofyan;
  - 1 (satu) lembar fotocopy tanda bukti pembayaran PBB pada BPD kota Bengkulu sebesar Rp.464.920,00 (empat ratus enam puluh empat ribu Sembilan ratus dua puluh rupiah) atas nama Sofyan, Tanggal 28 November 2017;

Halaman 9 dari 90 Putusan Nomor 447/Pid.B/2021/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan nomor:470/7211/Dukcapil-PP/X1/2017 perekaman KTP-el atas nama Sofyan, Tanggal 09 November 2017;
- 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan agunan No: 163 / S / B KU.III / CSMLU / I / 2018, Tanggal 29 Januari 2018;
- 1 (satu) lembar fotocopy surat tanda terima dokumen pada kantor pertanahan kota Bengkulu, Tanggal 4 Desember 2017;
- 1 (satu) lembar lunas PBB (pajak bumi bangunan) 2017;
- 2 (dua) lembar asli surat pengajuan permohonan hak milik an. Sofyan untuk lokasi tanah yang beralamat di Aru Jajar Kel. Pekan Sabtu Kec. Selebar Kota Bengkulu kepada pihak BPN Kota Bengkulu, 1 maret 2018;
- 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah an. Sofyan, Tanggal 1 April 2018;
- 1 (satu) lembar asli lampiran Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah an. Sofyan, Tanggal 1 April 2018;
- 1 (satu) lembar asli surat pernyataan an. Sofyan;
- 1 (satu) lembar asli surat pernyataan tanah-tanah yang dipunyai pemohon, an Sofyan;
- 1 (satu) lembar asli surat pernyataan rencana penggunaan dan pemanfaatan tanah an Sofyan, Tanggal 1 april 2018;
- 1 (satu) asli surat pernyataan tanah tidak sengketa an. Sofyan, Tahun 2018;
- 1 (satu) lembar asli surat pernyataan menerima luas hasil pengukuran an. Sofyan, Tanggal 1 april 2018;
- 1 (satu) lembar asli surat pernyataan luas tanah yang sebenarnya an. Sofyan;
- 1 (satu) lembar asli lampiran pernyataan SPOPP PGT-1, Tanggal 1 April 2018;
- 1 (satu) lembar asli permohonan Hak milik an. Sofyan;
- 1 (satu) lembar asli berita acara kesaksian, Tanggal 1 April 2018;
- 1 (satu) bundel contoh spesimen tanda tangan dan cap;
- 1 (satu) bundel contoh spesimen tanda tangan dan cap yang terdapat materai 6000;
- 2 (dua) lembar asli surat pemindahan penguasaan tanah dari Sofyan ke Syafrinal yang terletak di Jl. Aru Jajar RT. 07 RW. 03 Kel. Pekan Sabtu Kec. Selebar Kota Bengkulu seluas 13.000 M<sup>2</sup>;

Halaman 10 dari 90 Putusan Nomor 447/Pid.B/2021/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli berita acara kesaksian warga;
- 1 (satu) lembar asli berita acara peninjauan lapangan;
- 1 (satu) lembar asli permohonan pencatatan SPPT dalam buku register kecamatan;
- 2 (dua) lembar asli surat pernyataan;
- 1 (satu) bundel data Sofyan dan 3 (tiga) lembar fotocopy Peta bidang an. Junjung Hasibuan, Tanggal 10-10-2017;
- 1 (satu) bundel blangko kosong tujuan kepada bapak kepala kantor pertanahan di Bengkulu;
- 1 (satu) bundel blangko yang sudah ditulis data tujuan kepada kepala kantor pertanahan kota Bengkulu yang berisi data Bambang Siswoyo;
- 1 (satu) bundel blangko kosong surat pemindahan penguasaan tanah;
- 1 (satu) bundel blangko yang sudah ditanda tangan;
- 1 (satu) bundel blangko surat pernyataan;
- 1 (satu) bundel blangko kosong berita acara kesaksian warga;
- 1 (satu) lembar asli catatan tulisan tangan pembagian kapling;
- 3 (tiga) lembar fotocopy Peta bidang an. Sofyan;
- 1 (satu) lembar fotocopy surat tanda terima dokumen an. Sofyan;
- 1 (satu) bundel fotocopy Skt Nomor: 593.2/01/1004/PEM, an. Sofyan, Tanggal 12 Januari 2015 yang telah dileges Kec. Selebar;
- 13 (tiga belas) lembar baju kaos PP (Pemuda pancasila) berwarna oren hitam;
- 1 (satu) buah kartu tanda anggota PP (Pemuda pancasila) an. Ipril Susanto;
- 1 (satu) bundel buku tabungan Bank BCA dengan Norek : 6555229881 an. Ipril Susanto;
- 2 (dua) lembar clise stempel Kel. Pekan Sabtu;
- 1 (satu) lembar clise stempel Kec. Selebar;
- 1 (satu) lembar clise stempel Kades Pekan Sabtu;
- 1 (satu) lembar clise stempel Rt.07 Pekan Sabtu;
- 1 (satu) lembar clise stempel Asli;
- 1 (satu) lembar clise stempel Leges Ibnu Masud,S.H;
- 1 (satu) lembar clise stempel leges Camat Selebar;
- 1 (satu) lembar clise stempel TTD Syafrinal;
- 1 (satu) lembar clise stempel TTD Muklis RT. 07;
- 1 (satu) lembar clise stempel TTD Herlan,S.H;
- 1 (satu) lembar clise stempel TTD DRS. Jahirin;

Halaman 11 dari 90 Putusan Nomor 447/Pid.B/2021/PN Bgl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar clise stempel TTD Ibnu Masud,S.H;
- 1 (satu) lembar asli Kwitansi PT. Javala Cahaya Utama untuk penyerahan uang sebesar Rp.20.000.000,00 sebagai Uang Muka DP pembelian tanah di lokasi depan bandara Jl. Aru Jajar seluas  $\pm$  10.879 M<sup>2</sup> yang diterima dan ditanda tangani diatas matrai 6000 oleh Sdr. Satria Utama tanggal 24 Agustus 2017;
- 1 (satu) lembar asli Kwitansi PT. Javala Cahaya Utama untuk penyerahan uang sebesar Rp.2.000.000,00 biaya pengukuran / untuk pengurusan surat-surat tanah di lokasi depan bandara yang diterima dan ditanda tangani oleh Sdr. Yusmanto tanggal 13 September 2017;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi penyerahan uang dari Sdr. Suprayitno uang sebesar Rp.3.000.000,- untuk pengurusan sertifikat an. Sofyan ditanda tangani oleh sdr. Syofyan tanggal 22 November 2017;
- 1 (satu) lembar asli Kwitansi PT. Javala Cahaya Utama untuk penyerahan uang sebesar Rp.5.000.000,00 biaya pengurusan sertifikat an. Sofyan untuk tanah di lokasi depan bandara yang diterima dan ditanda tangani oleh Sdr. Sofyan tanggal 07 November 2017;
- 1 (satu) lembar asli Surat Perjanjian antara a.n. Sofyan dengan a.n. Suprayitno terhadap jual beli tanah di lokasi depan bandara Jl. Aru Jajar Kel. Pekan Sabtu yang di saksikan oleh Sdr. Satria Utama dan Sdr. Yusmanto yang masing-masing membubuhkan tanda tangan di atas matrai 6000 tanggal 22 November 2017;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mesin tik merk Arori Royal;

Dirampas Untuk Negara;

- 1 (satu) unit laptop Type ASUS warna hitam series X441S;
  - 1 (satu) unit Handpone genggam warna biru android Merk Redmi Note8;
- Dikembalikan kepada Ipril (karena tidak ada hubungan dengan perkara);

4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan / pledoi Terdakwa yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut serta memohon hukuman yang ringan ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan / pledoi Terdakwa yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya;

Halaman 12 dari 90 Putusan Nomor 447/Pid.B/2021/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap dengan pembelaan / pledoi Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

## Pertama:

Bahwa ia Terdakwa Satria Utama Als. Ujang Satria Als. Ujang Satria, sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan saksi Ipril Susanto S.Pd Bin Saaludin (Alm) (Berkas terpisah), saksi Sofyan Effendi, S.IP Bin M. Kutar (Alm) (dalam berkas terpisah dan telah di Vonis oleh Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu), sekitar bulan Desember 2017 atau setidaknya disekitar waktu itu pada bulan Desember 2017, bertempat di Jalan Ciliwung Panda Resto Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu waktu dan tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah di wilayah hukum Bengkulu maka Pengadilan Negeri Bengkulu berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini Membuat Surat Palsu Atau Memalsukan Surat Yang Dapat Menimbulkan Sesuatu Hak, Perikatan, Pembebasan Hutang, Atau Yang Diperuntukkan Sebagai Bukti Daripada Sesautu Hak Dengan Maksud Untuk Memakai Atau Menyuruh Orang Lain Memakai Surat-Surat Tersebut Seolah-Olah Isinya Benar Dan Tidak Palsu Yang Mana Dapat Mendatangkan Suatu Kerugian Bagi Orang Lain yaitu terhadap sebuah lahan / tanah yang terletak di Jalan Aru jajar RT. 07 RW. 03 Kel. Pekan Sabtu Kec. Selebar Kota Bengkulu tersebut adalah milik P. Simamora (Alm) Sertifikat Kota Bengkulu SHM Nomor : 05506 tanggal 19 Januari 2018. Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula sekira bulan November 2017 saksi Sofyan Effendi, S.IP Bin M. Kutar (Alm) menghubungi Terdakwa Satria Utama Als. Ujang Satria, kemudian saksi Sofyan Effendi, S.IP Bin M. Kutar (Alm) berangkat ke Kota Bengkulu dan setibanya saksi Sofyan Effendi, S.IP Bin M. Kutar (Alm) di Kota Bengkulu dan saat itu di Bumi Ayu saksi Sofyan Effendi, S.IP Bin M. Kutar (Alm) bertemu dengan saksi Muksin di salah satu tempat foto copy dan setelah berbincang sebentar dengan saksi Muksin setelah itu kemudian saksi Sofyan Effendi, S.IP Bin M. Kutar (Alm) langsung berangkat dengan saksi Muksin menuju ke rumah Terdakwa Satria Utama Als. Ujang Satria di jalan Sungai Rupert Kota Bengkulu, sesampainya di rumah Terdakwa Satria Utama Als. Ujang Satria kemudian Terdakwa Satria Utama Als. Ujang Satria menanyakan kepada saksi Sofyan Effendi, S.IP Bin M. Kutar (Alm) apakah saksi Sofyan Effendi, S.IP Bin M. Kutar (Alm) memiliki tanah di jalan Aru

Halaman 13 dari 90 Putusan Nomor 447/Pid.B/2021/PN Bgl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jajar Kel. Pekan Sabtu Kec. Selebar Kota Bengkulu, dan saat itu Saksi Sofyan Effendi, S.IP Bin M. KUTAR (Alm) menjelaskan kepada Terdakwa Satria Utama Als. Ujang Satria dan saksi Muksin bahwa saksi Sofyan Effendi, S.IP Bin M. Kutar (Alm) pernah menebas tanah yang dimaksud tersebut tahun 1977 namun saksi Sofyan Effendi, S.IP Bin M. Kutar (Alm) tidak ada memiliki surat-surat tanah nya, sehingga pada saat itu Terdakwa Satria Utama Als. Ujang Satria menjelaskan bahwa gampang lah masalah surat-surat tanah tersebut nanti kita urus dan kita buat lagi, kemudian saat itu saksi Sofyan Effendi, S.IP Bin M. Kutar (Alm) bersama dengan Terdakwa Satria Utama Als Ujang Satria dan saksi Muksin langsung pergi melakukan cek ke lokasi tanah tersebut yang berada di jalan Aru Jajar Kel. Pekan Sabtu Kec. Selebar Kota Bengkulu, setelah saksi Sofyan Effendi, S.IP Bin M. Kutar (Alm) bersama dengan Terdakwa Satria Utama Als. Ujang Satria dan saksi Muksin survey ke lokasi yang dimaksud kemudian saksi Sofyan Effendi, S.IP Bin M. Kutar (Alm) pulang ke Dusun dan untuk masalah surat-surat nantinya akan di urus oleh Terdakwa Satria Utama Als. Ujang Satria;

- Bahwa sekira pada bulan Desember 2017 saksi Sofyan Effendi, S.IP Bin M. Kutar (Alm) di hubungi kembali oleh Terdakwa Satria Utama Als Ujang Satria di rumah nya di jalan Sungai Rupert Kota Bengkulu dan setelah saksi Sofyan Effendi, S.IP Bin M. Kutar (Alm) tiba di Bengkulu kemudian menemui Terdakwa Satria Utama Als. Ujang Satria kemudian saksi Sofyan Effendi, S.IP Bin M. KUTAR (Alm) diinapkan oleh Terdakwa Satria Utama Als. Ujang Satria di Jalan Ciliwung Panda Resto Kota Bengkulu kemudian saat itu Terdakwa Satria Utama Als. Ujang Satria mengetik kan surat-surat dengan menggunakan mesin tik milik nya sedang mengetik blanko yang telah di siapkan tidak beberapa lama datang saksi Ipril Susanto S.Pd Bin Saaludin (Alm) ke Panda Resto jalan ciliwung, yang ketika itu Terdakwa Satria Utama Als. Ujang Satria sedang mengetik surat Surat Izin Garap atas nama Syofyan Bin M. Muktar, tanggal 7 Maret 1977 dengan menggunakan mesin tik dan kertas segel yang telah di siapkan oleh Terdakwa Satria Utama Als. Ujang Satria yang telah di konsep oleh Terdakwa Satria Utama Als. Ujang Satria, kemudian pada saat itu Terdakwa Satria Utama Als. Ujang Satria menanyakan kepada saksi Ipril Susanto S.Pd Bin Saaludin (Alm) ada tidak blanko untuk SKT dan surat tanah lain nya kemudian saksi Ipril Susanto S. Pd Bin Saaludin (Alm) menjawab itu biar saksi Ipril Susanto S.Pd Bin Saaludin (Alm) yang siapkan, lalu kemudian saksi Ipril Susanto S.Pd Bin Saaludin (Alm) pergi menyiapkan blanko kosong berupa Surat

Halaman 14 dari 90 Putusan Nomor 447/Pid.B/2021/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan nomor : 593.2/ 01/ 1004/ Pem, Surat Pernyataan, Surat Pernyataan tanah tidak sengketa, Surat pernyataan pertanggung jawaban segala bentuk resiko dan akibat hukum, dan berita acara peninjauan lapangan, dan belangko surat-surat tersebut. Kemudian setelah beberapa hari kemudian setelah saksi Ipril Susanto S.Pd Bin Saaludin (Alm) mendapatkan blangko-blangko tersebut, kemudian saksi Ipril Susanto S.Pd Bin Saaludin (Alm) bertemu kembali dengan Terdakwa Satria Utama Als. Ujang Satria di rumahnya di jalan Sungai Rupert Kota Bengkulu dan yang ada pada saat adalah Terdakwa Satria Utama Als. Ujang Satria, saksi Sofyan Effendi, S.IP Bin M. Kutar (Alm), saksi Muksin, lalu blanko-blangko tersebut saksi Ipril Susanto S.Pd Bin Saaludin (Alm) serahkan kepada Terdakwa Satria Utama Als. Ujang Satria lalu dengan menggunakan mesin Tik miliknya langsung di ketik blanko Surat Keterangan nomor : 593.2/ 01/ 1004/ Pem, Surat Pernyataan, Surat Pernyataan tanah tidak sengketa, Surat pernyataan pertanggung jawaban segala bentuk resiko dan akibat hukum, dan berita acara peninjauan lapangan tersebut di ketik atas nama saksi Sofyan Effendi, S.IP Bin M. Kutar (Alm), kemudian saksi Ipril Susanto S.Pd Bin Saaludin (Alm) pergi pulang kerumahnya;

- Bahwa setelah seminggu kemudian setelah surat-surat tersebut telah di isi dan di ketik oleh Terdakwa Satria Utama Als. Ujang Satria, saksi Ipril Susanto S.Pd Bin Saaludin (Alm) di hubungi oleh Terdakwa Satria Utama Als. Ujang Satria untuk mengambil surat-surat tersebut di rumah Terdakwa Satria Utama Als. Ujang Satria, setelah sampai saksi Ipril Susanto S.Pd Bin Saaludin (Alm) di rumah Terdakwa Satria Utama Als. Ujang Satria kemudian Terdakwa Satria Utama Als. Ujang Satria menyerahkan surat-surat tersebut yang telah di ketik kemudian saksi Ipril Susanto S.Pd Bin Saaludin (Alm) membawa surat-surat tersebut untuk di tandatangkan atas nama M. Thaib berserta di cap Kepala Desa Pekan Sabtu Kec. Talang Empat di surat izin garap atas nama Sofyan, tanggal 7 Maret 1977, tanda tangan Herlan, SH tanda tangan Ibnu Masud, SH dan tanda tangan Muklis berserta di cap kecamatan selebar, cap kelurahan pekan sabtu dan cap Ketua RT. 07, dengan cara saksi Ipril Susanto S.Pd Bin Saaludin (Alm) membuatkan / tempahkan di percetakan pelangi Pagar Dewa Kota Bengkulu, kemudian setelah surat-surat atas nama Sofyan tersebut saksi Ipril Susanto S.Pd Bin Saaludin (Alm) Cap dan tanda tangankan surat-surat tersebut dengan rekayasa / memalsukannya kemudian saksi Ipril Susanto S.Pd Bin Saaludin (Alm) menyerahkan kembali kepada Terdakwa Satria

Halaman 15 dari 90 Putusan Nomor 447/Pid.B/2021/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utama Als. Ujang Satria, kemudian untuk tanda tangan saksi batas dan tanda tangan Ketua RT. 07 tersebut di surat atas nama Sofyan di tandatangani oleh Terdakwa Satria Utama Als. Ujang Satria Als. Ujang Satria, sedangkan untuk penomoran di Surat Keterangan atas nama Sofyan nomor : 593.2/01/1004/PEM, tanggal 12 Januari 2015 tersebut saksi Ipril Susanto S.Pd Bin Saaludin (Alm) yang membuat penomoran di Surat Keterangan tersebut dengan menjiplak saja, kemudian setelah surat-surat tersebut telah selesai di buat, lalu keesokan harinya saksi Ipril Susanto S.Pd Bin Saaludin (Alm) mengambil blanko untuk pengajuan peta bidang tanah atas nama Sofyan tersebut dan blanko tersebut saksi Ipril Susanto S.Pd Bin Saaludin (Alm) menyerahkan kepada saksi Sofyan Effendi, S.IP Bin M. Kutar (Alm) dan Terdakwa Satria Utama Als. Ujang Satria untuk di ajukan tanda tangan ketua RT, RW dan Kelurahan dan jika telah selesai saksi Ipril Susanto S.Pd Bin Saaludin (Alm) akan mengantarkan ke BPN Kota Bengkulu dan membantu pembayaran pendaftarannya, lalu sekira satu minggu kemudian Terdakwa Satria Utama Als. Ujang Satria Als. Ujang Satria menghubungi saksi Ipril Susanto S.Pd Bin Saaludin (Alm) menjelaskan bahwa blanko telah siap, lalu saksi Ipril Susanto S.Pd Bin Saaludin (Alm) mengambil blanko yang telah siap tersebut bersama-sama dengan saksi Sofyan Effendi, S.IP Bin M. Kutar (Alm) ke BPN Kota Bengkulu untuk mendaftarkan pengajuan peta bidang tersebut dengan menggunakan syarat-syarat pengajuan yang telah di palsukan tersebut dan kemudian dalam pendaftaran tersebut saksi Ipril Susanto S.Pd Bin Saaludin (Alm) membayarkan administrasi di BPN Kota Bengkulu dengan menggunakan uang saksi Ipril Susanto S.Pd Bin Saaludin (Alm);

- Bahwa sekira bulan Maret 2018 pihak BPN Kota Bengkulu turun ke lokasi untuk melakukan pengukuran peta bidang tanah di jalan Aru jajar Kel. Pekan Sabtu Kec. Selebar Kota Bengkulu sebanyak 2 (dua) kali dan pada saat turun pengukuran tidak ada melibatkan saksi sebatas dan pihak RT. atau kelurahan, yang hadir dan pada saat pengukuran tersebut saksi Ipril Susanto S.Pd Bin Saaludin (Alm), saksi Sofyan Effendi, S.IP Bin M. Kutar (Alm), dan Terdakwa Satria Utama Als. Ujang Satria dan saksi Muksin dan pada tanggal 24 April 2018 keluarlah Peta bidang tanah nomor : 237/ 2018 atas nama Syofyan, kemudian sekira bulan Juni tahun 2018 berkas surat-surat atas nama Sofyan yang telah di pelsukan tersebut di masuk kan ke BPN Kota Bengkulu untuk di terbitkan Sertifikat Hak Milik atas nama Sofyan, namun pada saat pengajuan tersebut ada sanggahan dari pihak saksi

Halaman 16 dari 90 Putusan Nomor 447/Pid.B/2021/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simbolon karena ada Sertifikat Hak Milik P. Simamora sebagai pemilik;

- Berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris nomor : 26/ DTF/ 2021, tanggal 7 Juni 2021, dengan hasil kesimpulan yaitu:
  - Didalam Surat Keterangan Nomor : 593.2/01/1004/Pem atas nama Syofyan, tanggal 12 Januari 2015 untuk Tanda tangan atas nama HERLAN, SH dan IBNU MASUD,SH merupakan produk printer;
  - Didalam Surat pernyataan atas nama Syofyan, tanggal 12 Januari 2015 untuk tanda tangan atas nama Pebrian Syaferi dan Ir. E. Trilenza Sulaiman merupakan tanda tangan Karangan, dan tanda tangan atas nama Herlan, SH merupakan produk printer;
  - Didalam Surat pernyataan tanah tidak sengketa atas nama Syofyan, tanggal 12 Januari 2015 untuk tanda tangan atas nama Muklis merupakan tanda tangan berdeda non identik dan tanda tangan atas nama Herlan, SH merupakan produk printer;
  - Didalam Surat pernyataan pertanggung jawab dan segala bentuk resiko dan akibat hukum, tanggal 12 Januari 2015 untuk tanda tangan atas nama Muklis merupakan tanda tangan berdeda non identik dan tanda tangan atas nama Herlan, SH merupakan produk printer;
  - Didalam Berita acara peninjauan lapangan tanggal 12 Januari 2015 untuk tanda tangan atas nama Muklis merupakan tanda tangan berdeda non identik dan tanda tangan atas nama Herlan, SH merupakan produk printer dan tanda tangan Ir. E. Trilenza Sulaiman merupakan tanda tangan Karangan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 263 Ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

**Atau**

**Kedua:**

Bahwa ia Terdakwa Satria Utama Als. Ujang Satria Als Ujang Satria, sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan saksi Ipril Susanto S.Pd Bin Saaludin (Alm) (berkas terpisah), saksi Sofyan Effendi, S.IP Bin M. Kutar (Alm) (dalam berkas terpisah dan telah di Vonis oleh Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu) Sekitar bulan Desember 2017 atau setidaknya disekitar waktu itu pada bulan Desember 2017, bertempat di Kantor BPN Jalan S. Parman No. 13, Padang Jati Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu waktu dan tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah di wilayah hukum Bengkulu maka Pengadilan Negeri Bengkulu berwenang memeriksa dan

Halaman 17 dari 90 Putusan Nomor 447/Pid.B/2021/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini Sengaja Memakai Surat Palsu Atau Yang Dipalsukan Seolaha-Olah Sejati, Jika Pemakaian Surat Itu Dapat Menimbulkan Kerugian Bagi Orang Lain yaitu terhadap sebuah lahan/tanah yang terletak di Jalan Aru Jajar RT. 07 RW. 03 Kel. Pekan Sabtu Kec. Selebar Kota Bengkulu tersebut adalah milik P. Simamora (Alm) sertifikat Kota Bengkulu SHM nomor : 05506 tanggal 19 Januari 2018. Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula sekira bulan November 2017 saksi Sofyan Effendi, S.IP Bin M. Kutar (Alm) menghubungi Terdakwa Satria Utama Als. Ujang Satria, kemudian saksi Sofyan Effendi, S.IP Bin M. Kutar (Alm) berangkat ke Kota Bengkulu dan setibanya saksi Sofyan Effendi, S.IP Bin M. Kutar (Alm) di Kota Bengkulu dan saat itu di Bumi Ayu saksi Sofyan Effendi, S.IP Bin M. Kutar (Alm) bertemu dengan saksi Muksin di salah satu tempat foto copy dan setelah berbincang sebentar dengan saksi Muksin setelah itu kemudian saksi Sofyan Effendi, S.IP Bin M. KUTAR (Alm) langsung berangkat dengan saksi Muksin menuju ke rumah Terdakwa Satria Utama Als. Ujang Satria di jalan Sungai Rupert Kota Bengkulu, Sesampainya di rumah Terdakwa Satria Utama Als. Ujang Satria kemudian Terdakwa Satria Utama Als. Ujang Satria menanyakan kepada saksi Sofyan Effendi, S.IP Bin M. Kutar (Alm) apakah saksi Sofyan Effendi, S.IP Bin M. Kutar (Alm) memiliki tanah di jalan Aru Jajar Kel. Pekan Sabtu Kec. Selebar Kota Bengkulu, dan saat itu saksi Sofyan Effendi, S.IP Bin M. Kutar (Alm) menjelaskan kepada Terdakwa Satria Utama Als Ujang Satria dan saksi Muksin bahwa saksi Sofyan Effendi, S.IP Bin M. Kutar (Alm) pernah menebas tanah yang dimaksud tersebut tahun 1977 namun saksi Sofyan Effendi, S.IP Bin M. Kutar (Alm) tidak ada memiliki surat-surat tanah nya, sehingga pada saat itu Terdakwa Satria Utama Als. Ujang Satria menjelaskan bahwa gampang lah masalah surat-surat tanah tersebut nanti kita urus dan kita buat lagi, kemudian saat itu saksi Sofyan Effendi, S.IP Bin M. Kutar (Alm) bersama dengan Terdakwa Satria Utama Als. Ujang Satria dan Saksi Muksin langsung pergi melakukan cek ke lokasi tanah tersebut yang berada di jalan Aru Jajar Kel. Pekan Sabtu Kec. Selebar Kota Bengkulu, setelah saksi Sofyan Effendi, S.IP Bin M. Kutar (Alm) bersama dengan Terdakwa Satria Utama Als. Ujang Satria dan saksi Muksin survey ke lokasi yang dimaksud kemudian saksi Sofyan Effendi, S.IP Bin M. Kutar (Alm) pulang ke dusun dan untuk masalah surat-surat nantinya akan di urus oleh Terdakwa Satria Utama Als. Ujang Satria;

Halaman 18 dari 90 Putusan Nomor 447/Pid.B/2021/PN Bgl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pada bulan Desember 2017 saksi Sofyan Effendi, S.IP Bin M. Kutar (Alm) di hubungi kembali oleh Terdakwa Satria Utama Als. Ujang Satria di rumah nya di jalan Sungai Rupert Kota Bengkulu dan setelah saksi Sofyan Effendi, S.IP Bin M. Kutar (Alm) tiba di bengkulu kemudian menemui Terdakwa Satria Utama Als. Ujang Satria kemudian saksi Sofyan Effendi, S.IP Bin M. Kutar (Alm) diinapkan oleh Terdakwa Satria Utama Als. Ujang Satria di Jalan Ciliwung Panda Resto Kota Bengkulu kemudian saat itu Terdakwa Satria Utama Als Ujang Satria mengetik kan surat-surat dengan menggunakan mesin tik milik nya sedang mengetik blanko yang telah di siapkan tidak beberapa lama datang saksi Ipril Susanto S.Pd Bin Saaludin (Alm) ke Panda Resto jalan ciliwung, yang ketika itu Terdakwa Satria Utama Als Ujang Satria sedang mengetik surat Surat Izin Garap atas nama Syofyan Bin M. Muktar, tanggal 7 Maret 1977 dengan menggunakan mesin tik dan kertas segel yang telah di siapkan oleh Terdakwa Satria Utama Als Ujang Satria yang telah di konsep oleh Terdakwa Satria Utama Als. Ujang Satria, kemudian pada saat itu Terdakwa Satria Utama Als. Ujang Satria menanyakan kepada saksi Ipril Susanto S.Pd Bin Saaludin (Alm) ada tidak blanko untuk SKT dan surat tanah lain nya kemudian saksi Ipril Susanto S.Pd Bin Saaludin (Alm) menjawab itu biar saksi Ipril Susanto S.Pd Bin Saaludin (Alm) yang siapkan, lalu kemudian saksi Ipril Susanto S.Pd Bin Saaludin (Alm) pergi menyiapkan blanko kosong berupa Surat Keterangan nomor : 593.2/ 01/ 1004/ Pem, Surat Pernyataan, Surat Pernyataan tanah tidak sengketa, Surat pernyataan pertanggung jawaban segala bentuk resiko dan akibat hukum, dan berita acara peninjauan lapangan, dan belangko surat-surat tersebut. Kemudian setelah beberapa hari kemudian setelah saksi Ipril Susanto S.Pd Bin Saaludin (Alm) mendapatkan blangko-blanko tersebut, kemudian saksi Ipril Susanto S.Pd Bin Saaludin (Alm) bertemu kembali dengan Terdakwa Satria Utama Als. Ujang Satria di rumahnya di jalan Sungai Rupert Kota Bengkulu dan yang ada pada saat adalah Terdakwa Satria Utama Als. Ujang Satria, saksi Sofyan Effendi, S.IP Bin M. Kutar (Alm), saksi Muksin, lalu blanko-blanko tersebut saksi Ipril Susanto S.Pd Bin Saaludin (Alm) serahkan kepada Terdakwa Satria Utama Als. Ujang Satria lalu dengan menggunakan mesin Tik miliknya langsung di ketik blanko Surat Keterangan nomor : 593.2/ 01/ 1004/ Pem, Surat Pernyataan, Surat Pernyataan Tanah Tidak Sengketa, Surat pernyataan pertanggung jawaban segala bentuk resiko dan akibat hukum, dan berita acara peninjauan lapangan tersebut di ketik atas nama saksi Sofyan

Halaman 19 dari 90 Putusan Nomor 447/Pid.B/2021/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Effendi, S.IP Bin M. Kutar (Alm), kemudian saksi Ipril Susanto S.Pd Bin Saaludin (Alm) pergi pulang kerumahnya;

- Bahwa setelah seminggu kemudian setelah surat-surat tersebut telah di isi dan di ketik oleh Terdakwa Satria Utama Als. Ujang Satria, saksi Ipril Susanto S.Pd Bin Saaludin (Alm) di hubungi oleh Terdakwa Satria Utama Als. Ujang Satria untuk mengambil surat-surat tersebut di rumah Terdakwa Satria Utama Als. Ujang Satria, setelah sampai saksi Ipril Susanto S.Pd Bin Saaludin (Alm) di rumah Terdakwa Satria Utama Als. Ujang Satria kemudian Terdakwa Satria Utama Als. Ujang Satria menyerahkan surat-surat tersebut yang telah di ketik kemudian saksi Ipril Susanto S.Pd Bin Saaludin (Alm) membawa surat-surat tersebut untuk di tanda tangan kan atas nama M. Thaib berserta di cap Kepala Desa Pekan Sabtu Kec. Talang Empat di surat izin garap atas nama Sofyan, tanggal 7 Maret 1977, tanda tangan Herlan, SH tanda tangan Ibnu Masud, SH dan tanda tangan Muklis berserta di cap Kecamatan Selebar, cap Kelurahan Pekan Sabtu dan cap Ketua RT. 07, dengan cara saksi Ipril Susanto S.Pd Bin Saaludin (Alm) membuatkan / tempahkan di percetakan pelangi Pagar Dewa Kota Bengkulu, kemudian setelah surat-surat atas nama Sofyan tersebut saksi Ipril Susanto S.Pd Bin Saaludin (Alm) Cap dan tanda tangankan surat – surat tersebut dengan rekayasa / memalsukannya kemudian saksi Ipril Susanto S.PD Bin Saaludin (Alm) menyerahkan kembali kepada Terdakwa Satria Utama Als. Ujang Satria, kemudian untuk tanda tangan saksi batas dan tanda tangan Ketua RT. 07 tersebut di surat atas nama Sofyan di tandatangani oleh Terdakwa Satria Utama Als. Ujang Satria Als. Ujang Satria, sedangkan untuk penomoran di Surat Keterangan atas nama Sofyan nomor : 593.2/01/1004/PEM, tanggal 12 Januari 2015 tersebut saksi Ipril Susanto S.Pd Bin Saaludin (Alm) yang membuat penomoran di Surat Keterangan tersebut dengan menjiplak saja, kemudian setelah surat-surat tersebut telah selesai di buatkan, lalu keesokan harinya saksi Ipril Susanto S.Pd Bin Saaludin (Alm) mengambil blanko untuk pengajuan peta bidang tanah atas nama Sofyan tersebut dan blanko tersebut saksi Ipril Susanto S.Pd Bin Saaludin (Alm) menyerahkan kepada saksi Sofyan Effendi, S.IP Bin M. Kutar (Alm) dan Terdakwa Satria Utama Als. Ujang Satria untuk di ajukan tanda tangan ketua RT, RW dan Kelurahan dan jika telah selesai saksi Ipril Susanto S.Pd Bin Saaludin (Alm) akan mengantarkan ke BPN Kota Bengkulu dan membantu pembayaran pendaftarannya, lalu sekira satu minggu kemudian Terdakwa Satria Utama Als. Ujang Satria Als. Ujang

Halaman 20 dari 90 Putusan Nomor 447/Pid.B/2021/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satria menghubungi saksi Ipril Susanto S.Pd Bin Saaludin (Alm) menjelaskan bahwa blanko telah siap, lalu saksi Ipril Susanto S.Pd Bin Saaludin (Alm) mengambil blanko yang telah siap tersebut bersama-sama dengan saksi Sofyan Effendi, S.IP Bin M. Kutar (Alm) ke BPN Kota Bengkulu untuk mendaftarkan pengajuan peta bidang tersebut dengan menggunakan syarat-syarat pengajuan yang telah di palsukan tersebut dan kemudian dalam pendaftaran tersebut saksi Ipril Susanto S.Pd Bin Saaludin (Alm) membayarkan administrasi di BPN Kota Bengkulu dengan menggunakan uang saksi Ipril Susanto S.Pd Bin Saaludin (Alm);

- Bahwa sekira bulan Maret 2018 pihak BPN Kota Bengkulu turun ke lokasi untuk melakukan pengukuran peta bidang tanah di jalan Aru jajar Kel. Pekan Sabtu Kec. Selebar Kota Bengkulu sebanyak 2 (dua) kali dan pada saat turun pengukuran tidak ada melibatkan saksi sebatas dan pihak RT atau kelurahan, yang hadir dan pada saat pengukuran tersebut saksi Ipril Susanto S.Pd Bin Saaludin (Alm), saksi Sofyan Effendi, S.IP Bin M. Kutar (Alm), dan Terdakwa Satria Utama Als. Ujang Satria dan saksi Muksin dan pada tanggal 24 April 2018 keluarlah Peta Bidang Tanah Nomor : 237/ 2018 atas nama Syofyan, kemudian sekira bulan Juni tahun 2018 berkas surat-surat atas nama Sofyan yang telah di pelsukan tersebut di masuk kan ke BPN Kota Bengkulu untuk di terbitkan sertifikat hak milik atas nama Sofyan, namun pada saat pengajuan tersebut ada sanggahan dari pihak saksi Simbolon karena ada Sertifikat Hak Milik P. Simamora sebagai pemilik ;
- Berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris nomor : 26/ DTF/ 2021, tanggal 7 Juni 2021, dengan hasil kesimpulan yaitu:
  - Didalam Surat Keterangan Nomor : 593.2/01/1004/Pem atas nama Syofyan, tanggal 12 Januari 2015 untuk Tanda tangan atas nama HERLAN, SH dan IBNU MASUD,SH merupakan produk printer;
  - Didalam Surat pernyataan atas nama Syofyan, tanggal 12 Januari 2015 untuk tanda tangan atas nama Pebrian Syaferi dan Ir. E. Trilenza Sulaiman merupakan tanda tangan Karangan, dan tanda tangan atas nama Herlan, SH merupakan produk printer;
  - Didalam Surat pernyataan tanah tidak sengketa atas nama Syofyan, tanggal 12 Januari 2015 untuk tanda tangan atas nama Muklis merupakan tanda tangan berdeda non identik dan tanda tangan atas nama Herlan, SH merupakan produk printer;
  - Didalam Surat pernyataan pertanggung jawab dan segala bentuk resiko dan akibat hukum, tanggal 12 Januari 2015 untuk tanda tangan atas

Halaman 21 dari 90 Putusan Nomor 447/Pid.B/2021/PN Bgl



nama Muklis merupakan tanda tangan berdeda non identik dan tanda tangan atas nama Herlan, SH merupakan produk printer;

- Didalam Berita acara peninjauan lapangan tanggal 12 Januari 2015 untuk tanda tangan atas nama Muklis merupakan tanda tangan berdeda non identik dan tanda tangan atas nama Herlan, SH merupakan produk printer dan tanda tangan Ir. E. Trilenza Sulaiman merupakan tanda tangan Karangan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 263 Ayat (2) KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Kinto Elitner Simbolon** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
  - Bahwa saksi yang membuat laporan berdasarkan kuasa dari Ahli waris P. Simamora (Alm) yaitu Sdri. Sentiana D. Pasaribu (Istri P. Simamora) dan Sdri. Emmawaty Iranita Asal (Anak P. Simamora). Untuk mengurus semua permasalahan tanah milik ahli waris yang terletak di Jalan Aru Jajar RT. 07 RW. 03 Kel. Pekan Sabtu Kec. Selebar Kota Bengkulu dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik Nomor : 25 / PS tahun 1984 atas nama P. Simamora (Masih Bengkulu Utara), dan di daftar masuk Kota Bengkulu menjadi SHM Nomor : 05506 tanggal 19 Januari 2018;
  - Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana pemalsuan surat dan penyerobotan tanah yang saksi laporkan tersebut yaitu Ahli waris P. Simamora (Alm) yaitu Sdri. Sentiana D. Pasaribu (Istri P. Simamora) dan Sdri. Emmawaty Iranita Asal (Anak P. Simamora), dan di duga pelaku yang saksi laporkan tersebut adalah Sdra. Syofyan;
  - Bahwa tindak pidana pemalsuan surat dan penyerobotan tanah yang saksi laporkan tersebut yaitu Sdra. Syofyan telah membuat surat-surat tanah atas nama Syofyan di atas tanah milik korban, yang mana surat-surat yang di duga palsu tersebut berupa:
    - Surat Izin Garap atas nama Syofyan Bin M. Muktar, tanggal 7 Maret 1977;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Nomor : 593.2/ 01/ 1004/ Pem atas nama Syofyan, tanggal 12 Januari 2015;
- Surat Pernyataan atas nama Syofyan, tanggal 12 Januari 2015;
- Surat pernyataan tanah tidak sengketa atas nama Syofyan, tanggal 12 Januari 2015;
- Surat pernyataan pertanggung jawaban segala bentuk resiko dan akibat hukum atas nama Syofyan, tanggal 12 Januari 2015;
- Berita acara peninjauan lapangan, tanggal 12 Januari 2015;

Di dalam surat-surat tersebut terdapat tanda tangan Camat Selebar Sdra Ibnu Masud, SH, tanda tangan Lurah Sdra. Herlan, SH, tanda tangan saksi batas Sdra. Pebrian Syaferi (Ketua Yayasan Imam Syafe'i) dan tanda tangan Sdra. Muklis (Ketua RT. 07 tahun 2015), yang mana setelah di tanyakan kepada yang bersangkutan tidak pernah menanda tangan kan di surat-surat Sdra. Syofyan tersebut;

- Bahwa letak dan lokasi tanah Ahli waris P. Simamora (Alm) yaitu Sdri. Sentiana D. Pasaribu (Istri P. Simamora) dan Sdri. Emmawaty Iranita Asal (Anak P. Simamora) tersebut di Jalan Aru Jajar RT. 07 RW. 03 Kel. Pekan Sabtu Kec. Selebar Kota Bengkulu;
- Bahwa bukti kepemilikan atau alas hak kepemilikan yang di miliki oleh Ahli waris P. Simamora (Alm) yaitu Sdri. Sentiana D. Pasaribu (Istri P. Simamora) dan Sdri. Emmawaty Iranita Asal (Anak P. Simamora) atas tanah tersebut adalah Sertifikat Hak Milik Nomor : 25 / PS tahun 1984 atas nama P. Simamora (Masih Bengkulu Utara), dan di daftar masuk Kota Bengkulu menjadi SHM Nomor : 05506 tanggal 19 Januari 2018, dengan luas 10.605 M<sup>2</sup>;
- Bahwa asal usul tanah ahli wais P. Simamora (Alm) yaitu Sdri. Sentiana D. Pasaribu (Istri P. Simamora) dan Sdri. Emmawaty Iranita Asal (Anak P. Simamora) tersebut awalnya tanah tersebut milik Sdra. Acmad Umar (Alm) yang memiliki Surat Keterangan Hak Milik Adat tanggal 9 Juli 1978, dan tahun 1982 tanah tersebut di jual oleh Sdra. Acmad Umar (Alm) kepada Sdra. M. Ishak Rahman (Alm) dengan di buat kan Akta Jual Beli nomor : 26/XII/TLIV/PPAT, tanggal 14 Desember 1982, dan tahun 1983 tanah tersebut di jual oleh Sdra. M. Ishak Rahman (Alm) kepada Sdra. P. Simamora dengan di buat kan Akta Jual Beli Nomor : 468/ V/TLIV/PPAT/1983, tanggal 17 Mei 1983, dan pada tahun 1984 tanah tersebut di ajukan pembuatan Sertifikat dan telah terbit Sertifikat Hak Milik atas nama P. Simamora Nomor : 25 / PS tahun 1984 atas

Halaman 23 dari 90 Putusan Nomor 447/Pid.B/2021/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama P. Simamora (Masih Bengkulu Utara), dan di daftar masuk Kota Bengkulu menjadi SHM Nomor : 05506 tanggal 19 Januari 2018, dengan luas 10.605 M<sup>2</sup>;

- Bahwa tahun 1988 saksi sering ke lokasi tanah Ahli waris P. Simamora (Alm) yaitu Sdri. Sentiana D. Pasaribu (Istri P. Simamora) dan Sdri. Emmawaty Iranita Asal (Anak P. Simamora) yang berlokasi di Jalan Aru Jajar RT. 07 RW. 03 Kel. Pekan Sabtu Kec. Selebar Kota Bengkulu tersebut, terdapat tanaman berupa cengkeh dan jambu mete, dan pada saat saksi sering ke sana ada yang menjaga dan mengelola tanah tersebut untuk bertanam muda yaitu Sdra. Hasan Bakri Als. Bagong;
- Bahwa sejak tahun 1988 saksi sering ke lokasi tanah Ahli waris P. Simamora (Alm) yaitu Sdri. Sentiana D. Pasaribu (Istri P. Simamora) dan Sdri. Emmawaty Iranita Asal (Anak P. Simamora) yang berlokasi di Jalan Aru Jajar RT. 07 RW. 03 Kel. Pekan Sabtu Kec. Selebar Kota Bengkulu tersebut, terdapat tanaman berupa cengkeh dan jambu mete;
- Bahwa batas-batas tanah Ahli waris P. Simamora (Alm) yaitu Sdri. Sentiana D. Pasaribu (Istri P. Simamora) dan Sdri. Emmawaty Iranita Asal (Anak P. Simamora) yang berlokasi di Jalan Aru Jajar RT. 07 RW. 03 Kel. Pekan Sabtu Kec. Selebar Kota Bengkulu tersebut yaitu:
  - Utara : Jalan;
  - Selatan : Ismail (sekarang tanah Yana);
  - Timur : Riduan Roni (sekarang tanah Sulaiman Efendi (Alm) / anak nya Ir. Trilenza);
  - Barat : Abuhasan Sya'ari (sekarang tanah yayasan imam syafe'i);
- Bahwa sekira tahun 2018 saksi selaku kuasa dari Ahli waris P. Simamora (Alm) yaitu Sdri. Sentiana D. Pasaribu (Istri P. Simamora) dan Sdri. Emmawaty Iranita Asal (Anak P. Simamora) akan menjual tanah tersebut namun ada atas nama Sdra. Syofyan mengaku tanah tersebut milik Sdra. Syofyan dan pada saat itu saya menjelaskan bahwa jika Sdra. Syofyan mengakui tanah tersebut milik nya mana surat-surat nya, namun setiap di minta surat-surat tanah milik nya tidak pernah di berikan kepada saksi, dan setelah itu ada pihak Sdra. Syofyan menurunkan alat berat Eksapator untuk menggali tanah tersebut namun saksi stop / saksi larang karena mereka tidak bisa menunjuk kan surat-surat Sdra. Syofyan sehingga alat berat Eksapator tersebut berhenti dan di angkat pulang dari lokasi tanah, lalu sekira bulan September 2020 saksi ada menurunkan alat berat untuk mengerjakan / pematangan

Halaman 24 dari 90 Putusan Nomor 447/Pid.B/2021/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahan tanah tersebut namun di halangi oleh pihak Sdra. Syofyan dengan menurunkan pihak dari Pemuda Pancasila Kota Bengkulu, sehingga pekerjaan kami terhalang, dan setiap di tanyakan surat-surat milik Sdra. Syofyan tidak pernah ditunjukkan kepada saksi;

- Bahwa untuk surat-surat yang saksi jelaskan di atas telah di gunakan Sdra. Syofyan untuk pembuatan PBB atas nama Syofyan dan melakukan pengajuan Peta Bidang tanah di BPN Kota Bengkulu ;
- Bahwa atas perbuatan terbit nya surat-surat Sdra. Syofyan dan selalu di halangi oleh Sdra. Syofyan tersebut pihak ahli waris sangat di rugikan sehingga tidak bisa mengolah / menjual tanah tersebut karena pembeli nya ragu untuk membeli tanah tersebut;
- Bahwa saksi pernah di lokasi tanah di datangi oleh Terdakwa Satria Utama Als. Ujang Satria menanyakan tentang surat-surat tanah dan saksi memperlihatkan foto copy Sertifikat tanah tersebut;
- Bahwa nilai tanah ahli wais P. Simamora (Alm) yaitu Sdri. Sentiana D. Pasaribu (Istri P. Simamora) dan Sdri. Emmawaty Iranita Asal (Anak P. Simamora) yang berlokasi di Jalan Aru Jajar RT. 07 RW. 03 Kel. Pekan Sabtu Kec. Selebar Kota Bengkulu tersebut sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa Terdakwa keberatan dengan saksi tersebut dan semua keterangannya tidak benar karena Terdakwa tidak pernah membuat surat palsu;

2. **Ipril Susanto** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Sdra. Kinto Elitner Simbolon;
- Bahwa saksi kenal dengan Sdra. Sofyan, Terdakwa dan Sdra. Muksin sekira bulan November tahun 2017;
- Bahwa awalnya saksi kenal dengan Sdra. Sofyan dan Terdakwa tersebut dari Sdra. Reza teman saksi, pada bulan November tahun 2017 saat itu saksi di jelaskan oleh Sdra. Reza bahwa ada orang mau jual tanah yaitu Terdakwa, dan saat itu saksi bersama dengan Sdra. Reza menuju ke rumah Terdakwa di jalan sungai rupa Kota Bengkulu, dan pada saat itu di rumah Terdakwa sudah ada Sdra. Sofyan dan Terdakwa di dalam rumah dan di luar rumah ada Sdra. Yusmanto dan Sdra. Kadri, dan pada saat itu Terdakwa memperkenalkan saksi dengan

Halaman 25 dari 90 Putusan Nomor 447/Pid.B/2021/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdra. Sofyan sebagai pemilik tanah di jalan Aru Jajar Kel. Pekan Sabtu Kec. Selebar Kota Bengkulu yang mau di jualkan kepada saksi, dan pada saat itu Sdra. Sofyan, dan Terdakwa memperlihatkan surat-surat tanah SKT atas nama Z. Arifin dan SPPT kepada atas nama Junjung Hasibuan dan peta bidang pemohon atas nama Junjung Hasibuan yang terdapat catatan bidang tanah yang dimohon berada di atas Sertifikat M.46/PG GT. 271/1997 an. Syofyan tanggal 10 Oktober 2017, yang bertempat di jalan Aru Jajar Kel. Pekan Sabtu Kec. Selebar Kota Bengkulu, dan pada saat itu saksi di tawarkan dengan harga Rp.900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah), lalu saksi jawab tidak punya uang sebanyak itu tapi saksi berminat dengan tanah tersebut karena tanah tersebut bagus karena dekat dengan lokasi tanah saksi dan saksi tahu lokasi tanah tersebut, lalu saksi melihat surat-surat tanah atas nama Sofyan tersebut, namun pada saat saksi melihat surat-surat atas nama Sofyan tersebut saksi melihat telah ada peta bidang pemohon atas nama Junjung Hasibuan yang terdapat catatan bidang tanah yang dimohon berada di atas Sertifikat M.46/PG GT. 271/1997 an. Syofyan tanggal 10 Oktober 2017 tersebut dan Sdra. Sofyan, Terdakwa menjelaskan kami juga bingung kenapa ada coretan di peta bidang tersebut, lalu saksi jelaskan bahwa untuk peta bidang tersebut bisa di ajukan kembali ke BPN Kota Bengkulu untuk bisa di proses kembali jika memang tanah tersebut milik Sdra. Sofyan, namun pada saat itu Sdra. Sofyan dan Terdakwa menjelaskan kepada saksi bahwa belum ada uang untuk pengurusan peta bidang yang baru tersebut, lalu saksi jelaskan bahwa nanti akan saksi pikirkan dan pelajari dulu, namun pada saat itu Sdra. Sofyan menjelaskan kepada saksi bahwa dia tidak ada uang untuk pulang ke Dusun, lalu pada saat itu saksi memberikan sejumlah uang Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) untuk membantu Sdra. Sofyan tersebut, lalu kami bubar dan pulang ke tempat masing-masing;

- Bahwa lalu sekira bulan Desember 2017 saksi dihubungi oleh Terdakwa untuk ke Panda Resto Jalan Ciliwung, dan setelah saksi sampai di Panda Resto telah ada Sdra. Sofyan, Terdakwa dan Sdra. Lailatul Kadri, dan pada saat di sana Terdakwa sedang mengetik Surat Izin Garap atas nama Syofyan Bin M. Muktar tanggal 07 Maret 1977 dengan menggunakan mesin tik dan kertas segel yang telah disiapkan oleh Terdakwa yang telah di konsep oleh Terdakwa dan Sdra. Muksin, dan

Halaman 26 dari 90 Putusan Nomor 447/Pid.B/2021/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu Terdakwa menanyakan kepada saksi ada tidak blanko untuk SKT dan surat tanah lain nya dan saksi jawab itu biar saksi yang siapkan;

- Bahwa lalu saksi diberikan Soft Copy berupa Flas Disk untuk di Print oleh Terdakwa ternyata kemudian berisikan blanko kosong berupa Surat Keterangan Nomor : 593.2/ 01/ 1004/ Pem, Surat Pernyataan, Surat Pernyataan Tanah Tidak Sengketa, Surat Pernyataan Pertanggung Jawaban Segala Bentuk Resiko dan akibat hukum, dan berita acara peninjauan lapangan, dan belangko surat-surat tersebut saksi serahkan kepada Terdakwa di rumah Terdakwa dan pada saat itu ada Terdakwa, Sdra. Sofyan, Sdra. Muksin, dan blanko tersebut saksi serahkan kepada Terdakwa untuk di isi atas nama Sofyan dengan cara di ketik menggunakan mesin Tik Terdakwa, karena saksi tidak bisa menggunakan mesin Tik sehingga saksi serahkan kepada Terdakwa dan saksi tinggalkan, lalu seminggu kemudian setelah surat-surat tersebut telah di isi dan di ketik oleh Terdakwa, saksi di hubungi oleh Terdakwa untuk mengambil surat-surat tersebut di rumah Terdakwa dan diserahkannya surat-surat tersebut tersebut yang telah di ketik dan saksi bawa untuk di tanda tangan kan atas nama M. Thaib berserta di cap Kepala Desa Pekan Sabtu Kec. Talang Empat di Surat Izin Garap atas nama Sofyan, tanggal 7 Maret 1977, dan tanda tangan Herlan, SH dan tanda tangan Ibnu Masud, SH dan tanda tangan Muklis berserta di cap Kecamatan Selebar, cap Kelurahan Pekan Sabtu dan cap Ketua RT. 07, dengan cara cap-cap tersebut saksi buatkan / tempahkan di percetakan pelangi Pagar Dewa Kota Bengkulu, dan setelah surat-surat atas nama Sofyan tersebut saksi Cap dan tanda tangankan surat-surat tersebut dengan rekayasa / memalsukan nya saksi serahkan kembali kepada Terdakwa Satria Utama Als. Ujang Satria dan untuk untuk tanda tangan saksi sebatas dan tanda tangan ketua RT. 07 tersebut di surat atas nama Sofyan tersebut di tanda tangani oleh Terdakwa, dan untuk penomoran di Surat Keterangan atas nama Sofyan nomor : 593.2/01/ 1004/PEM, tanggal 12 Januari 2015 tersebut saksi sendiri yang membuat penomoran di Surat Keterangan tersebut dengan asal-asal saja, dan setelah surat-surat tersebut telah selesai dibuatkan, lalu keesokan harinya saksi mengambil blanko untuk pengajuan peta bidang tanah atas nama Sofyan tersebut dan blanko tersebut saksi serahkan kepada Sdra. Sofyan dan Terdakwa untuk di ajukan tanda tangan Ketua

Halaman 27 dari 90 Putusan Nomor 447/Pid.B/2021/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- RT, RW dan Kelurahan dan jika telah selesai hubungi saksi maka saksi akan antar ke BPN Kota Bengkulu dan membantu pembayarannya;
- Bahwa sekira satu minggu kemudian Terdakwa menghubungi saksi menjelaskan bahwa blanko telah siap, lalu saksi membawa Sdra. Sofyan ke BPN Kota Bengkulu untuk mendaftarkan peta bidang tersebut dan kemudian saksi membayarkan administrasi di BPN Kota Bengkulu dengan menggunakan uang saksi dan saksi langsung meminta bantuan kepada Sdra. Defiandi selaku Kasi di Bidang Pengukuran untuk membantu mengeluarkan peta bidang tersebut, lalu sekira bulan Maret 2018 pihak BPN Kota Bengkulu turun ke lokasi untuk melakukan pengukuran peta bidang tanah di jalan Aru Jajar Kel. Pekan Sabtu Kec. Selebar Kota Bengkulu sebanyak 2 (dua) kali dan pada saat turun pengukuran tidak ada melibatkan saksi sebatas dan pihak RT atau Kelurahan, yang hadir pada saat pengukuran tersebut saksi sendiri, Sdra. Sofyan, Terdakwa dan Sdra. Muksin dan pada tanggal 24 April 2018 keluarlah Peta bidang tanah nomor : 237/ 2018 atas nama Syofyan, tanggal 24 April 2018. dan sekira bulan Juni tahun 2018 berkas surat-surat atas nama Sofyan tersebut di masuk kan ke BPN Kota Bengkulu untuk di terbitkan Sertifikat Hak Milik atas nama Sofyan;
  - Bahwa namun pada saat pengajuan tersebut ada sanggahan dari pihak Sdra. Simbolon karena ada Sertifikat Hak Milik P.Simamora, dan sekira tahun 2018 tersebut di atas tanah tersebut pernah di Terdakwa dan Sdra. Muksin menurunkan alat berat untuk mengeruk tanah tersebut dan dibuatkan dan dipasang Plang papan merek oleh Sdra. Terdakwa dan Sdra. Muksin menjelaskan bahwa tanah tersebut milik atas nama Wihan dengan SHM untuk Nomor saksi lupa, dengan tujuan supaya pihak Sdra. Simbolon dengan Sertifikat Hak Milik P.Simamora tidak mengganggu tanah tersebut;
  - Bahwa sekira bulan Juni 2019 saksi di hubungi oleh Sdra. Sofyan memohon bantuan kepada saksi bahwa Sdra. Sofyan didatangi oleh Sdra. Muksin, Terdakwa, Sdra. Lidok dan 27 orang lain nya yang tidak di kenal, mendatangi Sdra. Sofyan di Panda Resto mau membunuh Sdra. Sofyan, mendengar telpon tersebut saksi langsung datang sendirian ke Panda Resto tersebut dan saksi melihat telah banyak orang dan di sana telah ada Sdra. Muksin dan Terdakwa, dan saksi di sana hampir juga di pukuli oleh rombongan tersebut lalu saksi menanyakan apa permasalahan tersebut, dan Sdra. Muksin

Halaman 28 dari 90 Putusan Nomor 447/Pid.B/2021/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28





menjelaskan “bahwa tanah di Jalan Aru Jajar Surat Tanah atas nama surat Sdra. Sofyan tersebut adalah tanah saya (Muksin), dan Sdra. Sofyan tersebut tidak ada tanah di sana hanya dibuatkan saja atas nama Sofyan surat-surat nya”, dan pada saat itu Terdakwa pura-pura tidak kenal dengan Sdra. Sofyan dengan bertanya mana yang nama nya Sdra. Sofyan, dan melihat situasi semakin panas saksi langsung menarik Sdra. Sofyan dari kepungan orang banyak tersebut dan membawa Sdra. Sofyan berlari masuk ke dalam mobil dan meninggalkan rombongan Sdra. Muksin dan Terdakwa beserta rombongannya tersebut dan menghalangi mereka untuk menjual tanah tersebut karena tanah tersebut masih bermasalah;

- Bahwa selanjutnya untuk surat-surat tanah atas nama Sofyan yang telah di buat tersebut di pegang oleh Terdakwa bersama dengan Sdra. Muksin, untuk dicarikan pembelinya tanah tersebut sambil menjaga tanah tersebut agar tidak di ambil alih pihak ahli waris P. Simamora. dan saksi pernah melihat telah dibuatkan nya surat perjanjian bagi hasil atas kepemilikan, pemeliharaan dan jasa penjualan tanah atas nama Sofyan tersebut antara Sdra. Sofyan, Sdra. Muksin dan Terdakwa, sekira Desember 2020, dan di dalam surat perjanjian tersebut saksi tidak di libatkan dan saksi telah di tinggalkan dalam tim tersebut, sedangkan dari awal saksi ikut andil dalam perjuangan mendapatkan tanah tersebut, sehingga saksi berinisiatip dan mendatangi Sdra. Sofyan untuk membuat surat perjanjian jual beli antara saksi dengan Sofyan terhadap tanah tersebut agar saksi bisa menekan Terdakwa dan Sdra. Muksin dalam pembagian hasil penjualan tanah atas nama Sofyan tersebut;
- Bahwa sekira awal tahun 2021 saksi mendengar berita bahwa Terdakwa telah ditangkap dan di tahan di Polda Bengkulu dengan kasus dugaan pemalsuan surat tanah Betungan, dan mendapat kabar dari Sdra. Sofyan bahwa surat-surat tanah atas nama Sofyan juga telah di amankan di Polda Bengkulu, sehingga mendengar berita tersebut saksi merasa takut dan membuang semua cap-cap yang telah saksi tempah tersebut di Sungai Muara Bangkahulu dan sekira hari Senin tanggal 14 Juni 2021 sekira pukul 13.00 WIB saksi melintas di tanah depan Pom Bensin Bumi Ayu melihat sedang ada pemagaran tanah dan pada saat itu sangat banyak orang dan pihak anggota pemuda pancasila, sehingga saksi berhenti di lokasi tersebut dan pada saat di sana telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada Sdra. Muksin dan Sdra. Sofyan beserta anggota Pemuda Pancasila sekira 20 (dua puluh) orang dan saksi bertanya kepada Sdra. Muksin dan di jelaskan bahwa Sdra. Muksin mendapat kuasa dari Terdakwa untuk memagar dan mengosongkan lahan tersebut karena telah menang perdata, dan pada saat itu saksi bertanya kepada Sdra. Sofyan tinggal dimana sekarang dan bagaimana masalah tanah kita di jalan Aru Jajar RT. 07 Kel. Pekan Sabtu Kec. Selabar Kota Bengkulu tersebut, dan Sdra. Sofyan menjelaskan bahwa saat ini saksi tinggal di rumah Sdra. Muksin di daerah Kandang Limun, dan sekarang saksi masih minta bantuan kepada Sdra. Muksin untuk membantu cari solusi tanah tersebut;

- Bahwa pada malam harinya saksi datang ke rumah Sdra. Muksin dan pada saat itu saksi ada bertemu Sdra. Muksin dan Sdra. Sofyan, dan pada saat itu kami membicarakan bagaimana solusi permasalahan tanah tersebut dan Sdra. Muksin menjelaskan diamkan saja dulu nanti kita lihat situasi bagaimana proses di Polda Bengkulu;
- Bahwa saksi jelaskan bahwa surat-surat tanah atas nama Syofyan yang beralamat di Jalan Aru Jajar Kel. Pekan Sabtu Kec. Selebar Kota Bengkulu yang Sdra. Sofyan dan Terdakwa dan saksi Print tersebut berupa:
  - Surat Izin Garap atas nama Syofyan Bin M. Muktar, tanggal 7 Maret 1977;
  - Surat Keterangan Nomor : 593.2/ 01/ 1004/ Pem atas nama Syofyan, tanggal 12 Januari 2015;
  - Surat Pernyataan atas nama Syofyan, tanggal 12 Januari 2015;
  - Surat pernyataan tanah tidak sengketa atas nama Syofyan, tanggal 12 Januari 2015;
  - Surat pernyataan pertanggung jawaban segala bentuk resiko dan akibat hukum atas nama Syofyan, tanggal 12 Januari 2015;
  - Berita acara peninjauan lapangan, tanggal 12 Januari 2015;
- Bahwa pemilik surat-surat tanah yang saya jelaskan di tersebut di atas adalah milik Sdra. Sofyan, dan untuk yang membuat surat tersebut adalah saksi sendiri, Sdra. Sofyan dan Terdakwa dan Sdra. Muksin;
- Bahwa untuk surat-surat yang saksi jelaskan tersebut di buat di Panda Resto Kota Bengkulu, sekira bulan Desember 2017;
- Bahwa untuk tempat saksi membuat / menempah tanda tangan atas nama Herlan, SH dan tanda tangan atas nama Ibnu Masud, SH, tanda

Halaman 30 dari 90 Putusan Nomor 447/Pid.B/2021/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan atas nama M. Thaib dan Cap Kecamatan Selebar, Cap Kelurahan Pekan Sabtu, Cap Ketua RT. 07 dan Cap Kepala Desa Pekan Sabtu Kec. Talang Empat tersebut dipercetakan pelangi Pagar Dewa Kota Bengkulu milik Sdra. Man;

- Bahwa untuk cap-cap yang saksi jelaskan tersebut telah saksi buangkan di Sungai Muara Bangkahulu, pada saat mendengar Terdakwa ditangkap oleh Polda Bengkulu dalam kasus pemalsuan surat tanah Betungan, dan Sdra. Sofyan menjelaskan bawa surat-surat atas nama Sofyan tersebut telah di Polda Bengkulu, sehingga saksi merasa takut cap-cap tersebut saksi buang ke Sungai Muara Bangkahulu;
- Bahwa untuk contoh / spesimen tanda tangan atas nama Herlan, SH dan tanda tangan atas nama Ibnu Masud, SH, dan Cap Kecamatan Selebar, Cap Kelurahan Pekan Sabtu, dan Cap Ketua RT. 07 tersebut saksi dapatkan dari contoh surat-surat tanah Saksi di jalan Aru Jajar RT. 07 Kel. Pekan Sabtu Kec. Selebar Kota Bengkulu yang saksi urus sendiri di pemerintahan setempat, dan untuk contoh / spesimen tanda tangan atas nama M. Thaib dan dan Cap Kepala Desa Pekan Sabtu Kec. Talang Empat tersebut saksi diberikan oleh Terdakwa karena dia banyak contoh surat-surat tanah lama;
- Bahwa peran dalam pembuatan surat tanah atas nama Sofyan tersebut yaitu:
  - Peran saksi yaitu saksi yang menyiapkan blanko surat-surat tersebut berupa : blanko SKT, blanko Surat pernyataan, blanko Surat pernyataan tanah tidak sengketa, blanko Surat pernyataan pertanggung jawaban segala bentuk resiko dan akibat hukum, dan blanko Berita Acara Peninjauan Lapangan, dengan cara saksi print sendiri, dan saksi juga menyiapkan / menempahkan cap tanda tangan Herlan, SH dan cap tanda tangan Ibnu Masud, SH, cap tanda tangan Muklis, cap Kecamatan Selebar, cap Kelurahan Pekan Sabtu, cap Ketua RT. 07, cap Kepala Desa Pekan Sabtu Kec. Talang Empat dan Cap tanda tangan M. Thaib yang mana cap-cap tersebut saksi buat / tempahkan di percetakan pelangi Pagar Dewa Kota Bengkulu sekira bulan Desember 2017, dan saksi juga berperan dalam pengajuan Peta bidang tanah nomor : 237/ 2018 atas nama Syofyan, tanggal 24 April 2018 karena saksi yang memiliki akses ke BPN Kota Bengkulu untuk menghubungi Sdra. Deviandi selaku Kasi Pengukuran BPN Kota Bengkulu untuk

Halaman 31 dari 90 Putusan Nomor 447/Pid.B/2021/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melancarkan peta bidang tersebut, dan juga menggunakan biaya saksi dalam pengurusan tersebut.

- Peran Sdra. Sofyan dalam pembuatan surat tanah atas nama Sofyan tersebut yaitu sebagai orang yang mengakui pemilik tanah tersebut sehingga di buat surat-surat tanah atas nama Sofyan tersebut, dan Sdra. Sofyan yang membuat permohonan untuk di terbitkan Peta bidang tanah nomor : 237/ 2018 atas nama Syofyan, tanggal 24 April 2018;
- Peran Terdakwa dalam pembuatan surat tanah atas nama Sofyan tersebut Terdakwa yang menyiapkan kertas berleges untuk pembuatan Surat Izin Garap atas nama Syofyan Bin M. Muktar, tanggal 7 Maret 1977, yang di ketik oleh Terdakwa sendiri di Panda Resto, dan Terdakwa juga yang memberikan contoh spesimen tanda tangan M. Thaib dan spesimen cap Kepala Desa Pekan Sabtu Kec. Talang Empat dan Terdakwa juga yang mengetik kan isi dari surat-surat atas nama Sdra. Sofyan tersebut serta Terdakwa juga yang menanda tangan kan saksi sebatas dalam surat tanah atas nama Sofyan tersebut dan Terdakwa lah yang membuat ide pemalsuan tersebut dan dan Terdakwa juga yang menurunkan anggota Pemuda Pancasila untuk menghalangi pihak Sdra. Simbolon kuasa dari ahli waris Shm P. Simamora untuk mengasai tanah tersebut;
- Peran Sdra. Muksin dalam pembuatan surat tanah atas nama Sofyan tersebut Sdra. Muksin berperan yang mempunyai ide dan menyuruh mengonsep untuk membuat surat atas nama Sopyan untuk mengambil tanah tersebut dengan Terdakwa, dan menunjuk kan Sdra. Sofyan sebagai orang yang mengakui pemilik tanah tersebut dan Sdra. Muksin semua yang mengonsep dalam pembuatan surat-surat tanah tersebut, dan juga Sdra. Muksin sebagai pemodal juga untuk kebutuhan dalam memperjuangkan tanah tersebut, dan Sdra. Muksin juga yang menurunkan alat berat di lahan tersebut dan Sdra. Muksin juga yang menampung tempat Sdra. Sofyan dirumahnya;
- Bahwa untuk surat-surat yang saksi jelaskan tersebut telah diajukan ke BPN Kota Bengkulu untuk sebagai dasar penerbitan peta bidang tanah atas nama Sofyan;

Halaman 32 dari 90 Putusan Nomor 447/Pid.B/2021/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk peta bidang tanah yang di ajukan di BPN Kota Bengkulu tersebut telah terbit Peta bidang tanah nomor : 237/ 2018 atas nama Syofyan, tanggal 24 April 2018;
- Bahwa untuk Peta bidang tanah nomor : 237/ 2018 atas nama Syofyan, tanggal 24 April 2018 tersebut di ajukan oleh Sdra. Sofyan dengan saksi, karena pada saat itu menggunakan uang saksi untuk pembayaran administrasi di BPN Kota Bengkulu;
- Bahwa untuk surat-surat tanah atas nama saksi Sdra. Syofyan yang beralamat di Jalan Aru Jajar Kel. Pekan Sabtu Kec. Selebar Kota Bengkulu tersebut saat itu di serahkan Sdra. Sofyan kepada Terdakwa untuk di urusi sertifikat hak milik atas nama Sofyan ke BPN Kota Bengkulu;
- Bahwa surat-surat tanah atas nama Sdra. Syofyan yang beralamat di jalan Aru Jajar Kel. Pekan Sabtu Kec. Selebar Kota Bengkulu yang di serahkan Sdra. Sofyan kepada Terdakwa tersebut berupa :
  - Surat Izin Garap atas nama Syofyan Bin M. Muktar, tanggal 7 Maret 1977;
  - Surat Keterangan Nomor : 593.2/ 01/ 1004/ Pem atas nama Syofyan, tanggal 12 Januari 2015;
  - Surat Pernyataan atas nama Syofyan, tanggal 12 Januari 2015;
  - Surat pernyataan tanah tidak sengketa atas nama Syofyan, tanggal 12 Januari 2015;
  - Surat pernyataan pertanggung jawaban segala bentuk resiko dan akibat hukum atas nama Syofyan, tanggal 12 Januari 2015;
  - Berita acara peninjauan lapangan, tanggal 12 Januari 2015;
  - Surat pernyataan atas nama Syofyan, tanggal 09 April 2020;
  - Surat keterangan No : 021 / KD/ TBS/ SKB/ VIII/ 2019, tanggal 13 Juli 2019;
  - Foto copy kartu keluarga nomor : 1705120205080829, tanggal 27 – 04 2017;
  - Surat permohonan atas nama Syofyan, tanggal 26 Mei 2020;
  - Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah atas nama Syofyan, tanggal 14 Mei 2019;
  - Lampiran surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah atas nama Syofyan, tanggal 14 Mei 2019;
  - Surat pernyataan atas nama Syofyan, tanggal 14 Mei 2019;

Halaman 33 dari 90 Putusan Nomor 447/Pid.B/2021/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat pernyataan tanah-tanah yang di punyai pemohon atas nama Syofyan, tanggal 14 Mei 2019;
- Surat pernyataan rencana penggunaan dan pemanfaatan tanah atas nama Syofyan, tanggal 14 Mei 2019;
- Surat pernyataan tanah tidak sengketa atas nama Syofyan, tanggal 14 Mei 2019;
- Surat pernyataan menerima luas hasil pengukuran atas nama Syofyan, tanggal 14 Mei 2019;
- Surat pernyataan luas tanah yang sebenarnya atas nama Syofyan, tanggal 14 Mei 2019;
- Lampiran pernyataan SPOPP PGT-1 atas nama Syofyan, tanggal 14 Mei 2019;
- Surat permohonan atas nama Syofyan, tanggal 14 Mei 2019;
- Berita acara kesaksian atas nama Yusmanto dan Reza, tanggal 14 Mei 2019;
- Peta bidang tanah nomor : 237/ 2018 atas nama Syofyan, tanggal 24 April 2018;
- Surat pemberitahuan pajak terhitung pajak bumi dan bangunan tahun atas nama Syofyan.
- Bahwa selain Sdra. Sofyan yang mengakui tanah di jalan Aru Jajar Kel. Pekan Sabtu Kec. Selebar Kota Bengkulu tersebut ada orang lain yang mengakui juga pemilik tanah tersebut yaitu yang memiliki Sertifikat Hak Milik atas nama P. Simamora, dengan dikuasakan atau di jaga oleh Sdra. Simbolon;
- Bahwa saksi jelaskan bahwa awalnya Terdakwa dan Sdra. Muksin tersebut membuat surat SKT atas nama Z. Aripin dan dibuatkan SPPT atas nama Junjung Hasibuan dan surat-surat tersebut di ajukan oleh Terdakwa dan Sdra. Muksin ke BPN untuk melakukan pengukuran peta bidang sehingga keluarlah peta bidang pemohon atas nama Junjung Hasibuan yang terdapat catatan bidang tanah yang dimohon berada di atas Sertifikat M.46/PG GT. 271/1997 an. SYOFYAN tanggal 10 Oktober 2017 dan pernah juga Terdakwa dan Sdra. Muksin tersebut membuat plang papan merk di tanah tersebut dengan tulisan tanah atas nama Wihan dengan SHM saksi lupa nomor nya, dan juga saksi pernah melihat surat perjanjian bagi hasil atas kepemilikan, pemeliharaan dan jasa penjualan tanah antara Sdra. Sofyan, Sdra. Muksin, Terdakwa dan

Halaman 34 dari 90 Putusan Nomor 447/Pid.B/2021/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sdra. Sunardin tanggal lupa, bulan lupa tahun 2020 yang telah mereka tanda tangankan;

- Bahwa isi dari surat perjanjian bagi hasil atas kepemilikan, pemeliharaan dan jasa penjualan tanah antara Sdra. Sofyan, Sdra. Muksin, Terdakwa dan Sdra. Sunardin tanggal lupa, bulan lupa tahun 2020 tersebut tentang presentase pembagian hasil tanah tersebut dan untuk detil isi surat tersebut saksi lupa karena saksi membaca surat tersebut hanya sepintas;
- Bahwa klise cetak cap stempel cap tanda tangan Herlan, SH dan cap tanda tangan Ibnu Masud, SH, cap tanda tangan Muklis, cap Kecamatan Selebar, cap Kelurahan Pekan Sabtu, cap Ketua RT. 07, cap Kepala Desa Pekan Sabtu Kec. Talang Empat, Cap tanda tangan M. Thaib, cap tanda tangan Jahirin, cap tanda tangan Syafrinal, cap tulisan Asli, yang saksi cetak dipercetakan Pelangi Pagar Dewa yang di perlihatkan kepada saksi tersebut;
- Bahwa contoh spesimen tanda tangan dan cap di kertas yang di temukan di rumah saksi tersebut contoh spesimen dan cap yang saksi buat / tempah;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa Terdakwa keberatan dengan saksi tersebut dan semua keterangannya tidak benar karena Terdakwa tidak pernah membuat surat palsu ;

3. **Sofian Effendi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi kenal dengan Sdra. Kinto Elitner Simbolon pada saat saksi mengurus tanah di jalan Aru Jajar Kel. Pekan Sabtu Kec. Selebar Kota Bengkulu dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Sdra. Kinto Elitner Simbolon tersebut;
- Bahwa awalnya sekira bulan November 2017 saksi menghubungi Terdakwa, kemudian saksi berangkat ke Kota Bengkulu dan setibanya saksi di kota Bengkulu dan saat itu di Bumi Ayu saksi bertemu dengan saksi Muksin di salah satu tempat foto copy dan setelah berbincang sebentar dengan saksi Muksin setelah itu kemudian saksi langsung berangkat dengan saksi Muksin menuju ke rumah Terdakwa di jalan Sungai Rupert Kota Bengkulu, Sesampainya di rumah Terdakwa kemudian Terdakwa menanyakan kepada saksi apakah saksi memiliki



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah di jalan Aru Jajar Kel. Pekan Sabtu Kec. Selebar Kota Bengkulu, dan saat itu saksi menjelaskan kepada Terdakwa dan saksi Muksin bahwa saksi pernah menebas tanah yang dimaksud tersebut tahun 1977 namun saksi tidak ada memiliki surat-surat tanahnya, sehingga pada saat itu Terdakwa menjelaskan bahwa gampang lah masalah surat-surat tanah tersebut nanti kita urus dan kita buat lagi;

- Bahwa kemudian saat itu saksi bersama dengan Terdakwa dan saksi Muksin langsung pergi melakukan cek ke lokasi tanah tersebut yang berada di jalan Aru Jajar Kel. Pekan Sabtu Kec. Selebar Kota Bengkulu, setelah saksi bersama dengan Terdakwa dan saksi Muksin survey ke lokasi yang dimaksud kemudian saksi pulang ke Dusun dan untuk masalah surat-surat nantinya akan di urus oleh Terdakwa;
- Bahwa sekira pada bulan Desember 2017 saksi di hubungi kembali oleh Terdakwa dirumahnya di jalan Sungai Rupert Kota Bengkulu dan setelah saksi tiba di Bengkulu kemudian menemui Terdakwa kemudian saksi diinapkan oleh Terdakwa di Jalan Ciliwung Panda Resto Kota Bengkulu kemudian saat itu Terdakwa mengetikkan surat-surat dengan menggunakan mesin tik miliknya sedang mengetik blanko yang telah di siapkan tidak beberapa lama datang saksi Ipril Susanto S.Pd Bin Saaludin (Alm) ke Panda Resto Jalan Ciliwung, yang ketika itu Terdakwa sedang mengetik surat Surat izin Garap atas nama Syofyan Bin M. Mukhtar, tanggal 7 Maret 1977 dengan menggunakan mesin tik dan kertas segel yang telah di siapkan oleh Terdakwa yang telah di konsep oleh Terdakwa, kemudian pada saat itu Terdakwa menanyakan kepada saksi Ipril Susanto S.Pd Bin Saaludin (Alm) ada tidak blanko untuk SKT dan surat tanah lain nya kemudian saksi Ipril Susanto S.Pd Bin Saaludin (Alm) menjawab itu biar saksi Ipril Susanto S.Pd Bin Saaludin (Alm) yang siapkan, lalu kemudian saksi Ipril Susanto S.Pd Bin Saaludin (Alm) pergi menyiapkan blanko kosong berupa Surat Keterangan Nomor : 593.2/01/1004/Pem, Surat Pernyataan, Surat Pernyataan Tanah Tidak Sengketa, Surat pernyataan pertanggung jawaban segala bentuk resiko dan akibat hukum, dan berita acara peninjauan lapangan, dan belangko surat-surat tersebut;
- Bahwa kemudian setelah beberapa hari kemudian setelah saksi Ipril Susanto S.Pd Bin SAALUDIN (Alm) mendapatkan blangko-blangko tersebut, kemudian saksi Ipril Susanto S.Pd Bin Saaludin (Alm) bertemu kembali dengan Terdakwa dirumahnya di jalan Sungai Rupert Kota

Halaman 36 dari 90 Putusan Nomor 447/Pid.B/2021/PN Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu dan yang ada pada saat ada Terdakwa, saksi, saksi Muksin, lalu blanko-blanko tersebut saksi Ipril Susanto S.Pd Bin Saaludin (Alm) serahkan kepada Terdakwa lalu dengan menggunakan mesin Tik miliknya langsung di ketik blanko Surat Keterangan Nomor : 593.2/ 01/ 1004/ Pem, Surat Pernyataan, Surat Pernyataan tanah tidak sengketa, Surat pernyataan pertanggung jawaban segala bentuk resiko dan akibat hukum, dan berita acara peninjauan lapangan tersebut di ketik atas nama saksi, kemudian saksi Ipril Susanto S.Pd Bin Saaludin (Alm) pergi pulang kerumahnya;

- Bahwa surat-surat tanah atas nama saksi Syofyan yang beralamat di Jalan Aru Jajar Kel. Pekan Sabtu Kec. Selebar Kota Bengkulu saksi dapatkan dari Sdra. Ipril Susanto, Terdakwa dan Sdra. Muksin;
- Bahwa pada saat saksi menerima surat-surat tanah atas nama Syofyan yang beralamat di jalan Aru Jajar Kel. Pekan Sabtu Kec. Selebar Kota Bengkulu dari Terdakwa dan Sdra. Ipril Susanto tersebut pada saat itu ada orang lain menyaksikan yaitu istri saksi Sdri. Delvia Gusti, Sdra. Yusmanto dan Sdra. Tamin;
- Bahwa yang mengetik dan menandatangani Surat Izin Garaf atas Nama Syofan Bin M. Muktar, pada tanggal 07 Maret 1977, tertanda Depati Kepala Dusun Pekan Sabtu M. Thaib adalah Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi membuat surat-surat tanah atas nama saksi di jalan Aru Jajar Kel. Pekan Sabtu Kec. Selebar Kota Bengkulu tersebut untuk mendapatkan dan menguasai tanah tersebut;
- Bahwa surat-surat tanah atas nama saksi yang beralamat di Jalan Aru Jajar Kel. Pekan Sabtu Kec. Selebar Kota Bengkulu tersebut berupa:
  - Surat Izin Garap atas nama Syofyan Bin M. Muktar, tanggal 7 Maret 1977;
  - Surat Keterangan Nomor : 593.2/ 01/ 1004/ Pem atas nama Syofyan, tanggal 12 Januari 2015;
  - Surat Pernyataan atas nama Syofyan, tanggal 12 Januari 2015;
  - Surat pernyataan tanah tidak sengketa atas nama Syofyan, tanggal 12 Januari 2015;
  - Surat pernyataan pertanggung jawaban segala bentuk resiko dan akibat hukum atas nama Syofyan, tanggal 12 Januari 2015;
  - Berita acara peninjauan lapangan, tanggal 12 Januari 2015.
- Bahwa pemilik surat-surat tanah yang saksi jelaskan di atas adalah milik saksi sendiri, dan untuk yang membuat surat-surat tersebut saksi

Halaman 37 dari 90 Putusan Nomor 447/Pid.B/2021/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awalnya meminta tolong kepada Sdra. Muksin, dan selanjutnya di buat oleh Terdakwa dan di bantu Sdra. Ipril Susanto;

- Bahwa untuk surat-surat tanah atas nama saksi tersebut telah di ajukan ke BPN Kota Bengkulu untuk di terbitkan Peta Bidang dan telah keluar Peta bidang tanah nomor : 237/ 2018 atas nama Syofyan, tanggal 24 April 2018;
- Bahwa tanah di depan Bandara jalan Aru Jajar RT. 07 RW. 03 Kel. Pekan Sabtu Kec. Selebar Kota Bengkulu tersebut telah saksi jualkan kepada saksi Sudarindi, saksi Suprayitno, saksi Junjung Hasibuan, dan saksi Lena;
- Bahwa untuk Peta bidang tanah nomor : 237/ 2018 atas nama saksi, tanggal 24 April 2018 tersebut diajukan oleh saksi sendiri dan Sdra. Ipril Susanto;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah ada memiliki dasar surat-surat tanah di jalan Aru Jajar Kel. Pekan Sabtu Kec. Selebar Kota Bengkulu, sehingga saksi meminta bantuan kepada saksi Muksin dan dibantu oleh Terdakwa dan saksi Ipril Susanto untuk mengurus pembuatan surat tanah atas nama saksi tersebut;
- Bahwa untuk pengajuan sertifikat hak milik tanah saksi di jalan Aru Jajar Kel. Pekan Sabtu Kec. Selebar Kota Bengkulu tersebut saksi tidak mengetahui apakah telah dibuatkan Sertifikat hak milik nya apa belum karena pengajuan dokumen tanah tersebut di urusi oleh Terdakwa, untuk di dajukan ke BPN Kota Bengkulu;
- Bahwa saksi menyerahkan surat-surat tanah atas nama saksi yang beralamat di jalan Aru Jajar Kel. Pekan Sabtu Kec. Selebar Kota Bengkulu tersebut kepada Terdakwa pada sekira tanggal lupa bulan November 2020, dan saksi menyerahkan surat-surat tersebut pada saat di rumah Terdakwa di Jalan Sungai Rupert RT. 048 RW. 07 No. 01 Kel. Pagar Dewa Kec. Selebar Kota Bengkulu;
- Bahwa selain saksi yang mengakui tanah di Jalan Aru Jajar Kel. Pekan Sabtu Kec. Selebar Kota Bengkulu tersebut ada orang lain yang mengakui juga pemilik tanah tersebut yaitu yang memiliki Sertifikat Hak Milik atas nama P. Simamora, dengan ahli waris atas nama Emma dan yang di kuasakan atau di jaga oleh Sdra. Simbolon;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa Terdakwa keberatan dengan saksi tersebut dan semua keterangannya tidak benar karena Terdakwa tidak pernah membuat surat palsu;

Halaman 38 dari 90 Putusan Nomor 447/Pid.B/2021/PN Bgl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **Ibnu Mas'ud** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi bekerja sebagai PNS di IAIN Bengkulu dan saat ini saksi sebagai Staf di IAIN Bengkulu;
- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Camat Selebar Kota Bengkulu berdasarkan SK saksi menjabat tanggal 14 Januari 2015 dan saksi di lantik pada tanggal 15 Januari 2015 dan saksi menjabat sampai dengan tanggal 05 Januari 2017;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Camat Selebar Kota Bengkulu tersebut berdasarkan SK Walikota Bengkulu Nomor : SK. 821.23-14, tanggal 14 Januari 2015;
- Bahwa untuk jabatan Camat Selebar Kota Bengkulu tersebut bertanggung jawab langsung kepada atasan saksi yaitu kepada Walikota Bengkulu Sdra. H. Helmi Hasan;
- Bahwa untuk setiap pengajuan pembuatan SKT di Kecamatan tersebut wajib di Register atau di catat di bagian pemerintahan Kecamatan, dan jika SKT tersebut tidak teregister / tercatat di bagian Pemerintahan Kecamatan berarti SKT tersebut tidak sah dan tidak terdaftar;
- Bahwa pada saat menjabat Camat Selebar Kota Bengkulu tidak ada mengetahui / menanda tangan kan Surat Keterangan Nomor : 593.2/ 01/ 1004/PEM atas nama Syofyan tersebut;
- Bahwa untuk di surat yang di perlihatkan oleh Penyidik kepada saksi yaitu : 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor : 593.2/ 01/ 1004/PEM atas nama SYOFYAN, tanggal 12 Januari 2015, tersebut bukan tanda tangan saksi selaku Camat Selebar Kota Bengkulu tersebut;
- Bahwa di dalam surat tersebut di atas bukan tanda tangan asli saksi dan terlihat surat tersebut adalah Scanner, dan dapat saksi jelaskan bahwa untuk setiap produk surat saksi selaku Camat Selebar Kota Bengkulu tidak pernah saksi perintahkan untuk di Scanner;
- Bahwa pada saat saksi menjabat selaku Camat Selebar Kota Bengkulu tersebut tidak pernah menyuruh atau mengizinkan orang lain untuk melakukan Scanner tanda tangan saksi dan setiap produk di permerintahan Camat Selebar Kota Bengkulu tersebut saksi tanda tangankan langsung dan tidak diperbolehkan di Scanner;

Halaman 39 dari 90 Putusan Nomor 447/Pid.B/2021/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada atas nama Syofyan dan atau orang lain mengajukan atau menemui saksi selaku Camat Selebar Sabtu Kota Bengkulu untuk pengurusan Surat Keterangan Tanah atas nama Syofyan tersebut, namun pernah saksi ditelpon / dihubungi oleh Terdakwa sekira tahun 2018 menanyakan kepada saksi dari tahun kapan dan sampai kapan menjabat sebagai Camat Selebar Kota Bengkulu tersebut;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah maksud dan tujuan Terdakwa tersebut menghubungi saksi menanyakan kepada saksi dari tahun kapan dan sampai kapan menjabat sebagai Camat Selebar Kota Bengkulu tersebut;
  - Bahwa setahu saksi selaku Camat Selebar Kota Bengkulu tahun 2015 tersebut dan saksi juga selaku pibumi Kelurahan Pekan Sabtu Kota Bengkulu tersebut tidak pernah mendengar dan mengetahui orang atas nama Sdra. Syofyan tersebut ada memiliki tanah di jalan Aru Jajar Kel. Pekan Sabtu Kec. Selebar Kota Bengkulu sesuai tertera di dalam Surat Keterangan Nomor : 593.2/01/1004/PEM atas nama Syofyan, tanggal 12 Januari 2015 tersebut;
  - Bahwa sepengetahuan saksi dan pernah mendengar dari informasi dari masyarakat pemilik tanah di jalan Aru Jajar Kel. Pekan Sabtu Kec. Selebar Kota Bengkulu adalah pemiliknya atas nama Simamora, namun saksi tidak mengetahui orangnya;
  - Bahwa saksi merasa sangat dirugikan dan tidak senang atas perbuatan orang yang telah memalsukan tanda tangan saksi di Surat Keterangan Nomor : 593.2/ 01/ 1004/PEM atas nama Syofyan, tanggal 12 Januari 2015 tersebut, karena perbuatan tersebut tanpa seijin saksi;  
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa Terdakwa keberatan dengan saksi tersebut dan semua keterangannya tidak benar karena Terdakwa tidak pernah membuat surat palsu;
5. **Mukhlis** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga;
  - Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Ketua RT. 07 Kel. Pekan Sabtu Kec. Selebar Kota Bengkulu sejak tanggal 01 Desember 2012 sampai dengan tanggal lupa bulan lupa tahun 2016;
  - Bahwa saksi menjabat sebagai Ketua RT. 07 Kel. Pekan Sabtu Kec. Selebar Kota Bengkulu tersebut berdasarkan SK Lurah Pekan Sabtu

Halaman 40 dari 90 Putusan Nomor 447/Pid.B/2021/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Selebar Kota Bengkulu Nomor : 04, tanggal 1 Desember 2012;

- Bahwa untuk tugas dan tanggung jawab selaku Ketua RT. tersebut yaitu mengayomi masyarakat, dan menjalankan roda pemerintahan;
- Bahwa untuk jabatan Ketua RT. 07 Kel. Pekan Sabtu Kec. Selebar Kota Bengkulu tersebut bertanggung jawab langsung kepada atasan saksi yaitu kepada pak Lurah Pekan Sabtu;
- Bahwa pada saat menjabat selaku Ketua RT. 07 Kel. Pekan Sabtu Kec. Selebar Kota Bengkulu tersebut tidak ada atas nama Syofyan atau orang lain untuk meminta tanda tangan saksi untuk membuat Surat Keterangan Nomor : 593.2/ 01/ 1004/PEM atas nama Syofyan, tanggal 12 Januari 2015 tersebut;
- Bahwa untuk di setiap surat yang di perlihatkan oleh Penyidik kepada saksi tersebut yaitu:
  - 1 (satu) lembar Surat pernyataan tanah tidak sengketa atas nama Syofyan, tanggal 12 Januari 2015;
  - 1 (satu) lembar Surat pernyataan pertanggung jawaban segala bentuk resiko dan akibat hukum atas nama Syofyan, tanggal 12 Januari 2015;
  - 1 (satu) lembar Berita acara peninjauan lapangan, tanggal 12 Januari 2015.

Untuk surat-surat tersebut di atas yang di perlihatkan kepada saksi tersebut terdapat tanda tangan saksi selaku Ketua RT. 07 atas nama Muklis dapat saksi jelaskan bahwa tanda tangan di surat-surat tersebut bukan tanda tangan saksi;

- Bahwa tidak ada atas nama Syofyan atau Terdakwa dan atau orang lain mengajukan atau menemui saksi selaku Ketua RT. 07 Kel. Pekan Sabtu Kec. Selebar Kota Bengkulu untuk meminta tanda tangan saksi untuk pengurusan Surat Keterangan Tanah atas nama Syofyan tersebut;
- Bahwa saksi selaku Ketua RT. 07 Kel. Pekan Sabtu Kota Bengkulu tahun 2015 dan saksi juga selaku pribumi Kelurahan Pekan Sabtu Kota Bengkulu tersebut tidak pernah mendengar dan mengetahui orang atas nama Sdra. Syofyan tersebut ada memiliki tanah di jalan Aru Jajar Kel. Pekan Sabtu Kec. Selebar Kota Bengkulu sesuai tertera di dalam Surat Keterangan Nomor : 593.2/ 01/ 1004/PEM atas nama Syofyan, tanggal 12 Januari 2015 tersebut;

Halaman 41 dari 90 Putusan Nomor 447/Pid.B/2021/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi dan pernah mendengar dari informasi dari masyarakat pemilik tanah di jalan Aru Jajar kel. Pekan Sabtu Kec. Selebar Kota Bengkulu adalah pemiliknya Sertifikat Hak Milik atas nama Simamora, namun saksi tidak mengetahui orangnya;
- Bahwa saksi merasa sangat dirugikan dan tidak senang atas perbuatan orang yang telah memalsukan tanda tangan saksi di surat tersebut, karena perbuatan tersebut tanpa seijin saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa Terdakwa keberatan dengan saksi tersebut dan semua keterangannya tidak benar karena Terdakwa tidak pernah membuat surat palsu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dipersidangan pada pokoknya menolak dan membantah semua keterangan saksi-saksi, alat Bukti Surat yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam dakwaan;
- Bahwa keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa keberatan dengan saksi tersebut dan semua keterangannya tidak benar karena Terdakwa tidak pernah membuat surat palsu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Surat Izin Garap atas nama Syofyan Bin M. Muktar, tanggal 7 Maret 1977;
- Surat Keterangan Nomor : 593.2/ 01/ 1004/ Pem atas nama Syofyan, tanggal 12 Januari 2015;
- Surat Pernyataan atas nama Syofyan, tanggal 12 Januari 2015;
- Surat Pernyataan Tanah Tidak Sengketa atas nama Syofyan, tanggal 12 Januari 2015;
- Surat pernyataan pertanggung jawaban segala bentuk resiko dan akibat hukum atas nama Syofyan, tanggal 12 Januari 2015;
- Berita acara peninjauan lapangan, tanggal 12 Januari 2015;
- Surat pernyataan atas nama Syofyan, tanggal 09 April 2020;
- Surat keterangan No : 021 / KD/ TBS/ SKB/ VII/ 2019, tanggal 13 Juli 2019;
- Foto copy kartu keluarga nomor : 1705120205080829, tanggal 27 – 04 2017;
- Surat permohonan atas nama Syofyan, tanggal 26 Mei 2020;
- Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah atas nama Syofyan, tanggal 14 Mei 2019;

Halaman 42 dari 90 Putusan Nomor 447/Pid.B/2021/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lampiran surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah atas nama Syofyan, tanggal 14 Mei 2019;
- Surat pernyataan atas nama Syofyan, tanggal 14 Mei 2019;
- Surat pernyataan tanah-tanah yang dipunyai pemohon atas nama Syofyan, tanggal 14 Mei 2019;
- Surat pernyataan rencana penggunaan dan pemanfaatan tanah atas nama Syofyan, tanggal 14 Mei 2019;
- Surat pernyataan tanah tidak sengketa atas nama Syofyan, tanggal 14 Mei 2019;
- Surat pernyataan menerima luas hasil pengukuran atas nama Syofyan, tanggal 14 Mei 2019;
- Surat pernyataan luas tanah yang sebenarnya atas nama Syofyan, tanggal 14 Mei 2019;
- Lampiran pernyataan SPOPP PGT-1 atas nama Syofyan, tanggal 14 Mei 2019;
- Surat permohonan atas nama Syofyan, tanggal 14 Mei 2019;
- Berita acara kesaksian atas nama Yusmanto dan Reza, tanggal 14 Mei 2019;
- Peta bidang tanah nomor : 237/ 2018 atas nama Syofyan, tanggal 24 April 2018;
- Surat pemberitahuan pajak terhitung pajak bumi dan bangunan tahun atas nama Syofyan;
- 1 (satu) bundel foto copy SHM nomor : 05506 tahun 1984 atas nama P. Simamora, yang telah di legalisir;
- 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan ahli waris, tanggal 18 Oktober 2018, yang telah di legalisir;
- 1 (satu) lembar foto copy yang telah di legalisir surat kuasa waris tanggal 18 Oktober 2018;
- 1 (satu) bundel foto copy Surat Keterangan Nomor : 593.2/ 01/ 1004/ Pem atas nama Syofyan, tanggal 12 Januari 2015;
- 1 (satu) lembar kwitansi nomor : 0740 telah terima dari Pt. Rezky Nugraha Realty untuk pembayaran DP / uang muka pembelian tanah seluas kurang lebih 10.000 M<sup>2</sup> Kel. Pekan Sabtu Kec. Selebar Kota Bengkulu, diterima Tersangka Sofyan Effendi, S.IP Bin M. Kutar (Alm), sebesar Rp.10.000.000,00 tanggal 24 Februari 2021;
- 1 (satu) lembar kwitansi nomor : 643/SAG-SR/X/2020 sudah terima dari PT. Sutra Artha Gardenia untuk pembayaran tanah depan Bandara, diterima

Halaman 43 dari 90 Putusan Nomor 447/Pid.B/2021/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tersangka Sofyan Effendi, S.IP Bin M. Kutar (Alm), sebesar Rp.500.000,00 tanggal 20 Oktober 2020;

- 1 (satu) lembar kwitansi nomor : 646/SAG-SR/X/2020 sudah terima dari PT. Sutra Artha Gardenia untuk pembayaran tanah depan Bandara, diterima Tersangka Sofyan Effendi, S.IP Bin M. Kutar (Alm), sebesar Rp.500.000,00 tanggal 23 Oktober 2020;
- 1 (satu) lembar kwitansi nomor : 665/SAG-SR/XI/2020 sudah terima dari PT. Sutra Artha Gardenia untuk pembayaran tanah depan Bandara, diterima Tersangka Sofyan Effendi, S.IP Bin M. KUTAR (Alm), sebesar Rp.500.000,00 tanggal 10 Oktober 2020;
- 1 (satu) lembar tulisan tangan rincian biaya pengurusan tanah di pekan sabtu, mulai Juli 2017 total global Rp.215.000.000,00 di tanda tangan oleh Tersangka Sofyan Effendi, S.IP Bin M. Kutar (Alm), tanggal 22 April 2021;
- 4 (empat) lembar foto copy surat nomor : 002/SK/EM/IX/2019, tanggal 20 September 2019 kepada Kementerian agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu, dari Emmawaty Iranita Asal;
- 3 (tiga) lembar foto copy surat Kementerian Agraria Dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu nomor : 455/17.71-MP.01.02/IX/2019, tanggal 27 September 2019;
- 5 (lima) lembar foto copy Surat Bendra Wardana dan Partners nomor : 095/VIII/2020, tanggal 24 Agustus 2020;
- 2 (dua) lembar Foto copy Berita Acara Mediasi di Kementerian Agraria Dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu no : 09 / X/ 2019, tanggal 25 Oktober 2019;
- 1 (satu) lembar Foto copy Daftar Hadir Mediasi di Kementerian Agraria Dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu, tanggal 25 Oktober 2019;
- 1 (satu) Asli Surat Pimpinan Anak Cabang Pemuda Pancasila Kecamatan Kampung Melayu surat kuasa Sofyan Effendi, S.IP kepada Yusep Hariyadi, tanggal 18 September 2020;
- 1 (satu) lembar Foto copy Berita Acara Pengembalian Batas no : 27 / 2019, tanggal 2 Mei 2019;
- 1 (satu) bundel foto copy SHM 05439 atas nama Yayasan Imam Syafi'i Bengkulu berkedudukan di Bengkulu, tanggal 23 Mei 2014;

Halaman 44 dari 90 Putusan Nomor 447/Pid.B/2021/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Asli tanda terima dokumen nomor berkas permohonan 16838 / 2019 nama pemohon Sofyan Effendi tanggal 9 Agustus 2019;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan ketua yayasan imam Syafi'i / pengurus harian Pebrian Syaferi, St.M.Eng, tanggal 06 – 02 – 2018;
- 1 (satu) lembar surat perjanjian Sofyan dengan Efril Susanto, tanggal 30 Agustus 2019 yang belum di tandatangan kan;
- 2 (dua) lembar foto copy peta bidang bertulisan Ir. Trilenza Sulaiman, M.Si;
- 1 (satu) lembar surat tanda terima dokumen nama pemohon Sofyan, tanggal 4-12-2017;
- 1 (satu) bundel foto copy permohonan hak milik an. Sofyan;
- 1 (satu) lembar Foto copy peta bidang tanah nomor : 237/ 2018 atas nama Sofyan, tanggal 24 April 2018;
- 1 (satu) lembar Foto copy surat pernyataan tanah tidak sengketa atas nama Sofyan, tanggal 14-11-2017;
- 1 (satu) lembar Asli Surat keterangan nomor : 470/ 431/ Duk capil-PP/VII/2019, tanggal 3 Juli 2019;
- 1 (satu) bundel Foto copy tentang Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria;
- 1 (satu) lembar copy Surat Izin Garap a.n. Syofyan Bin M. Muktar tanggal 07 Maret 1977;
- 1 (satu) lembar copy Surat Keterangan Nomor : 593.2/01/1004/PEM, tanggal 12 Januari 2015;
- 1 (satu) lembar copy Surat Pernyataan a.n. Syofyan tanggal 12 Januari 2015;
- 1 (satu) lembar copy Surat Pernyataan Tanah Tidak Sengketa a.n. Syofyan tanggal 12 Januari 2015;
- 1 (satu) lembar copy Surat Pernyataan Pertanggung Jawaban Segala Bentuk Resiko Dan Akibat Hukum a.n. Syofyan di tanda tangan matrai 6000 tahun 2015;
- 1 (satu) lembar copy Berita Acara Peninjauan Lapangan dengan Tim Peninjau a.n. Herlan, a.n. Muklis, dan a.n. Syofyan diketahui oleh Lurah Pekan Sabtu a.n. Herlan, S.H;
- 1 (satu) lembar copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan tahun a.n. Sofyan dilokasi tanah di Jl. Aru Jajar Rt.022 Kel. Pekan Sabtu Kec. Selebar Kota Bengkulu;
- 1 (satu) lembar copy bukti bayar PBB a.n. Sofyan tanggal 28 November 2017;

Halaman 45 dari 90 Putusan Nomor 447/Pid.B/2021/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar copy Peta Bidang No.237/2018 a.n. Sofyan;
- 4 (empat) lembar Asli Surat Perjanjian Pendahuluan Jual Beli antara a.n. Sofyan selaku pihak pertama dengan a.n. Hendrawan Putra Simbolon selaku pihak kedua pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2019, yang masing-masing membubuhkan tanda tangan untuk a.n. Sofyan diatas matrai 6000 dengan saksi kesepakatan a.n. Sudarindi;
- 1 (satu) lembar Asli Kwitansi penyerahan uang dari PT. Sutra Artha Gardenia sebesar Rp.3.500.000,00 kepada a.n. Sofyan yang di tanda tangan untuk Pinjaman Sementara (DP Tanah) lokasi depan bandara pada tanggal 18 Oktober 2019;
- 1 (satu) lembar Asli Kwitansi penyerahan uang No: 266/SAG.SR/ X/2019, dari PT. Sutra Artha Gardenia sebesar Rp 2.000.000,- kepada a.n. Sofyan yang di tanda tangan untuk Pinjaman Sementara (DP Tanah) lokasi depan bandara pada tanggal 30 Oktober 2019;
- 1 (satu) lembar Asli Kwitansi penyerahan uang No: 325/SAG.SR/ XII/2019, dari PT. Sutra Artha Gardenia sebesar Rp.500.000,00 kepada a.n. Sofyan yang di tanda tangan untuk Pinjaman Sementara (DP Tanah) lokasi depan bandara pada tanggal 20 Desember 2019;
- 1 (satu) lembar Asli Kwitansi penyerahan uang No: 326/SAG.SR, dari PT. Sutra Artha Gardenia sebesar Rp.1.000.000,00 kepada a.n. Sofyan yang di tanda tangan untuk Pinjaman Sementara (DP Tanah) lokasi depan bandara pada tanggal 24 Desember 2019;
- 1 (satu) lembar copy Kwitansi penyerahan uang dari PT. Sutra Artha Gardenia sebesar Rp.1.500.000,00 Kepada a.n. Sofyan yang di tanda tangan untuk Pinjaman Sementara (DP Tanah) lokasi depan Bandara tanggal 31 Desember 2019;
- 1 (satu) lembar Asli Kwitansi penyerahan uang No: 327/SAG.SR/I/2020, dari PT. Sutra Artha Gardenia sebesar Rp.5.500.000,00 kepada a.n. Sofyan yang di tanda tangan untuk Pinjaman Sementara (DP Tanah) lokasi depan bandara pada tanggal 07 Januari 2020;
- 1 (satu) lembar Asli Kwitansi penyerahan uang No: 337/SAG.SR/I/2020, dari PT. Sutra Artha Gardenia sebesar Rp.1.500.000,00 kepada a.n. Sofyan yang di tanda tangan untuk Pinjaman Sementara (DP Tanah) lokasi depan bandara pada tanggal 07 Januari 2020;
- 1 (satu) lembar Asli Kwitansi penyerahan uang No: 360/SAG.SR/ II/2020, dari PT. Sutra Artha Gardenia sebesar Rp.2.000.000,00 kepada a.n. Sofyan

Halaman 46 dari 90 Putusan Nomor 447/Pid.B/2021/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang di tanda tangan untuk Pinjaman Sementara (DP Tanah) lokasi depan bandara pada tanggal 27 Februari 2020;

- 1 (satu) lembar Asli Kwitansi penyerahan uang No: 363/SAG.SR/ III/2020, dari PT. Sutra Artha Gardenia sebesar Rp.1.500.000,00 kepada a.n. Sofyan yang di tanda tangan untuk Pinjaman Sementara (DP Tanah) lokasi depan bandara pada tanggal 02 Maret 2020;
- 1 (satu) lembar Asli Kwitansi penyerahan uang No: 370/SAG.SR/ III/2020, dari PT. Sutra Artha Gardenia sebesar Rp.500.000,00 kepada a.n. Sofyan yang di tandatangan untuk Pinjaman Sementara (DP Tanah) lokasi depan bandara pada tanggal 17 Maret 2020;
- 1 (satu) lembar Asli Kwitansi penyerahan uang dari PT. Sutra Artha Gardenia sebesar Rp 1.000.000,- kepada a.n. Sofyan yang di tanda tangan untuk Pinjaman Sementara (DP Tanah) lokasi depan Bandara pada tanggal 16 April 2020;
- 1 (satu) lembar Asli Kwitansi penyerahan uang No: 398/SAG.SR/ IV/2020, dari PT. Sutra Artha Gardenia sebesar Rp.500.000,00 kepada a.n. Sofyan yang di tanda tangan untuk Pinjaman Sementara (DP Tanah) lokasi depan bandara pada tanggal 14 April 2020;
- 1 (satu) lembar Asli Kwitansi penyerahan uang No: 464/SAG.SR/ VI/2020, dari PT. Sutra Artha Gardenia sebesar Rp.1.000.000,00 kepada a.n. Sofyan yang di tanda tangan untuk Pinjaman Sementara (DP Tanah) lokasi depan bandara pada tanggal 22 Juni 2020;
- 1 (satu) lembar Asli Kwitansi penyerahan uang No: 467/SAG.SR/ VI/2020, dari PT. Sutra Artha Gardenia sebesar Rp.500.000,00 kepada a.n. Sofyan yang di tanda tangan untuk Pinjaman Sementara (DP Tanah) lokasi depan bandara pada tanggal 25 Juni 2020;
- 1 (satu) lembar Asli Kwitansi penyerahan uang No: 471/SAG.SR/ VI/2020, dari PT. Sutra Artha Gardenia sebesar Rp.250.000,00 kepada a.n. Sofyan yang di tanda tangan untuk Pinjaman Sementara (DP Tanah) lokasi depan bandara pada tanggal 30 Juni 2020;
- 1 (satu) lembar Asli Kwitansi penyerahan uang No: 478/SAG.SR/ VII/2020, dari PT. Sutra Artha Gardenia sebesar Rp.30.000.000,00 kepada a.n. Sofyan yang di tanda tangan untuk Pinjaman Sementara (DP Tanah) lokasi depan bandara pada tanggal 07 Juli 2020;
- 1 (satu) lembar Asli Kwitansi penyerahan uang No: 548/SAG.SR/ VIII/2020, dari PT. Sutra Artha Gardenia sebesar Rp.30.000.000,00 kepada a.n.

Halaman 47 dari 90 Putusan Nomor 447/Pid.B/2021/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Sofyan yang di tanda tangan untuk Pinjaman Sementara (DP Tanah) lokasi depan bandara pada tanggal 24 Agustus 2020;

- 1 (satu) lembar Asli Kwitansi penyerahan uang No: 574/SAG.SR/ IX/2020, dari PT. Sutra Artha Gardenia sebesar Rp.500.000,00 kepada a.n. Sofyan yang di tanda tangan untuk Pinjaman Sementara (DP Tanah) lokasi depan bandara pada tanggal 05 September 2020;
- 1 (satu) lembar Asli Kwitansi penyerahan uang No: 576/SAG.SR/ IX/2020, dari PT. Sutra Artha Gardenia sebesar Rp.1.000.000,00 kepada a.n. Sofyan yang di tanda tangan untuk Pinjaman Sementara (DP Tanah) lokasi depan bandara pada tanggal 07 September 2020;
- 1 (satu) lembar Asli Kwitansi penyerahan uang No: 582/SAG.SR/ IX/2020, dari PT. Sutra Artha Gardenia sebesar Rp.1.500.000,00 kepada a.n. Sofyan yang di tanda tangan untuk Pinjaman Sementara (DP Tanah) lokasi depan bandara pada tanggal 10 September 2020;
- 1 (satu) lembar Asli Kwitansi penyerahan uang No: 601/SAG.SR/ IX/2020, dari PT. Sutra Artha Gardenia sebesar Rp.1.000.000,00 kepada a.n. Sofyan yang di tanda tangan untuk Pinjaman Sementara (DP Tanah) lokasi depan bandara pada tanggal 21 September 2020;
- 1 (satu) lembar Asli Kwitansi penyerahan uang No: 596/SAG.SR/ IX/2020, dari PT. Sutra Artha Gardenia sebesar Rp.500.000,00 kepada a.n. Sofyan yang di tanda tangan untuk Pinjaman Sementara (DP Tanah) lokasi depan bandara pada tanggal 18 September 2020;
- 1 (satu) lembar Asli Kwitansi penyerahan uang No: 604/SAG.SR/ IX/2020, dari PT. Sutra Artha Gardenia sebesar Rp.1.000.000,00 kepada a.n. Sofyan yang di tanda tangan untuk Pinjaman Sementara (DP Tanah) lokasi depan bandara pada tanggal 22 September 2020;
- 1 (satu) lembar Asli Kwitansi penyerahan uang No: 632/SAG.SR/ X/2020, dari PT. Sutra Artha Gardenia sebesar Rp.500.000,00 kepada a.n. SOFYAN yang di tanda tangan untuk Pinjaman Sementara (DP Tanah) lokasi depan bandara pada tanggal 09 Oktober 2020;
- 1 (satu) lembar Asli Kwitansi penyerahan uang No: 635/SAG.SR/ X/2020, dari PT. Sutra Artha Gardenia sebesar Rp.500.000,00 kepada a.n. Sofyan yang di tanda tangan untuk Pinjaman Sementara (DP Tanah) lokasi depan bandara pada tanggal 13 Oktober 2020;
- 1 (satu) lembar Asli Kwitansi penyerahan uang No: 643/SAG.SR/ X/2020, dari PT. Sutra Artha Gardenia sebesar Rp.500.000,00 kepada a.n. Sofyan

Halaman 48 dari 90 Putusan Nomor 447/Pid.B/2021/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang di tanda tangan untuk Pinjaman Sementara (DP Tanah) lokasi depan bandara pada tanggal 20 Oktober 2020;

- 1 (satu) lembar Asli Kwitansi penyerahan uang No: 646/SAG.SR/ X/2020, dari PT. Sutra Artha Gardenia sebesar Rp.500.000,00 kepada a.n. Sofyan yang di tanda tangan untuk Pinjaman Sementara (DP Tanah) lokasi depan bandara pada tanggal 23 Oktober 2020;
- 1 (satu) lembar Asli Kwitansi penyerahan uang No: 665/SAG.SR/ XI/2020, dari PT. Sutra Artha Gardenia sebesar Rp 500.000,- kepada a.n. Sofyan yang di tanda tangan untuk Pinjaman Sementara (DP Tanah) lokasi depan bandara pada tanggal 10 November 2020;
- Surat permohonan atas nama Syofyan, tanggal 23 Februari 2018;
- Foto copy Identitas atas nama Sofyan berupa surat keterangan nomor : 470/7211/ Dukcapil-PP/XI/2017, tanggal 9 November 2017;
- Foto copy PBB atas nama Sofyan, NOP : 17.71.011.003.003-1196.0 tahun 2017;
- Foto copy Surat keterangan nomor : 593.2/01/1004/PEM atas nama Syofyan tanggal 12 Januari 2015;
- Foto copy Surat Pernyataan atas nama Syofyan, tanggal 12 Januari 2015;
- Foto copy Surat pernyataan tanah tidak sengketa atas nama Syofyan, tanggal 12 Januari 2015;
- Foto copy Surat pernyataan pertanggung jawaban segala bentuk resiko dan akibat hukum atas nama Syofyan, tanggal 12 Januari 2015;
- Foto copy Berita acara peninjauan lapangan, tanggal 12 Januari 2015;
- Foto copy Surat Izin Garap atas nama Syofyan Bin M. Muktar, tanggal 7 Maret 1977;
- 1 (satu) lembar kwitansi asli telah diterima uang dari Ipril Susanto, S.Pd sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), untuk pembayaran sebidang tanah perkarangan yang terletak di Jl. Arujajar Kel. Pekan sabtu Kec. Selebar Kota Bengkulu dengan luas kurang lebih 5.000 m2 lebar 50 m panjang 100 m, Tanggal 12 April;
- 1 (satu) lembar asli surat jual beli antara Sofyan dan Ipril Susanto, Tanggal 12 April 2020;
- 1 (satu) lembar fotocopy peta lokasi tanah M046 / PS GT.271/1977 an. Sofyan;
- 1 (satu) lembar fotocopy tanda bukti pembayaran PBB pada BPD kota Bengkulu sebesar Rp.464.920,00 (empat ratus enam puluh empat ribu

Halaman 49 dari 90 Putusan Nomor 447/Pid.B/2021/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sembilan ratus dua puluh rupiah) atas nama Sofyan, Tanggal 28 November 2017;

- 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan nomor:470/7211/Dukcapil-PP/X1/2017 perekaman KTP-el atas nama Sofyan, Tanggal 09 November 2017;
- 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan agunan No: 163 / S / B KU.III / CSMLU / I / 2018, Tanggal 29 Januari 2018;
- 1 (satu) lembar fotocopy surat tanda terima dokumen pada kantor pertanahan kota bengkulu, Tanggal 4 Desember 2017;
- 1 (satu) lembar lunas PBB (pajak bumi bangunan) 2017;
- 2 (dua) lembar asli surat pengajuan permohonan hak milik an. Sofyan untuk lokasi tanah yang beralamat di Aru Jajar Kel. Pekan Sabtu Kec. Selebar Kota Bengkulu kepada pihak BPN Kota Bengkulu, 1 maret 2018;
- 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah an. Sofyan, Tanggal 1 April 2018;
- 1 (satu) lembar asli lampiran Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah an. Sofyan, Tanggal 1 April 2018;
- 1 (satu) lembar asli surat pernyataan an. Sofyan;
- 1 (satu) lembar asli surat pernyataan tanah-tanah yang dipunyai pemohon, an Sofyan;
- 1 (satu) lembar asli surat pernyataan rencana penggunaan dan pemanfaatan tanah an Sofyan, Tanggal 1 april 2018;
- 1 (satu) asli surat pernyataan tanah tidak sengketa an. Sofyan, Tahun 2018;
- 1 (satu) lembar asli surat pernyataan menerima luas hasil pengukuran an. Sofyan, Tanggal 1 april 2018;
- 1 (satu) lembar asli surat pernyataan luas tanah yang sebenarnya an. Sofyan;
- 1 (satu) lembar asli lampiran pernyataan SPOPP PGT-1, Tanggal 1 April 2018;
- 1 (satu) lembar asli permohonan Hak milik an. Sofyan;
- 1 (satu) lembar asli berita acara kesaksian, Tanggal 1 April 2018;
- 1 (satu) bundel contoh spesimen tanda tangan dan cap;
- 1 (satu) bundel contoh spesimen tanda tangan dan cap yang terdapat materai 6000;
- 2 (dua) lembar asli surat pemindahan penguasaan tanah dari Sofyan ke Syafrinal yang terletak di Jl. Aru Jajar RT. 07 RW. 03 Kel. Pekan Sabtu Kec. Selebar Kota Bengkulu seluas 13.000 M<sup>2</sup>;

Halaman 50 dari 90 Putusan Nomor 447/Pid.B/2021/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli berita acara kesaksian warga;
- 1 (satu) lembar asli berita acara peninjauan lapangan;
- 1 (satu) lembar asli permohonan pencatatan SPPT dalam buku register kecamatan;
- 2 (dua) lembar asli surat pernyataan;
- 1 (satu) bundel data Sofyan dan 3 (tiga) lembar fotocopy Peta bidang an. Junjung Hasibuan, Tanggal 10-10-2017;
- 1 (satu) bundel blangko kosong tujuan kepada bapak kepala kantor pertanahan di Bengkulu;
- 1 (satu) bundel blangko yang sudah ditulis data tujuan kepada kepala kantor pertanahan kota Bengkulu yang berisi data Bambang Siswoyo;
- 1 (satu) bundel blangko kosong surat pemindahan penguasaan tanah;
- 1 (satu) bundel blangko yang sudah ditanda tangan;
- 1 (satu) bundel blangko surat pernyataan;
- 1 (satu) bundel blangko kosong berita acara kesaksian warga;
- 1 (satu) lembar asli catatan tulisan tangan pembagian kapling;
- 3 (tiga) lembar fotocopy Peta bidang an. Sofyan;
- 1 (satu) lembar fotocopy surat tanda terima dokumen an. Sofyan;
- 1 (satu) bundel fotocopy Skt Nomor: 593.2/01/1004/PEM, an. Sofyan, Tanggal 12 Januari 2015 yang telah dileges Kec. Selebar;
- 13 (tiga belas) lembar baju kaos PP (Pemuda pancasila) berwarna oren hitam;
- 1 (satu) buah kartu tanda anggota PP (Pemuda pancasila) an. Ipril Susanto;
- 1 (satu) bundel buku tabungan Bank BCA dengan Norek : 6555229881 an. Ipril Susanto;
- 2 (dua) lembar clise stempel Kel. Pekan Sabtu;
- 1 (satu) lembar clise stempel Kec. Selebar;
- 1 (satu) lembar clise stempel Kades Pekan Sabtu;
- 1 (satu) lembar clise stempel Rt.07 Pekan Sabtu;
- 1 (satu) lembar clise stempel Asli;
- 1 (satu) lembar clise stempel Leges Ibnu Masud,S.H;
- 1 (satu) lembar clise stempel leges Camat Selebar;
- 1 (satu) lembar clise stempel TTD Syafrinal;
- 1 (satu) lembar clise stempel TTD Muklis RT. 07;
- 1 (satu) lembar clise stempel TTD Herlan,S.H;
- 1 (satu) lembar clise stempel TTD DRS. Jahirin;
- 1 (satu) lembar clise stempel TTD Ibnu Masud,S.H;

Halaman 51 dari 90 Putusan Nomor 447/Pid.B/2021/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Kwitansi PT. Javala Cahaya Utama untuk penyerahan uang sebesar Rp.20.000.000,00 sebagai Uang Muka DP pembelian tanah di lokasi depan bandara Jl. Aru Jajar seluas  $\pm$  10.879 M<sup>2</sup> yang diterima dan ditanda tangani diatas matrai 6000 oleh Sdr. Satria Utama tanggal 24 Agustus 2017;
- 1 (satu) lembar asli Kwitansi PT. Javala Cahaya Utama untuk penyerahan uang sebesar Rp.2.000.000,00 biaya pengukuran / untuk pengurusan surat-surat tanah di lokasi depan bandara yang diterima dan ditanda tangani oleh Sdr. Yusmanto tanggal 13 September 2017;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi penyerahan uang dari Sdr. Suprayitno uang sebesar Rp.3.000.000,- untuk pengurusan sertifikat an. Sofyan ditanda tangani oleh sdr. Syofyan tanggal 22 November 2017;
- 1 (satu) lembar asli Kwitansi PT. Javala Cahaya Utama untuk penyerahan uang sebesar Rp.5.000.000,00 biaya pengurusan sertifikat an. Sofyan untuk tanah di lokasi depan bandara yang diterima dan ditanda tangani oleh Sdr. Sofyan tanggal 07 November 2017;
- 1 (satu) lembar asli Surat Perjanjian antara a.n. Sofyan dengan a.n. Suprayitno terhadap jual beli tanah di lokasi depan bandara Jl. Aru Jajar Kel. Pekan Sabtu yang di saksi oleh Sdr. Satria Utama dan Sdr. Yusmanto yang masing-masing membubuhkan tanda tangan di atas matrai 6000 tanggal 22 November 2017;
- 1 (satu) unit mesin tik merk Arori Royal;
- 1 (satu) unit laptop Type ASUS warna hitam series X441S;
- 1 (satu) unit Handpone genggam warna biru android Merk Redmi Note8;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula sekira bulan November 2017 saksi Sofyan Effendi, S.IP Bin M. Kutar (Alm) menghubungi Terdakwa, kemudian saksi Sofyan Effendi, S.IP Bin M. Kutar (Alm) berangkat ke Kota Bengkulu dan setibanya saksi Sofyan Effendi, S.IP Bin M. Kutar (Alm) di Kota Bengkulu dan saat itu di Bumi Ayu saksi Sofyan Effendi, S.IP Bin M. Kutar (Alm) bertemu dengan saksi Muksin di salah satu tempat foto copy dan setelah berbincang sebentar dengan saksi Muksin setelah itu kemudian saksi Sofyan Effendi, S.IP Bin M. Kutar (Alm) langsung berangkat dengan saksi Muksin menuju ke rumah Terdakwa di jalan Sungai Rupert Kota Bengkulu, Sesampainya di rumah Terdakwa kemudian Terdakwa menanyakan kepada saksi Sofyan Effendi, S.IP Bin M. Kutar (Alm) apakah saksi Sofyan Effendi, S.IP Bin M.

Halaman 52 dari 90 Putusan Nomor 447/Pid.B/2021/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kutar (Alm) memiliki tanah di jalan Aru Jajar Kel. Pekan Sabtu Kec. Selebar Kota Bengkulu, dan saat itu saksi Sofyan Effendi, S.IP Bin M. Kutar (Alm) menjelaskan kepada Terdakwa dan saksi Muksin bahwa saksi Sofyan Effendi, S.IP Bin M. Kutar (Alm) pernah menebas tanah yang dimaksud tersebut tahun 1977 namun saksi Sofyan Effendi, S.IP Bin M. Kutar (Alm) tidak ada memiliki surat-surat tanahnya, sehingga pada saat itu Terdakwa menjelaskan bahwa gampang lah masalah surat-surat tanah tersebut nanti kita urus dan kita buat lagi;

- Bahwa kemudian saat itu saksi Sofyan Effendi, S.IP Bin M. Kutar (Alm) bersama dengan Terdakwa dan saksi Muksin langsung pergi melakukan cek ke lokasi tanah tersebut yang berada di jalan Aru Jajar Kel. Pekan Sabtu Kec. Selebar Kota Bengkulu, setelah saksi Sofyan Effendi, S.IP Bin M. Kutar (Alm) bersama dengan Terdakwa dan saksi Muksin survey ke lokasi yang dimaksud kemudian saksi Sofyan Effendi, S.IP Bin M. Kutar (Alm) pulang ke Dusun dan untuk masalah surat-surat nantinya akan di urus oleh Terdakwa;
- Bahwa sekira pada bulan Desember 2017 saksi Sofyan Effendi, S.IP Bin M. Kutar (Alm) di hubungi kembali oleh Terdakwa di rumahnya di jalan Sungai Rupert Kota Bengkulu dan setelah saksi Sofyan Effendi, S.IP Bin M. Kutar (Alm) tiba di Bengkulu kemudian menemui Terdakwa kemudian saksi Sofyan Effendi, S.IP Bin M. Kutar (Alm) diinapkan oleh Terdakwa di Jalan Ciliwung Panda Resto Kota Bengkulu kemudian saat itu Terdakwa mengetik surat-surat dengan menggunakan mesin tik miliknya sedang mengetik blanko yang telah di siapkan tidak beberapa lama datang saksi Ipril Susanto S.Pd Bin Saaludin (Alm) ke Panda Resto jalan Ciliwung, yang ketika itu Terdakwa sedang mengetik surat Surat izin Garap atas nama Syofyan Bin M. Muktar, tanggal 7 Maret 1977 dengan menggunakan mesin tik dan kertas segel yang telah di siapkan oleh Terdakwa yang telah di konsep oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada saat itu Terdakwa menanyakan kepada saksi Ipril Susanto S.Pd Bin Saaludin (Alm) ada tidak blanko untuk SKT dan surat tanah lain nya kemudian saksi Ipril Susanto S.Pd Bin Saaludin (Alm) menjawab itu biar saksi Ipril Susanto S.Pd Bin Saaludin (Alm) yang siapkan, lalu kemudian saksi Ipril Susanto S.Pd Bin Saaludin (Alm) pergi menyiapkan blanko kosong berupa Surat Keterangan Nomor : 593.2/01/1004/Pem, Surat Pernyataan, Surat Pernyataan Tanah Tidak Sengketa, Surat pernyataan pertanggung jawaban segala bentuk resiko dan akibat





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, dan berita acara peninjauan lapangan, dan blangko surat-surat tersebut;

- Bahwa kemudian setelah beberapa hari kemudian setelah saksi Ipril Susanto S.Pd Bin Saaludin (Alm) mendapatkan blangko-blanko tersebut, kemudian saksi Ipril Susanto S.Pd Bin Saaludin (Alm) bertemu kembali dengan Terdakwa di rumahnya di jalan Sungai Rupert Kota Bengkulu dan yang ada pada saat ada Terdakwa, saksi Sofyan Effendi, S.IP Bin M. Kutar (Alm), saksi Muksin, lalu blanko-blanko tersebut saksi Ipril Susanto S.Pd Bin Saaludin (Alm) serahkan kepada Terdakwa lalu dengan menggunakan mesin Tik miliknya langsung di ketik blanko Surat Keterangan Nomor : 593.2/01/1004/Pem, Surat Pernyataan, Surat Pernyataan Tanah Tidak Sengketa, Surat pernyataan pertanggung jawaban segala bentuk resiko dan akibat hukum, dan berita acara peninjauan lapangan tersebut di ketik atas nama saksi Sofyan Effendi, S.IP Bin M. Kutar (Alm), kemudian saksi Ipril Susanto S.Pd Bin Saaludin (Alm) pergi pulang kerumahnya;
- Bahwa setelah seminggu kemudian setelah surat-surat tersebut telah di isi dan di ketik oleh Terdakwa, saksi Ipril Susanto S.Pd Bin Saaludin (Alm) di hubungi oleh Terdakwa untuk mengambil surat-surat tersebut di rumah Terdakwa, setelah sampai saksi Ipril Susanto S.Pd Bin Saaludin (Alm) di rumah Terdakwa kemudian Terdakwa menyerahkan surat-surat tersebut yang telah di ketik kemudian saksi Ipril Susanto S.Pd Bin Saaludin (Alm) membawa surat-surat tersebut untuk di tanda tangan kan atas nama M. Thaib berserta di cap Kepala Desa Pekan Sabtu Kec. Talang Empat di Surat Izin Garap atas nama Sofyan, tanggal 7 Maret 1977, tanda tangan Herlan, SH tanda tangan Ibnu Masud, SH dan tanda tangan Muklis berserta di cap Kecamatan Selebar, cap Kelurahan Pekan Sabtu dan cap Ketua RT. 07, dengan cara saksi Ipril Susanto S.Pd Bin Saaludin (Alm) membuatkan / tempahkan dipercepatan pelangi Pagar Dewa Kota Bengkulu, kemudian setelah surat-surat atas nama Sofyan tersebut saksi Ipril Susanto S.Pd Bin Saaludin (Alm) Cap dan tanda tangankan surat-surat tersebut dengan rekayasa / memalsukannya kemudian saksi S.Pd Bin Saaludin (Alm) menyerahkan kembali kepada Terdakwa, kemudian untuk tanda tangan saksi batas dan tanda tangan ketua RT. 07 tersebut di surat atas nama Sofyan di tandatangani oleh Terdakwa, sedangkan untuk penomoran di Surat Keterangan atas nama Sofyan nomor : 593.2/01/1004/PEM, tanggal 12 Januari 2015 tersebut saksi Ipril Susanto S.Pd Bin Saaludin (Alm) yang membuat penomoran di Surat Keterangan tersebut dengan menjiplak saja;

Halaman 54 dari 90 Putusan Nomor 447/Pid.B/2021/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian setelah surat-surat tersebut telah selesai di buatkan, lalu keesokan harinya saksi Ipril Susanto S.Pd Bin Saaludin (Alm) mengambil blanko untuk pengajuan peta bidang tanah atas nama Sofyan tersebut dan blanko tersebut saksi Ipril Susanto S.Pd Bin Saaludin (Alm) menyerahkan kepada saksi Sofyan Effendi, S.IP Bin M. Kutar (Alm) dan Terdakwa untuk diajukan tanda tangan Ketua RT, RW dan Kelurahan dan jika telah selesai saksi Ipril Susanto S.Pd Bin Saaludin (Alm) akan mengantar ke BPN Kota Bengkulu dan membantu pembayaran pendaftarannya;
- Bahwa sekira satu minggu kemudian Terdakwa menghubungi saksi Ipril Susanto S.Pd Bin Saaludin (Alm) menjelaskan bahwa blanko telah siap, lalu saksi Ipril Susanto S.Pd Bin Saaludin (Alm) mengambil blanko yang telah siap tersebut bersama-sama dengan saksi Sofyan Effendi, S.IP Bin M. Kutar (Alm) ke BPN Kota Bengkulu untuk mendaftarkan pengajuan peta bidang tersebut dengan menggunakan syarat-syarat pengajuan yang telah di palsukan tersebut dan kemudian dalam pendaftaran tersebut saksi Ipril Susanto S.Pd Bin Saaludin (Alm) membayarkan administrasi di BPN Kota Bengkulu dengan menggunakan uang saksi Ipril Susanto S.Pd Bin Saaludin (Alm);
- Bahwa sekira bulan Maret 2018 pihak BPN Kota Bengkulu turun ke lokasi untuk melakukan pengukuran peta bidang tanah di jalan Aru jajar Kel. Pekan Sabtu Kec. Selebar Kota Bengkulu sebanyak 2 (dua) kali dan pada saat turun pengukuran tidak ada melibatkan saksi berbatasan dan pihak RT atau Kelurahan, yang hadir dan pada saat pengukuran tersebut saksi Ipril Susanto S.Pd Bin Saaludin (Alm), saksi Sofyan Effendi, S.IP Bin M. Kutar (Alm), Terdakwa dan Saksi Muksin dan pada tanggal 24 April 2018 keluarlah Peta bidang tanah nomor : 237/ 2018 atas nama Syofyan, kemudian sekira bulan Juni tahun 2018 berkas surat-surat atas nama Sofyan yang telah dipelsukan tersebut di masuk kan ke BPN Kota Bengkulu untuk diterbitkan Sertifikat Hak Milik atas nama Sofyan, namun pada saat pengajuan tersebut ada sanggahan dari pihak saksi Simbolon karena ada Sertifikat Hak Milik P.Simamora sebagai pemilik;
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris nomor : 26/ DTF/ 2021, tanggal 7 Juni 2021, dengan hasil kesimpulan yaitu:
  - didalam Surat Keterangan Nomor : 593.2/01/1004/Pem atas nama Syofyan, tanggal 12 Januari 2015 untuk Tanda tangan atas nama Herlan, SH dan Ibnu Masud,SH merupakan produk printer;

Halaman 55 dari 90 Putusan Nomor 447/Pid.B/2021/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Didalam Surat pernyataan atas nama Syofyan, tanggal 12 Januari 2015 untuk tanda tangan atas nama Pebrian Syaferi dan Ir. E. Trilenza Sulaiman merupakan tanda tangan Karangan, dan tanda tangan atas nama Herlan, SH merupakan produk printer;
- Didalam Surat pernyataan tanah tidak sengketa atas nama Syofyan, tanggal 12 Januari 2015 untuk tanda tangan atas nama Muklis merupakan tanda tangan berdeda non identik dan tanda tangan atas nama Herlan, SH merupakan produk printer;
- didalam Surat pernyataan pertanggung jawab dan segala bentuk resiko dan akibat hukum, tanggal 12 Januari 2015 untuk tanda tangan atas nama Muklis merupakan tanda tangan berdeda non identik dan tanda tangan atas nama Herlan, SH merupakan produk printer;
- Didalam Berita acara peninjauan lapangan tanggal 12 Januari 2015 untuk tanda tangan atas nama Muklis merupakan tanda tangan berdeda non identik dan tanda tangan atas nama Herlan, SH merupakan produk printer dan tanda tangan Ir. E. Trilenza Sulaiman merupakan tanda tangan Karangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Membuat Surat Palsu Atau Memalsukan Surat Yang Dapat Menimbulkan Sesuatu Hak, Perikatan Atau Pembebasan Hutang, Atau Yang Diperuntukkan Sebagai Bukti Dari Pada Sesuatu Hal;
3. Dengan Maksud Untuk Memakai Atau Menyuruh Orang Lain Memakai Surat Tersebut Seolah-Olah Isinya Benar Atau Tidak Dipalsukan;
4. Dengan Sengaja Memakai Surat Palsu Atau Yang Dipalsukan Seolah-Olah Sejati, Jika Pemakaian Surat Tersebut Dapat Menimbulkan Kerugian;
5. Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Atau Yang Turut Melakukan;

Halaman 56 dari 90 Putusan Nomor 447/Pid.B/2021/PN Bgl



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barang Siapa**

Menimbang, bahwa “Barang Siapa” menunjuk orang sebagai subjek hukum, dimana menurut hukum positif kita barang siapa adalah setiap orang (*natuurlijke personen*) yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini oleh Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan dipersidangan yaitu Terdakwa Satria Utama, S.Sos Alias Ujang Satria Bin Suardi Rais yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan telah di benarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa identitas Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa dipersidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk telah terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Terdakwa, maka berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun demikian untuk menentukan kesalahan Terdakwa tersebut harus dibuktikan unsur-unsur lainnya;

**Ad.2. Membuat Surat Palsu Atau Memalsukan Surat Yang Dapat Menimbulkan Sesuatu Hak, Perikatan Atau Pembebasan Hutang, Atau Yang Diperuntukkan Sebagai Bukti Dari Pada Sesuatu Hal**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan surat bukti dan ditarik hubungan persesuaiannya dan dengan adanya barang bukti maka terdapat fakta-fakta bahwa bermula sekira bulan November 2017 saksi Sofyan Effendi, S.IP Bin M. Kutar (Alm) menghubungi Terdakwa, kemudian saksi Sofyan Effendi, S.IP Bin M. Kutar (Alm) berangkat ke Kota Bengkulu dan setibanya saksi Sofyan Effendi, S.IP Bin M. Kutar (Alm) di Kota Bengkulu dan saat itu di Bumi Ayu saksi Sofyan Effendi, S.IP Bin M. Kutar (Alm) bertemu dengan saksi Muksin di salah satu tempat foto copy dan setelah berbincang sebentar dengan saksi Muksin setelah itu kemudian saksi Sofyan Effendi, S.IP



Bin M. Kutar (Alm) langsung berangkat dengan saksi Muksin menuju ke rumah Terdakwa di jalan Sungai Rupert Kota Bengkulu, Sesampainya di rumah Terdakwa kemudian Terdakwa menanyakan kepada saksi Sofyan Effendi, S.IP Bin M. Kutar (Alm) apakah saksi Sofyan Effendi, S.IP Bin M. Kutar (Alm) memiliki tanah di jalan Aru Jajar Kel. Pekan Sabtu Kec. Selebar Kota Bengkulu, dan saat itu saksi Sofyan Effendi, S.IP Bin M. Kutar (Alm) menjelaskan kepada Terdakwa dan saksi Muksin bahwa saksi Sofyan Effendi, S.IP Bin M. Kutar (Alm) pernah menebas tanah yang dimaksud tersebut tahun 1977 namun saksi Sofyan Effendi, S.IP Bin M. Kutar (Alm) tidak ada memiliki surat-surat tanahnya, sehingga pada saat itu Terdakwa menjelaskan bahwa gampang lah masalah surat-surat tanah tersebut nanti kita urus dan kita buat lagi;

Menimbang, bahwa kemudian saat itu saksi Sofyan Effendi, S.IP Bin M. Kutar (Alm) bersama dengan Terdakwa dan saksi Muksin langsung pergi melakukan cek ke lokasi tanah tersebut yang berada di jalan Aru Jajar Kel. Pekan Sabtu Kec. Selebar Kota Bengkulu, setelah saksi Sofyan Effendi, S.IP Bin M. Kutar (Alm) bersama dengan Terdakwa dan saksi Muksin survey ke lokasi yang dimaksud kemudian saksi Sofyan Effendi, S.IP Bin M. Kutar (Alm) pulang ke Dusun dan untuk masalah surat-surat nantinya akan di urus oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa sekira pada bulan Desember 2017 saksi Sofyan Effendi, S.IP Bin M. Kutar (Alm) di hubungi kembali oleh Terdakwa di rumahnya di jalan Sungai Rupert Kota Bengkulu dan setelah saksi Sofyan Effendi, S.IP Bin M. Kutar (Alm) tiba di Bengkulu kemudian menemui Terdakwa kemudian saksi Sofyan Effendi, S.IP Bin M. Kutar (Alm) diinapkan oleh Terdakwa di Jalan Ciliwung Panda Resto Kota Bengkulu kemudian saat itu Terdakwa mengetik kan surat-surat dengan menggunakan mesin tik miliknya sedang mengetik blanko yang telah disiapkan tidak beberapa lama datang saksi Ipril Susanto S.Pd Bin Saaludin (Alm) ke Panda Resto jalan Ciliwung, yang ketika itu Terdakwa sedang mengetik surat Surat izin Garap atas nama Syofyan Bin M. Muktar, tanggal 7 Maret 1977 dengan menggunakan mesin tik dan kertas segel yang telah di siapkan oleh Terdakwa yang telah di konsep oleh Terdakwa, dan kemudian pada saat itu Terdakwa menanyakan kepada saksi Ipril Susanto S.Pd Bin Saaludin (Alm) ada tidak blanko untuk SKT dan surat tanah lain nya kemudian saksi Ipril Susanto S.Pd





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Saaludin (Alm) menjawab itu biar saksi Ipril Susanto S.Pd Bin Saaludin (Alm) yang siapkan, lalu kemudian saksi Ipril Susanto S.Pd Bin Saaludin (Alm) pergi menyiapkan blanko kosong berupa Surat Keterangan Nomor : 593.2/01/ 1004/Pem, Surat Pernyataan, Surat Pernyataan Tanah Tidak Sengketa, Surat pernyataan pertanggung jawaban segala bentuk resiko dan akibat hukum, dan berita acara peninjauan lapangan, dan belangko surat-surat tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian setelah beberapa hari kemudian setelah saksi Ipril Susanto S.Pd Bin Saaludin (Alm) mendapatkan blanko-blanko tersebut, kemudian saksi Ipril Susanto S.Pd Bin Saaludin (Alm) bertemu kembali dengan Terdakwa di rumahnya di jalan Sungai Rupert Kota Bengkulu dan yang ada pada saat ada Terdakwa, saksi Sofyan Effendi, S.IP Bin M. Kutar (Alm), saksi Muksin, lalu blanko-blanko tersebut saksi Ipril Susanto S.Pd Bin Saaludin (Alm) serahkan kepada Terdakwa lalu dengan menggunakan mesin Tik miliknya langsung di ketik blanko Surat Keterangan Nomor : 593.2/01/1004/ Pem, Surat Pernyataan, Surat Pernyataan Tanah Tidak Sengketa, Surat pernyataan pertanggung jawaban segala bentuk resiko dan akibat hukum, dan berita acara peninjauan lapangan tersebut di ketik atas nama saksi Sofyan Effendi, S.IP Bin M. Kutar (Alm), kemudian saksi Ipril Susanto S.Pd Bin Saaludin (Alm) pergi pulang kerumahnya;

Menimbang, bahwa setelah seminggu kemudian setelah surat-surat tersebut telah di isi dan di ketik oleh Terdakwa, saksi Ipril Susanto S.Pd Bin Saaludin (Alm) di hubungi oleh Terdakwa untuk mengambil surat-surat tersebut di rumah Terdakwa, setelah sampai saksi Ipril Susanto S.Pd Bin Saaludin (Alm) di rumah Terdakwa kemudian Terdakwa menyerahkan surat-surat tersebut yang telah di ketik kemudian saksi Ipril Susanto S.Pd Bin Saaludin (Alm) membawa surat-surat tersebut untuk di tanda tangan kan atas nama M. Thaib berserta di cap Kepala Desa Pekan Sabtu Kec. Talang Empat di Surat Izin Garap atas nama Sofyan, tanggal 7 Maret 1977, tanda tangan Herlan, SH tanda tangan Ibnu Masud, SH dan tanda tangan Muklis berserta di cap Kecamatan Selebar, cap Kelurahan Pekan Sabtu dan cap Ketua RT. 07, dengan cara saksi Ipril Susanto S.Pd Bin Saaludin (Alm) membuatkan / tempahkan dipercetakan pelangi Pagar Dewa Kota Bengkulu, kemudian setelah surat-surat atas nama Sofyan tersebut saksi Ipril Susanto S.Pd Bin Saaludin (Alm) Cap dan tanda tangankan surat-surat tersebut

Halaman 59 dari 90 Putusan Nomor 447/Pid.B/2021/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan rekayasa / memalsukannya kemudian saksi S.Pd Bin Saaludin (Alm) menyerahkan kembali kepada Terdakwa, kemudian untuk tanda tangan saksi batas dan tanda tangan ketua RT. 07 tersebut di surat atas nama Sofyan di tandatangani oleh Terdakwa, sedangkan untuk penomoran di Surat Keterangan atas nama Sofyan nomor : 593.2/01/1004/PEM, tanggal 12 Januari 2015 tersebut saksi Ipril Susanto S.Pd Bin Saaludin (Alm) yang membuat penomoran di Surat Keterangan tersebut dengan menjiplak saja, kemudian setelah surat-surat tersebut telah selesai di buatkan, lalu keesokan harinya saksi Ipril Susanto S.Pd Bin Saaludin (Alm) mengambil blanko untuk pengajuan peta bidang tanah atas nama Sofyan tersebut dan blanko tersebut saksi Ipril Susanto S.Pd Bin Saaludin (Alm) menyerahkan kepada saksi Sofyan Effendi, S.IP Bin M. Kutar (Alm) dan Terdakwa untuk diajukan tanda tangan Ketua RT, RW dan Kelurahan dan jika telah selesai saksi Ipril Susanto S.Pd Bin Saaludin (Alm) akan mengantarkan ke BPN Kota Bengkulu dan membantu pembayaran pendaftarannya;

Menimbang, bahwa sekira satu minggu kemudian Terdakwa menghubungi saksi Ipril Susanto S.Pd Bin Saaludin (Alm) menjelaskan bahwa blanko telah siap, lalu saksi Ipril Susanto S.Pd Bin Saaludin (Alm) mengambil blanko yang telah siap tersebut bersama-sama dengan saksi Sofyan Effendi, S.IP Bin M. Kutar (Alm) ke BPN Kota Bengkulu untuk mendaftarkan pengajuan peta bidang tersebut dengan menggunakan syarat-syarat pengajuan yang telah di palsukan tersebut dan kemudian dalam pendaftaran tersebut saksi Ipril Susanto S.Pd Bin Saaludin (Alm) membayarkan administrasi di BPN Kota Bengkulu dengan menggunakan uang saksi Ipril Susanto S.Pd Bin Saaludin (Alm) dan sekira bulan Maret 2018 pihak BPN Kota Bengkulu turun ke lokasi untuk melakukan pengukuran peta bidang tanah di jalan Aru Jajar Kel. Pekan Sabtu Kec. Selebar Kota Bengkulu sebanyak 2 (dua) kali dan pada saat turun pengukuran tidak ada melibatkan saksi berbatasan dan pihak RT atau Kelurahan, yang hadir dan pada saat pengukuran tersebut saksi Ipril Susanto S.Pd Bin Saaludin (Alm), saksi Sofyan Effendi, S.IP Bin M. Kutar (Alm), Terdakwa dan Saksi Muksin dan pada tanggal 24 April 2018 keluarlah Peta bidang tanah nomor : 237/ 2018 atas nama Syofyan, kemudian sekira bulan Juni tahun 2018 berkas surat-surat atas nama Sofyan yang telah dipalsukan tersebut di masuk kan ke BPN Kota Bengkulu untuk diterbitkan Sertifikat Hak Milik atas

Halaman 60 dari 90 Putusan Nomor 447/Pid.B/2021/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nama Sofyan, namun pada saat pengajuan tersebut ada sanggahan dari pihak saksi Simbolon karena ada Sertifikat Hak Milik P.Simamora sebagai pemilik;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris nomor : 26/ DTF/ 2021, tanggal 7 Juni 2021, dengan hasil kesimpulan yaitu:

- Didalam Surat Keterangan Nomor : 593.2/01/1004/Pem atas nama Syofyan, tanggal 12 Januari 2015 untuk Tanda tangan atas nama Herlan, SH dan Ibnu Masud,SH merupakan produk printer;
- Didalam Surat pernyataan atas nama Syofyan, tanggal 12 Januari 2015 untuk tanda tangan atas nama Pebrian Syaferi dan Ir. E. Trilenza Sulaiman merupakan tanda tangan Karangan, dan tanda tangan atas nama Herlan, SH merupakan produk printer;
- Didalam Surat pernyataan tanah tidak sengketa atas nama Syofyan, tanggal 12 Januari 2015 untuk tanda tangan atas nama Muklis merupakan tanda tangan berdeda non identik dan tanda tangan atas nama Herlan, SH merupakan produk printer;
- didalam Surat pernyataan pertanggung jawab dan segala bentuk resiko dan akibat hukum, tanggal 12 Januari 2015 untuk tanda tangan atas nama Muklis merupakan tanda tangan berdeda non identik dan tanda tangan atas nama Herlan, SH merupakan produk printer;
- Didalam Berita acara peninjauan lapangan tanggal 12 Januari 2015 untuk tanda tangan atas nama Muklis merupakan tanda tangan berdeda non identik dan tanda tangan atas nama Herlan, SH merupakan produk printer dan tanda tangan Ir. E. Trilenza Sulaiman merupakan tanda tangan Karangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut diatas maka nyatalah Terdakwa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.3. Dengan Maksud Untuk Memakai Atau Menyuruh Orang Lain Memakai Surat tersebut Seolah-Olah Isinya Benar Atau Tidak Dipalsu**



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan alat bukti surat dan ditarik hubungan persesuaiannya dan dengan adanya barang bukti maka terdapat fakta-fakta bahwa sekira bulan Desember 2017 saksi Ipril dihubungi oleh Terdakwa untuk ke Panda Resto jalan Ciliwung, dan setelah saksi Ipril sampai di Panda Resto telah ada saksi Sofyan, Terdakwa dan Sdra. Lailatul Kadri, dan pada saat di sana Terdakwa sedang mengetik surat izin garap atas nama Syofyan Bin M. Muktar tanggal 07 Maret 1977 dengan menggunakan mesin tik dan kertas segel yang telah di siapkan oleh Terdakwa yang telah di konsep oleh Terdakwa dan saksi Muksin, dan pada saat itu Terdakwa menanyakan kepada saksi Ipril ada tidak blanko untuk SKT dan surat tanah lain nya dan saksi Ipril jawab itu biar saksi Ipril yang siapkan;

Menimbang, bahwa Sdr. IPRIL diberikan Soft Copy berupa Flas Disk untuk di Print oleh Terdakwa ternyata kemudian berisikan blanko kosong berupa Surat Keterangan Nomor : 593.2/ 01/ 1004/ Pem, Surat Pernyataan, Surat Pernyataan Tanah Tidak Sengketa, Surat pernyataan pertanggung jawaban segala bentuk resiko dan akibat hukum, dan berita acara peninjauan lapangan, dan belangko surat-surat tersebut Saksi serahkan kepada Terdakwa di rumah Terdakwa dan pada saat itu ada Terdakwa, saksi Sofyan, saksi Muksin, dan blanko tersebut saksi Ipril serahkan kepada Terdakwa untuk di isi atas nama Sofyan dengan cara di ketik menggunakan mesin Tik Terdakwa, lalu seminggu kemudian setelah surat-surat tersebut telah di isi dan di ketik oleh Terdakwa, saksi Ipril di hubungi oleh Terdakwa untuk mengambil surat-surat tersebut di rumah Terdakwa dan diserahkannya surat-surat tersebut tersebut yang telah di ketik dan saksi Ipril bawa untuk di tanda tangan kan atas nama M. Thaib berserta di cap Kepala Desa Pekan Sabtu Kec. Talang Empat di Surat Izin Garap atas nama Sofyan, tanggal 7 Maret 1977, dan tanda tangan Herlan, SH dan tanda tangan Ibnu Masud, SH dan tanda tangan Muklis berserta di cap Kecamatan Selebar, cap Kelurahan Pekan Sabtu dan cap Ketua RT. 07, dengan cara cap-cap tersebut saksi Ipril buat kan / tempahkan di percetakan pelangi Pagar Dewa Kota Bengkulu;

Menimbang, bahwa setelah surat-surat atas nama Sofyan tersebut saksi Ipril Cap dan tanda tangankan surat-surat tersebut



dengan rekayasa / memalsukannya saksi IPRIL serahkan kembali kepada Terdakwa dan untuk tanda tangan saksi sebatas dan tanda tangan Ketua RT. 07 tersebut di surat atas nama Sofyan tersebut di tanda tangani oleh Terdakwa, dan untuk penomoran di Surat Keterangan atas nama Sofyan nomor : 593.2/01/1004/PEM, tanggal 12 Januari 2015 tersebut saksi Ipril sendiri yang membuat penomoran di Surat Keterangan tersebut dengan asal-asal saja, dan setelah surat-surat tersebut telah selesai di buatkan, lalu keesokan harinya saksi Ipril mengambil blanko untuk pengajuan peta bidang tanah atas nama Sofyan tersebut dan blanko tersebut saksi Ipril serahkan kepada saksi Sofyan dan Terdakwa untuk diajukan tanda tangan Ketua RT, RW dan Kelurahan dan jika telah selesai hubungi saksi Ipril maka saksi Ipril akan antar ke BPN Kota Bengkulu dan membantu pembayarannya, lalu sekira satu minggu kemudian Terdakwa menghubungi saksi Ipril menjelaskan bahwa blanko telah siap, lalu saksi Ipril membawa saksi Sofyan ke BPN Kota Bengkulu untuk mendaftarkan peta bidang tersebut;

Menimbang, bahwa akibat pengajuan saksi Ipril dan saksi Sofyan dengan surat-surat palsu berupa ; Surat Izin Garap, Surat Keterangan atas nama Sofyan Nomor : 593.2/01/1004/PEM, tanggal 12 Januari 2015, Surat Pernyataan, Surat Pernyataan Tanah Tidak Sengketa, Surat pernyataan pertanggung jawaban segala bentuk resiko dan akibat hukum, dan berita acara peninjauan lapangan maka pada tanggal 24 April 2018 keluarlah Peta bidang tanah nomor : 237/ 2018 atas nama Syofyan, tanggal 24 April 2018.dan sekira bulan Juni tahun 2018 berkas surat-surat atas nama Sofyan tersebut di masuk kan ke BPN Kota Bengkulu untuk di terbitkan Sertifikat Hak Milik atas nama Sofyan, namun pada saat pengajuan tersebut ada sanggahan dari pihak saksi Simbolon karena ada Sertifikat Hak Milik P. Simamora;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut diatas maka nyatalah Terdakwa dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar atau tidak dipalsu, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.4. Dengan Sengaja Memakai Surat Palsu Atau Yang Dipalsukan Seolah-Olah Sejati, Jika Pemakaian Surat Tersebut Dapat Menimbulkan Kerugian**





Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan adanya alat bukti surat dan ditarik hubungan persesuaiannya dan dengan adanya barang bukti maka terdapat fakta-fakta bahwa akibat pengajuan saksi Ipril dan saksi Sofyan dengan surat-surat palsu yang dibuat oleh Terdakwa, saksi Ipril dan saksi Sofyan berupa ; Surat Izin Garap, Surat Keterangan atas nama Sofyan nomor : 593.2/01/1004/PEM, tanggal 12 Januari 2015, Surat Pernyataan, Surat Pernyataan tanah tidak sengketa, Surat pernyataan pertanggung jawaban segala bentuk resiko dan akibat hukum, dan berita acara peninjauan lapangan maka pada tanggal 24 April 2018 keluarlah Peta bidang tanah nomor : 237/ 2018 atas nama Syofyan, tanggal 24 April 2018 dan sekira bulan Juni tahun 2018 berkas surat-surat atas nama Sofyan tersebut di masuk kan ke BPN Kota Bengkulu untuk di terbitkan Sertifikat Hak Milik atas nama Sofyan, namun pada saat pengajuan tersebut ada sanggahan dari pihak saksi Simbolon karena ada Sertifikat Hak Milik P. Simamora, akibatnya pemilik yang sah P. Simamora tidak dapat menjual tanah miliknya hingga saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut diatas maka nyatalah perbuatan Terdakwa Dengan Sengaja Memakai Surat Palsu Atau Yang Dipalsukan Seolah-Olah Sejati, Jika Pemakaian Surat Tersebut Dapat Menimbulkan Kerugian, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.5. Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Atau Yang Turut Melakukan**

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP adalah masuk dalam lingkup penyertaan (*deelneming atau participatie*), sehingga dalam hukum pidana dikenal sebagai pembuat atau dader yang terdiri atas:

1. Pelaku (*pleger*);
2. Menyuruh melakukan (*doenpleger*);
3. Turut serta melakukan (*medepleger*);
4. Membujuk (*uittoker*);

Menimbang, bahwa Menurut Prof. Van Hamel (dalam buku Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, karangan P.A.F. Lamintang, SH, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti Bandung, tahun 1997 halaman 594) disebutkan bahwa "Ajaran mengenai *deelneming* itu sebagai suatu



ajaran yang bersifat umum, pada dasarnya merupakan suatu "*Leer der aansprakelijkheid en aansprakelijksh-heidverdaling*" atau merupakan suatu ajaran mengenai pertanggungjawaban dan pembagian pertanggungjawaban, yakni dalam hal dimana suatu delik yang menurut rumusan Undang-undang sebenarnya dapat dilakukan seseorang secara sendirian, akan tetapi dalam kenyataannya telah dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam suatu "*Psychische (intelektuele) of materiele vereenigde werkzaamheid*" atau dalam suatu kerja sama yang terpadu baik secara psikis (intelektual) maupun secara materiel;

Menimbang, bahwa menurut ajaran penyertaan yang dianut dalam ketentuan Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP (menurut Memorie van Toelichting) bentuk-bentuk penyertaan (*deelneming*) adalah:

- Doeplegen* atau menyuruh melakukan atau yang didalam doktrin juga sering disebut sebagai *Middferlijk daderschap*;
- Medeplegen* atau turut melakukan ataupun yang didalam doktrin juga sering disebut sebagai *mededaderschap*;
- Uitlokking* atau menggerakkan orang lain dan;
- Medeplichtigheid* (pembantuan);

Menimbang, bahwa dalam konteks pembuktian perkara ini yang dimaksud dengan secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP adalah penyertaan (*deelneming*) yaitu turut melakukan atau medeplegen. Dan oleh karena dalam praktek peradilan bentuk *deelneming* itu selalu terdapat seorang pelaku dan seorang atau lebih pelaku yang turut melakukan tindak pidana yang dilakukan oleh pelakunya, maka bentuk *deelneming* ini juga sering disebut sebagai suatu *mededaderschap*. Apabila seseorang itu melakukan suatu tindak pidana, maka biasanya ia disebut sebagai seorang dader atau seorang pelaku, tetapi apabila beberapa orang secara bersama-sama melakukan tindak pidana, maka setiap peserta didalam tindak pidana atau sebagai medeplegen dari peserta atau peserta-peserta yang lain atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusannya Nomor 1395 K/Pid/1985 tanggal 24 September 1987 antara lain menyebutkan bahwa Penerapan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP "turut melakukan", inisiatif melakukan delik tidak harus timbul dari si pembuat (Terdakwa);



Menimbang, bahwa Bahwa dengan demikian syarat medeplegen adalah :

- a. Adanya niat yang sama, ditandai dengan *"begin van uitvoering"* atau suatu permulaan pelaksanaan;
- b. Bahwa tidak perlu semua peserta harus memenuhi unsur delik;
- c. Bahwa tidak perlu siapa diantara peserta yang kemudian telah menyelesaikan secara sempurna kejahatan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan adanya alat bukti surat dan ditarik hubungan persesuaiannya dan dengan adanya barang bukti maka terdapat fakta-fakta bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebelumnya bahwa telah nyata bahwa Terdakwa secara bersama-sama yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan membuat surat-surat palsu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut diatas maka nyatalah perbuatan Terdakwa yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 263 Ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim dalam perkara a quo akan mempertimbangkan keterangan Terdakwa dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa bersikeras tetap tidak mau mengakui bahwa Terdakwa yang membuat surat-surat palsu tersebut dan atas keterangan Terdakwa tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa meskipun dalam Pasal 66 KUHP menyatakan : "Tersangka atau Terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian" akan tetapi karena Terdakwa menolak semua keterangan saksi tersebut diatas dalam persidangan maka untuk membuktikan penolakannya tersebut Terdakwa diberi kesempatan oleh Majelis Hakim untuk membuktikannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan majelis Hakim dalam perkara a quo sudah memberikan kesempatan yang cukup kepada Terdakwa maupun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasehat Hukum Terdakwa untuk membuktikan keterangan Terdakwa tersebut baik dengan mengajukan saksi-saksi yang meringankan maupun dengan mengajukan bukti surau-surat dalam persidangan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim tersebut baik Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa dalam persidangan secara tegas mengemukakan tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan maupun dengan mengajukan bukti surau-surat dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka keterangan Terdakwa dalam persidangan yang mengemukakan Terdakwa tidak mengakui membuat surat-surat palsu tersebut tidak berdasarkan alat bukti yang kuat sehingga haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa karena dalam persidangan tidak terungkap fakta-fakta adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, baik berupa alasan pemaaf maupun adanya alasan pembenar dari perbuatan Terdakwa serta Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya yaitu berupa pidana penjara yang lamanya sebagaimana ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai penjatuhan pidana yang akan dikenakan Majelis Hakim dalam perkara ini bukanlah suatu perbuatan Terdakwa yang ada kaitannya dengan perkara terdahulu yang telah dijatuhi Pengadilan terdahulu melainkan perkara a quo merupakan perkara yang berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 272 KUHP disebutkan ketentuan tersebut berlaku dalam hal tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang dilakukan dalam waktu dan tempat yang berbeda dan tindak pidana tersebut antara yang satu dengan yang lainnya tidak memiliki keterkaitan. Tindak pidana yang saling berdiri sendiri dan tidak memiliki keterkaitan tersebut disebut juga tindak pidana murni. Dikatakan murni karena antara satu tindak pidana dengan tindak pidana yang lain, baik yang diadili pada Pengadilan Negeri yang sama atau yang berbeda sesuai dengan ketentuan KUHP Pasal 84, tidak memiliki keterkaitan khusus atau tidak mengandung unsur perbuatan berlanjut atau perbarengan, sebagaimana diatur dalam KUHP Pasal 63 Ayat (1) atau dikenal *concursum idealis*, KUHP Pasal 64 atau perbuatan berlanjut, serta KUHP Pasal 65, 66, dan 70 atau dikenal *concursum realis*. Dengan demikian jika seseorang melakukan tindak pidana murni baik dalam satu wilayah atau beberapa wilayah hukum suatu Pengadilan Negeri, maka terhadap seluruh tindak pidana tersebut

Halaman 67 dari 90 Putusan Nomor 447/Pid.B/2021/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan diadili dan pelaksanaan pemidanaannya akan mengacu ketentuan KUHP Pasal 272 melalui sistem kumulasi atau dijumlahkan seluruh lamanya pemidanaan dengan batasan maksimal penjumlahan tidak boleh melebihi 20 (dua puluh) tahun penjara sebagaimana KUHP Pasal 12 Ayat (4);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 272 KUHP tersebut maka batas maksimal penjatuan pidana bukan batas maksimal dalam dakwaan yang terbukti dalam perkara terdahulu melainkan penjatuan pidananya bersifat tersendiri;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:

- Surat Izin Garap atas nama Syofyan Bin M. Muktar, tanggal 7 Maret 1977;
- Surat Keterangan Nomor : 593.2/ 01/ 1004/ Pem atas nama Syofyan, tanggal 12 Januari 2015;
- Surat Pernyataan atas nama Syofyan, tanggal 12 Januari 2015;
- Surat pernyataan tanah tidak sengketa atas nama Syofyan, tanggal 12 Januari 2015;
- Surat pernyataan pertanggung jawaban segala bentuk resiko dan akibat hukum atas nama Syofyan, tanggal 12 Januari 2015;
- Berita acara peninjauan lapangan, tanggal 12 Januari 2015;
- Surat pernyataan atas nama Syofyan, tanggal 09 April 2020;
- Surat keterangan No : 021 / KD/ TBS/ SKB/ VII/ 2019, tanggal 13 Juli 2019;
- Foto copy kartu keluarga nomor : 1705120205080829, tanggal 27 – 04 2017;
- Surat permohonan atas nama Syofyan, tanggal 26 Mei 2020;
- Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah atas nama Syofyan, tanggal 14 Mei 2019;
- Lampiran surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah atas nama Syofyan, tanggal 14 Mei 2019;
- Surat pernyataan atas nama Syofyan, tanggal 14 Mei 2019;
- Surat pernyataan tanah-tanah yang dipunyai pemohon atas nama Syofyan, tanggal 14 Mei 2019;
- Surat pernyataan rencana penggunaan dan pemanfaatan tanah atas nama Syofyan, tanggal 14 Mei 2019;
- Surat pernyataan tanah tidak sengketa atas nama Syofyan, tanggal 14 Mei 2019;
- Surat pernyataan menerima luas hasil pengukuran atas nama Syofyan, tanggal 14 Mei 2019;

Halaman 68 dari 90 Putusan Nomor 447/Pid.B/2021/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat pernyataan luas tanah yang sebenarnya atas nama Syofyan, tanggal 14 Mei 2019;
- Lampiran pernyataan SPOPP PGT-1 atas nama Syofyan, tanggal 14 Mei 2019;
- Surat permohonan atas nama Syofyan, tanggal 14 Mei 2019;
- Berita acara kesaksian atas nama Yusmanto dan Reza, tanggal 14 Mei 2019;
- Peta bidang tanah nomor : 237/ 2018 atas nama Syofyan, tanggal 24 April 2018;
- Surat pemberitahuan pajak terhitung pajak bumi dan bangunan tahun atas nama Syofyan;
- 1 (satu) bundel foto copy SHM nomor : 05506 tahun 1984 atas nama P. Simamora, yang telah di legalisir;
- 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan ahli waris, tanggal 18 Oktober 2018, yang telah di legalisir;
- 1 (satu) lembar foto copy yang telah di legalisir surat kuasa waris tanggal 18 Oktober 2018;
- 1 (satu) bundel foto copy Surat Keterangan Nomor : 593.2/ 01/ 1004/ Pem atas nama Syofyan, tanggal 12 Januari 2015;
- 1 (satu) lembar kwitansi nomor : 0740 telah terima dari Pt. Rezky Nugraha Realty untuk pembayaran DP / uang muka pembelian tanah seluas kurang lebih 10.000 M<sup>2</sup> Kel. Pekan Sabtu Kec. Selebar Kota Bengkulu, diterima Tersangka Sofyan Effendi, S.IP Bin M. Kutar (Alm), sebesar Rp.10.000.000,00 tanggal 24 Februari 2021;
- 1 (satu) lembar kwitansi nomor : 643/SAG-SR/X/2020 sudah terima dari PT. Sutra Artha Gardenia untuk pembayaran tanah depan Bandara, diterima Tersangka Sofyan Effendi, S.IP Bin M. Kutar (Alm), sebesar Rp.500.000,00 tanggal 20 Oktober 2020;
- 1 (satu) lembar kwitansi nomor : 646/SAG-SR/X/2020 sudah terima dari PT. Sutra Artha Gardenia untuk pembayaran tanah depan Bandara, diterima Tersangka Sofyan Effendi, S.IP Bin M. Kutar (Alm), sebesar Rp.500.000,00 tanggal 23 Oktober 2020;
- 1 (satu) lembar kwitansi nomor : 665/SAG-SR/XI/2020 sudah terima dari PT. Sutra Artha Gardenia untuk pembayaran tanah depan Bandara, diterima Tersangka Sofyan Effendi, S.IP Bin M. KUTAR (Alm), sebesar Rp.500.000,00 tanggal 10 Oktober 2020;

Halaman 69 dari 90 Putusan Nomor 447/Pid.B/2021/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar tulisan tangan rincian biaya pengurusan tanah di pekan sabtu, mulai Juli 2017 total global Rp.215.000.000,00 di tanda tangan oleh Tersangka Sofyan Effendi, S.IP Bin M. Kutar (Alm), tanggal 22 April 2021;
- 4 (empat) lembar foto copy surat nomor : 002/SK/EM/IX/2019, tanggal 20 September 2019 kepada Kementerian agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu, dari Emmawaty Iranita Asal;
- 3 (tiga) lembar foto copy surat Kementerian Agraria Dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu nomor : 455/17.71-MP.01.02/IX/2019, tanggal 27 September 2019;
- 5 (lima) lembar foto copy Surat Bendra Wardana dan Partners nomor : 095/VIII/2020, tanggal 24 Agustus 2020;
- 2 (dua) lembar Foto copy Berita Acara Mediasi di Kementerian Agraria Dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu no : 09 / X/ 2019, tanggal 25 Oktober 2019;
- 1 (satu) lembar Foto copy Daftar Hadir Mediasi di Kementerian Agraria Dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu, tanggal 25 Oktober 2019;
- 1 (satu) Asli Surat Pimpinan Anak Cabang Pemuda Pancasila Kecamatan Kampung Melayu surat kuasa Sofyan Effendi, S.IP kepada Yusep Hariyadi, tanggal 18 September 2020;
- 1 (satu) lembar Foto copy Berita Acara Pengembalian Batas no : 27 / 2019, tanggal 2 Mei 2019;
- 1 (satu) bundel foto copy SHM 05439 atas nama Yayasan Imam Syafi'i Bengkulu berkedudukan di Bengkulu, tanggal 23 Mei 2014;
- 1 (satu) lembar Asli tanda terima dokumen nomor berkas permohonan 16838 / 2019 nama pemohon Sofyan Effendi tanggal 9 Agustus 2019;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan ketua yayasan imam Syafi'i / pengurus harian Pebrian Syaferi, St.M.Eng, tanggal 06 – 02 – 2018;
- 1 (satu) lembar surat perjanjian Sofyan dengan Efril Susanto, tanggal 30 Agustus 2019 yang belum di tandatangan kan;
- 2 (dua) lembar foto copy peta bidang bertulisan Ir. Trilenza Sulaiman, M.Si;
- 1 (satu) lembar surat tanda terima dokumen nama pemohon Sofyan, tanggal 4-12-2017;
- 1 (satu) bundel foto copy permohonan hak milik an. Sofyan;

Halaman 70 dari 90 Putusan Nomor 447/Pid.B/2021/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Foto copy peta bidang tanah nomor : 237/ 2018 atas nama Sofyan, tanggal 24 April 2018;
- 1 (satu) lembar Foto copy surat pernyataan tanah tidak sengketa atas nama Sofyan, tanggal 14-11-2017;
- 1 (satu) lembar Asli Surat keterangan nomor : 470/ 431/ Duk capil-PP/VII/2019, tanggal 3 Juli 2019;
- 1 (satu) bundel Foto copy tentang Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria;
- 1 (satu) lembar copy Surat Izin Garap a.n. Syofyan Bin M. Muktar tanggal 07 Maret 1977;
- 1 (satu) lembar copy Surat Keterangan Nomor : 593.2/01/1004/PEM, tanggal 12 Januari 2015;
- 1 (satu) lembar copy Surat Pernyataan a.n. Syofyan tanggal 12 Januari 2015;
- 1 (satu) lembar copy Surat Pernyataan Tanah Tidak Sengketa a.n. Syofyan tanggal 12 Januari 2015;
- 1 (satu) lembar copy Surat Pernyataan Pertanggung Jawaban Segala Bentuk Resiko Dan Akibat Hukum a.n. Syofyan di tanda tangan matrai 6000 tahun 2015;
- 1 (satu) lembar copy Berita Acara Peninjauan Lapangan dengan Tim Peninjau a.n. Herlan, a.n. Muklis, dan a.n. Syofyan diketahui oleh Lurah Pekan Sabtu a.n. Herlan, S.H;
- 1 (satu) lembar copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan tahun a.n. Sofyan dilokasi tanah di Jl. Aru Jajar Rt.022 Kel. Pekan Sabtu Kec. Selebar Kota Bengkulu;
- 1 (satu) lembar copy bukti bayar PBB a.n. Sofyan tanggal 28 November 2017;
- 1 (satu) lembar copy Peta Bidang No.237/2018 a.n. Sofyan;
- 4 (empat) lembar Asli Surat Perjanjian Pendahuluan Jual Beli antara a.n. Sofyan selaku pihak pertama dengan a.n. Hendrawan Putra Simbolon selaku pihak kedua pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2019, yang masing-masing membubuhkan tanda tangan untuk a.n. Sofyan diatas matrai 6000 dengan saksi kesepakatan a.n. Sudarindi;
- 1 (satu) lembar Asli Kwitansi penyerahan uang dari PT. Sutra Artha Gardenia sebesar Rp.3.500.000,00 kepada a.n. Sofyan yang di tanda tangan untuk Pinjaman Sementara (DP Tanah) lokasi depan bandara pada tanggal 18 Oktober 2019;

Halaman 71 dari 90 Putusan Nomor 447/Pid.B/2021/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Asli Kwitansi penyerahan uang No: 266/SAG.SR/ X/2019, dari PT. Sutra Artha Gardenia sebesar Rp 2.000.000,- kepada a.n. Sofyan yang di tanda tangan untuk Pinjaman Sementara (DP Tanah) lokasi depan bandara pada tanggal 30 Oktober 2019;
- 1 (satu) lembar Asli Kwitansi penyerahan uang No: 325/SAG.SR/ XII/2019, dari PT. Sutra Artha Gardenia sebesar Rp.500.000,00 kepada a.n. Sofyan yang di tanda tangan untuk Pinjaman Sementara (DP Tanah) lokasi depan bandara pada tanggal 20 Desember 2019;
- 1 (satu) lembar Asli Kwitansi penyerahan uang No: 326/SAG.SR, dari PT. Sutra Artha Gardenia sebesar Rp.1.000.000,00 kepada a.n. Sofyan yang di tanda tangan untuk Pinjaman Sementara (DP Tanah) lokasi depan bandara pada tanggal 24 Desember 2019;
- 1 (satu) lembar copy Kwitansi penyerahan uang dari PT. Sutra Artha Gardenia sebesar Rp.1.500.000,00 Kepada a.n. Sofyan yang di tanda tangan untuk Pinjaman Sementara (DP Tanah) lokasi depan Bandara tanggal 31 Desember 2019;
- 1 (satu) lembar Asli Kwitansi penyerahan uang No: 327/SAG.SR/I/2020, dari PT. Sutra Artha Gardenia sebesar Rp.5.500.000,00 kepada a.n. Sofyan yang di tanda tangan untuk Pinjaman Sementara (DP Tanah) lokasi depan bandara pada tanggal 07 Januari 2020;
- 1 (satu) lembar Asli Kwitansi penyerahan uang No: 337/SAG.SR/I/2020, dari PT. Sutra Artha Gardenia sebesar Rp.1.500.000,00 kepada a.n. Sofyan yang di tanda tangan untuk Pinjaman Sementara (DP Tanah) lokasi depan bandara pada tanggal 07 Januari 2020;
- 1 (satu) lembar Asli Kwitansi penyerahan uang No: 360/SAG.SR/ II/2020, dari PT. Sutra Artha Gardenia sebesar Rp.2.000.000,00 kepada a.n. Sofyan yang di tanda tangan untuk Pinjaman Sementara (DP Tanah) lokasi depan bandara pada tanggal 27 Februari 2020;
- 1 (satu) lembar Asli Kwitansi penyerahan uang No: 363/SAG.SR/ III/2020, dari PT. Sutra Artha Gardenia sebesar Rp.1.500.000,00 kepada a.n. Sofyan yang di tanda tangan untuk Pinjaman Sementara (DP Tanah) lokasi depan bandara pada tanggal 02 Maret 2020;
- 1 (satu) lembar Asli Kwitansi penyerahan uang No: 370/SAG.SR/ III/2020, dari PT. Sutra Artha Gardenia sebesar Rp.500.000,00 kepada a.n. Sofyan yang di tandatangan untuk Pinjaman Sementara (DP Tanah) lokasi depan bandara pada tanggal 17 Maret 2020;

Halaman 72 dari 90 Putusan Nomor 447/Pid.B/2021/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Asli Kwitansi penyerahan uang dari PT. Sutra Artha Gardenia sebesar Rp 1.000.000,- kepada a.n. Sofyan yang di tanda tangan untuk Pinjaman Sementara (DP Tanah) lokasi depan Bandara pada tanggal 16 April 2020;
- 1 (satu) lembar Asli Kwitansi penyerahan uang No: 398/SAG.SR/ IV/2020, dari PT. Sutra Artha Gardenia sebesar Rp.500.000,00 kepada a.n. Sofyan yang di tanda tangan untuk Pinjaman Sementara (DP Tanah) lokasi depan bandara pada tanggal 14 April 2020;
- 1 (satu) lembar Asli Kwitansi penyerahan uang No: 464/SAG.SR/ VI/2020, dari PT. Sutra Artha Gardenia sebesar Rp.1.000.000,00 kepada a.n. Sofyan yang di tanda tangan untuk Pinjaman Sementara (DP Tanah) lokasi depan bandara pada tanggal 22 Juni 2020;
- 1 (satu) lembar Asli Kwitansi penyerahan uang No: 467/SAG.SR/ VI/2020, dari PT. Sutra Artha Gardenia sebesar Rp.500.000,00 kepada a.n. Sofyan yang di tanda tangan untuk Pinjaman Sementara (DP Tanah) lokasi depan bandara pada tanggal 25 Juni 2020;
- 1 (satu) lembar Asli Kwitansi penyerahan uang No: 471/SAG.SR/ VI/2020, dari PT. Sutra Artha Gardenia sebesar Rp.250.000,00 kepada a.n. Sofyan yang di tanda tangan untuk Pinjaman Sementara (DP Tanah) lokasi depan bandara pada tanggal 30 Juni 2020;
- 1 (satu) lembar Asli Kwitansi penyerahan uang No: 478/SAG.SR/ VII/2020, dari PT. Sutra Artha Gardenia sebesar Rp.30.000.000,00 kepada a.n. Sofyan yang di tanda tangan untuk Pinjaman Sementara (DP Tanah) lokasi depan bandara pada tanggal 07 Juli 2020;
- 1 (satu) lembar Asli Kwitansi penyerahan uang No: 548/SAG.SR/ VIII/2020, dari PT. Sutra Artha Gardenia sebesar Rp.30.000.000,00 kepada a.n. Sofyan yang di tanda tangan untuk Pinjaman Sementara (DP Tanah) lokasi depan bandara pada tanggal 24 Agustus 2020;
- 1 (satu) lembar Asli Kwitansi penyerahan uang No: 574/SAG.SR/ IX/2020, dari PT. Sutra Artha Gardenia sebesar Rp.500.000,00 kepada a.n. Sofyan yang di tanda tangan untuk Pinjaman Sementara (DP Tanah) lokasi depan bandara pada tanggal 05 September 2020;
- 1 (satu) lembar Asli Kwitansi penyerahan uang No: 576/SAG.SR/ IX/2020, dari PT. Sutra Artha Gardenia sebesar Rp.1.000.000,00 kepada a.n. Sofyan yang di tanda tangan untuk Pinjaman Sementara (DP Tanah) lokasi depan bandara pada tanggal 07 September 2020;

Halaman 73 dari 90 Putusan Nomor 447/Pid.B/2021/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Asli Kwitansi penyerahan uang No: 582/SAG.SR/ IX/2020, dari PT. Sutra Artha Gardenia sebesar Rp.1.500.000,00 kepada a.n. Sofyan yang di tanda tangan untuk Pinjaman Sementara (DP Tanah) lokasi depan bandara pada tanggal 10 September 2020;
- 1 (satu) lembar Asli Kwitansi penyerahan uang No: 601/SAG.SR/ IX/2020, dari PT. Sutra Artha Gardenia sebesar Rp.1.000.000,00 kepada a.n. Sofyan yang di tanda tangan untuk Pinjaman Sementara (DP Tanah) lokasi depan bandara pada tanggal 21 September 2020;
- 1 (satu) lembar Asli Kwitansi penyerahan uang No: 596/SAG.SR/ IX/2020, dari PT. Sutra Artha Gardenia sebesar Rp.500.000,00 kepada a.n. Sofyan yang di tanda tangan untuk Pinjaman Sementara (DP Tanah) lokasi depan bandara pada tanggal 18 September 2020;
- 1 (satu) lembar Asli Kwitansi penyerahan uang No: 604/SAG.SR/ IX/2020, dari PT. Sutra Artha Gardenia sebesar Rp.1.000.000,00 kepada a.n. Sofyan yang di tanda tangan untuk Pinjaman Sementara (DP Tanah) lokasi depan bandara pada tanggal 22 September 2020;
- 1 (satu) lembar Asli Kwitansi penyerahan uang No: 632/SAG.SR/ X/2020, dari PT. Sutra Artha Gardenia sebesar Rp.500.000,00 kepada a.n. SOFYAN yang di tanda tangan untuk Pinjaman Sementara (DP Tanah) lokasi depan bandara pada tanggal 09 Oktober 2020;
- 1 (satu) lembar Asli Kwitansi penyerahan uang No: 635/SAG.SR/ X/2020, dari PT. Sutra Artha Gardenia sebesar Rp.500.000,00 kepada a.n. Sofyan yang di tanda tangan untuk Pinjaman Sementara (DP Tanah) lokasi depan bandara pada tanggal 13 Oktober 2020;
- 1 (satu) lembar Asli Kwitansi penyerahan uang No: 643/SAG.SR/ X/2020, dari PT. Sutra Artha Gardenia sebesar Rp.500.000,00 kepada a.n. Sofyan yang di tanda tangan untuk Pinjaman Sementara (DP Tanah) lokasi depan bandara pada tanggal 20 Oktober 2020;
- 1 (satu) lembar Asli Kwitansi penyerahan uang No: 646/SAG.SR/ X/2020, dari PT. Sutra Artha Gardenia sebesar Rp.500.000,00 kepada a.n. Sofyan yang di tanda tangan untuk Pinjaman Sementara (DP Tanah) lokasi depan bandara pada tanggal 23 Oktober 2020;
- 1 (satu) lembar Asli Kwitansi penyerahan uang No: 665/SAG.SR/ XI/2020, dari PT. Sutra Artha Gardenia sebesar Rp 500.000,- kepada a.n. Sofyan yang di tanda tangan untuk Pinjaman Sementara (DP Tanah) lokasi depan bandara pada tanggal 10 November 2020;
- Surat permohonan atas nama Syofyan, tanggal 23 Februari 2018;

Halaman 74 dari 90 Putusan Nomor 447/Pid.B/2021/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Identitas atas nama Sofyan berupa surat keterangan nomor : 470/7211/ Dukcapil-PP/XI/2017, tanggal 9 November 2017;
- Foto copy PBB atas nama Sofyan, NOP : 17.71.011.003.003-1196.0 tahun 2017;
- Foto copy Surat keterangan nomor : 593.2/01/1004/PEM atas nama Syofyan tanggal 12 Januari 2015;
- Foto copy Surat Pernyataan atas nama Syofyan, tanggal 12 Januari 2015;
- Foto copy Surat pernyataan tanah tidak sengketa atas nama Syofyan, tanggal 12 Januari 2015;
- Foto copy Surat pernyataan pertanggung jawaban segala bentuk resiko dan akibat hukum atas nama Syofyan, tanggal 12 Januari 2015;
- Foto copy Berita acara peninjauan lapangan, tanggal 12 Januari 2015;
- Foto copy Surat Izin Garap atas nama Syofyan Bin M. Muktar, tanggal 7 Maret 1977;
- 1 (satu) lembar kwitansi asli telah diterima uang dari Ipril Susanto, S.Pd sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), untuk pembayaran sebidang tanah perkarangan yang terletak di Jl. Arujajar Kel. Pekan Sabtu Kec. Selebar Kota Bengkulu dengan luas kurang lebih 5.000 m2 lebar 50 m panjang 100 m, Tanggal 12 April;
- 1 (satu) lembar asli surat jual beli antara Sofyan dan Ipril Susanto, Tanggal 12 April 2020;
- 1 (satu) lembar fotocopy peta lokasi tanah M046 / PS GT.271/1977 an. Sofyan;
- 1 (satu) lembar fotocopy tanda bukti pembayaran PBB pada BPD kota Bengkulu sebesar Rp.464.920,00 (empat ratus enam puluh empat ribu Sembilan ratus dua puluh rupiah) atas nama Sofyan, Tanggal 28 November 2017;
- 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan nomor:470/7211/Dukcapil-PP/X1/2017 perekaman KTP-el atas nama Sofyan, Tanggal 09 November 2017;
- 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan agunan No: 163 / S / B KU.III / CSMLU / I / 2018, Tanggal 29 Januari 2018;
- 1 (satu) lembar fotocopy surat tanda terima dokumen pada kantor pertanahan kota Bengkulu, Tanggal 4 Desember 2017;
- 1 (satu) lembar lunas PBB (pajak bumi bangunan) 2017;

Halaman 75 dari 90 Putusan Nomor 447/Pid.B/2021/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar asli surat pengajuan permohonan hak milik an. Sofyan untuk lokasi tanah yang beralamat di Aru Jajar Kel. Pekan Sabtu Kec. Selebar Kota Bengkulu kepada pihak BPN Kota Bengkulu, 1 maret 2018;
- 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah an. Sofyan, Tanggal 1 April 2018;
- 1 (satu) lembar asli lampiran Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah an. Sofyan, Tanggal 1 April 2018;
- 1 (satu) lembar asli surat pernyataan an. Sofyan;
- 1 (satu) lembar asli surat pernyataan tanah-tanah yang dipunyai pemohon, an Sofyan;
- 1 (satu) lembar asli surat pernyataan rencana penggunaan dan pemanfaatan tanah an Sofyan, Tanggal 1 april 2018;
- 1 (satu) asli surat pernyataan tanah tidak sengketa an. Sofyan, Tahun 2018;
- 1 (satu) lembar asli surat pernyataan menerima luas hasil pengukuran an. Sofyan, Tanggal 1 april 2018;
- 1 (satu) lembar asli surat pernyataan luas tanah yang sebenarnya an. Sofyan;
- 1 (satu) lembar asli lampiran pernyataan SPOPP PGT-1, Tanggal 1 April 2018;
- 1 (satu) lembar asli permohonan Hak milik an. Sofyan;
- 1 (satu) lembar asli berita acara kesaksian, Tanggal 1 April 2018;
- 1 (satu) bundel contoh spesimen tanda tangan dan cap;
- 1 (satu) bundel contoh spesimen tanda tangan dan cap yang terdapat materai 6000;
- 2 (dua) lembar asli surat pemindahan penguasaan tanah dari Sofyan ke Syafrinal yang terletak di Jl. Aru Jajar RT. 07 RW. 03 Kel. Pekan Sabtu Kec. Selebar Kota Bengkulu seluas 13.000 M<sup>2</sup>;
- 1 (satu) lembar asli berita acara kesaksian warga;
- 1 (satu) lembar asli berita acara peninjauan lapangan;
- 1 (satu) lembar asli permohonan pencatatan SPPT dalam buku register kecamatan;
- 2 (dua) lembar asli surat pernyataan;
- 1 (satu) bundel data Sofyan dan 3 (tiga) lembar fotocopy Peta bidang an. Junjung Hasibuan, Tanggal 10-10-2017;
- 1 (satu) bundel blangko kosong tujuan kepada bapak kepala kantor pertanahan di Bengkulu;

Halaman 76 dari 90 Putusan Nomor 447/Pid.B/2021/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel blangko yang sudah ditulis data tujuan kepada kepala kantor pertanahan kota Bengkulu yang berisi data Bambang Siswoyo;
- 1 (satu) bundel blangko kosong surat pemindahan penguasaan tanah;
- 1 (satu) bundel blangko yang sudah ditanda tangan;
- 1 (satu) bundel blangko surat pernyataan;
- 1 (satu) bundel blangko kosong berita acara kesaksian warga;
- 1 (satu) lembar asli catatan tulisan tangan pembagian kapling;
- 3 (tiga) lembar fotocopy Peta bidang an. Sofyan;
- 1 (satu) lembar fotocopy surat tanda terima dokumen an. Sofyan;
- 1 (satu) bundel fotocopy Skt Nomor: 593.2/01/1004/PEM, an. Sofyan, Tanggal 12 Januari 2015 yang telah dileges Kec. Selebar;
- 13 (tiga belas) lembar baju kaos PP (Pemuda pancasila) berwarna oren hitam;
- 1 (satu) buah kartu tanda anggota PP (Pemuda pancasila) an. Ipril Susanto;
- 1 (satu) bundel buku tabungan Bank BCA dengan Norek : 6555229881 an. Ipril Susanto;
- 2 (dua) lembar clise stempel Kel. Pekan Sabtu;
- 1 (satu) lembar clise stempel Kec. Selebar;
- 1 (satu) lembar clise stempel Kades Pekan Sabtu;
- 1 (satu) lembar clise stempel Rt.07 Pekan Sabtu;
- 1 (satu) lembar clise stempel Asli;
- 1 (satu) lembar clise stempel Leges Ibnu Masud,S.H;
- 1 (satu) lembar clise stempel leges Camat Selebar;
- 1 (satu) lembar clise stempel TTD Syafrinal;
- 1 (satu) lembar clise stempel TTD Muklis RT. 07;
- 1 (satu) lembar clise stempel TTD Herlan,S.H;
- 1 (satu) lembar clise stempel TTD DRS. Jahirin;
- 1 (satu) lembar clise stempel TTD Ibnu Masud,S.H;
- 1 (satu) lembar asli Kwitansi PT. Javala Cahaya Utama untuk penyerahan uang sebesar Rp.20.000.000,00 sebagai Uang Muka DP pembelian tanah di lokasi depan bandara Jl. Aru Jajar seluas  $\pm 10.879 \text{ M}^2$  yang diterima dan ditanda tangani diatas matrai 6000 oleh Sdr. Satria Utama tanggal 24 Agustus 2017;
- 1 (satu) lembar asli Kwitansi PT. Javala Cahaya Utama untuk penyerahan uang sebesar Rp.2.000.000,00 biaya pengukuran / untuk pengurusan surat-surat tanah di lokasi depan bandara yang diterima dan ditanda tangani oleh Sdr. Yusmanto tanggal 13 September 2017;

Halaman 77 dari 90 Putusan Nomor 447/Pid.B/2021/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli kwitansi penyerahan uang dari Sdr. Suprayitno uang sebesar Rp.3.000.000,- untuk pengurusan sertifikat an. Sofyan ditanda tangani oleh sdr. Syofyan tanggal 22 November 2017;
- 1 (satu) lembar asli Kwitansi PT. Javala Cahaya Utama untuk penyerahan uang sebesar Rp.5.000.000,00 biaya pengurusan sertifikat an. Sofyan untuk tanah di lokasi depan bandara yang diterima dan ditanda tangani oleh Sdr. Sofyan tanggal 07 November 2017;
- 1 (satu) lembar asli Surat Perjanjian antara a.n. Sofyan dengan a.n. Suprayitno terhadap jual beli tanah di lokasi depan bandara Jl. Aru Jajar Kel. Pekan Sabtu yang di saksi oleh Sdr. Satria Utama dan Sdr. Yusmanto yang masing-masing membubuhkan tanda tangan di atas matrai 6000 tanggal 22 November 2017;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah tanda bukti kejahatan Terdakwa dan berbahaya dipakai orang lain, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan, selanjutnya untuk 1 (satu) unit mesin tik merk Arori Royal, karena bernilai ekonomis maka haruslah ditetapkan dirampas untuk negara, sedangkan untuk barang bukti berupa 1 (satu) unit laptop Type ASUS warna hitam series X441S, dan 1 (satu) unit Handpone genggam warna biru android Merk Redmi Note8, oleh karena tidak ada hubungannya dengan perkara a quo maka terhadap barang bukti tersebut haruslah ditetapkan dikembalikan kepada saksi Ipril Susanto;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

### Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merupakan kejahatan mafia tanah;
- Perbuatan Terdakwa merugikan pemilik tanah;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;
- Terdakwa berbelit-belit memberikan keterangan dipersidangan;

### Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sudah tua;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 263 Ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 78 dari 90 Putusan Nomor 447/Pid.B/2021/PN Bgl





**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Satria Utama, S.Sos Alias Ujang Satria Bin Suardi Rais tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “ Turut Serta Melakukan Pemalsuan Surat” sebagaimana Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Satria Utama, S.Sos Alias Ujang Satria Bin Suardi Rais oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Surat Izin Garap atas nama Syofyan Bin M. Muktar, tanggal 7 Maret 1977;
  - Surat Keterangan Nomor : 593.2/ 01/ 1004/ Pem atas nama Syofyan, tanggal 12 Januari 2015;
  - Surat Pernyataan atas nama Syofyan, tanggal 12 Januari 2015;
  - Surat pernyataan tanah tidak sengketa atas nama Syofyan, tanggal 12 Januari 2015;
  - Surat pernyataan pertanggung jawaban segala bentuk resiko dan akibat hukum atas nama Syofyan, tanggal 12 Januari 2015;
  - Berita acara peninjauan lapangan, tanggal 12 Januari 2015;
  - Surat pernyataan atas nama Syofyan, tanggal 09 April 2020;
  - Surat keterangan No : 021 / KD/ TBS/ SKB/ VII/ 2019, tanggal 13 Juli 2019;
  - Foto copy kartu keluarga nomor : 1705120205080829, tanggal 27 – 04 2017;
  - Surat permohonan atas nama Syofyan, tanggal 26 Mei 2020;
  - Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah atas nama Syofyan, tanggal 14 Mei 2019;
  - Lampiran surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah atas nama Syofyan, tanggal 14 Mei 2019;
  - Surat pernyataan atas nama Syofyan, tanggal 14 Mei 2019;
  - Surat pernyataan tanah-tanah yang dipunyai pemohon atas nama Syofyan, tanggal 14 Mei 2019;
  - Surat pernyataan rencana penggunaan dan pemanfaatan tanah atas nama Syofyan, tanggal 14 Mei 2019;
  - Surat pernyataan tanah tidak sengketa atas nama Syofyan, tanggal 14 Mei 2019;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat pernyataan menerima luas hasil pengukuran atas nama Syofyan, tanggal 14 Mei 2019;
- Surat pernyataan luas tanah yang sebenarnya atas nama Syofyan, tanggal 14 Mei 2019;
- Lampiran pernyataan SPOPP PGT-1 atas nama Syofyan, tanggal 14 Mei 2019;
- Surat permohonan atas nama Syofyan, tanggal 14 Mei 2019;
- Berita acara kesaksian atas nama Yusmanto dan Reza, tanggal 14 Mei 2019;
- Peta bidang tanah nomor : 237/ 2018 atas nama Syofyan, tanggal 24 April 2018;
- Surat pemberitahuan pajak terhitung pajak bumi dan bangunan tahun atas nama Syofyan;
- 1 (satu) bundel foto copy SHM nomor : 05506 tahun 1984 atas nama P. Simamora, yang telah di legalisir;
- 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan ahli waris, tanggal 18 Oktober 2018, yang telah di legalisir;
- 1 (satu) lembar foto copy yang telah di legalisir surat kuasa waris tanggal 18 Oktober 2018;
- 1 (satu) bundel foto copy Surat Keterangan Nomor : 593.2/ 01/ 1004/ Pem atas nama Syofyan, tanggal 12 Januari 2015;
- 1 (satu) lembar kwitansi nomor : 0740 telah terima dari Pt. Rezky Nugraha Realty untuk pembayaran DP / uang muka pembelian tanah seluas kurang lebih 10.000 M2 Kel. Pekan sabtu Kec. Selebar Kota Bengkulu, diterima Tersangka Sofyan Effendi, S.IP Bin M. Kutar (Alm), sebesar Rp.10.000.000,00 tanggal 24 Februari 2021;
- 1 (satu) lembar kwitansi nomor : 643/SAG-SR/X/2020 sudah terima dari PT. Sutra Artha Gardenia untuk pembayaran tanah depan Bandara, diterima Tersangka Sofyan Effendi, S.IP Bin M. Kutar (Alm), sebesar Rp.500.000,00 tanggal 20 Oktober 2020;
- 1 (satu) lembar kwitansi nomor : 646/SAG-SR/X/2020 sudah terima dari PT. Sutra Artha Gardenia untuk pembayaran tanah depan Bandara, diterima Tersangka Sofyan Effendi, S.IP Bin M. Kutar (Alm), sebesar Rp.500.000,00 tanggal 23 Oktober 2020;
- 1 (satu) lembar kwitansi nomor : 665/SAG-SR/XI/2020 sudah terima dari PT. Sutra Artha Gardenia untuk pembayaran tanah depan Bandara,

Halaman 80 dari 90 Putusan Nomor 447/Pid.B/2021/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima Tersangka Sofyan Effendi, S.IP Bin M. Kutar (Alm), sebesar Rp.500.000,00 tanggal 10 Oktober 2020;

- 1 (satu) lembar tulisan tangan rincian biaya pengurusan tanah di pekan sabtu, mulai Juli 2017 total global Rp.215.000.000,00 di tanda tangan oleh Tersangka Sofyan Effendi, S.IP Bin M. Kutar (Alm), tanggal 22 April 2021;
- 4 (empat) lembar foto copy surat nomor : 002/SK/EM/IX/2019, tanggal 20 September 2019 kepada Kementerian agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu, dari Emmawaty Iranita Asal;
- 3 (tiga) lembar foto copy surat Kementerian Agraria Dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu nomor : 455/17.71-MP.01.02/IX/2019, tanggal 27 September 2019;
- 5 (lima) lembar foto copy Surat Bendra Wardana dan Partners nomor : 095/VIII/2020, tanggal 24 Agustus 2020;
- 2 (dua) lembar Foto copy Berita Acara Mediasi di Kementerian Agraria Dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu no : 09 / X/ 2019, tanggal 25 Oktober 2019;
- 1 (satu) lembar Foto copy Daftar Hadir Mediasi di Kementerian Agraria Dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu, tanggal 25 Oktober 2019;
- 1 (satu) Asli Surat Pimpinan Anak Cabang Pemuda Pancasila Kecamatan Kampung Melayu surat kuasa Sofyan Effendi, S.IP kepada Yusep Hariyadi, tanggal 18 September 2020;
- 1 (satu) lembar Foto copy Berita Acara Pengembalian Batas no : 27 / 2019, tanggal 2 Mei 2019;
- 1 (satu) bundel foto copy SHM 05439 atas nama Yayasan Imam Syafi'i Bengkulu berkedudukan di Bengkulu, tanggal 23 Mei 2014;
- 1 (satu) lembar Asli tanda terima dokumen nomor berkas permohonan 16838 / 2019 nama pemohon Sofyan Effendi tanggal 9 Agustus 2019;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan ketua yayasan imam Syafi'i / pengurus harian Pebrian Syaferi, St.M.Eng, tanggal 06 – 02 – 2018;
- 1 (satu) lembar surat perjanjian Sofyan dengan Efril Susanto, tanggal 30 Agustus 2019 yang belum di tandatangankan;
- 2 (dua) lembar foto copy peta bidang bertulisan Ir. Trilenza Sulaiman, M.Si;

Halaman 81 dari 90 Putusan Nomor 447/Pid.B/2021/PN Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat tanda terima dokumen nama pemohon Sofyan, tanggal 4-12-2017;
- 1 (satu) bundel foto copy permohonan hak milik an. Sofyan;
- 1 (satu) lembar Foto copy peta bidang tanah nomor : 237/ 2018 atas nama Sofyan, tanggal 24 April 2018;
- 1 (satu) lembar Foto copy surat pernyataan tanah tidak sengketa atas nama Sofyan, tanggal 14-11-2017;
- 1 (satu) lembar Asli Surat keterangan nomor : 470/ 431/ Duk capil-PP/VII/2019, tanggal 3 Juli 2019;
- 1 (satu) bundel Foto copy tentang Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria;
- 1 (satu) lembar copy Surat Izin Garap a.n. Syofyan Bin M. Muktar tanggal 07 Maret 1977;
- 1 (satu) lembar copy Surat Keterangan Nomor : 593.2/01/1004/PEM, tanggal 12 Januari 2015;
- 1 (satu) lembar copy Surat Pernyataan a.n. Syofyan tanggal 12 Januari 2015;
- 1 (satu) lembar copy Surat Pernyataan Tanah Tidak Sengketa a.n. Syofyan tanggal 12 Januari 2015;
- 1 (satu) lembar copy Surat Pernyataan Pertanggung Jawaban Segala Bentuk Resiko Dan Akibat Hukum a.n. Syofyan di tanda tangan matrai 6000 tahun 2015;
- 1 (satu) lembar copy Berita Acara Peninjauan Lapangan dengan Tim Peninjau a.n. Herlan, a.n. Muklis, dan a.n. Syofyan diketahui oleh Lurah Pekan Sabtu a.n. Herlan, S.H;
- 1 (satu) lembar copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan tahun a.n. Sofyan dilokasi tanah di Jl. Aru Jajar Rt.022 Kel. Pekan Sabtu Kec. Selebar Kota Bengkulu;
- 1 (satu) lembar copy bukti bayar PBB a.n. Sofyan tanggal 28 November 2017;
- 1 (satu) lembar copy Peta Bidang No.237/2018 a.n. Sofyan;
- 4 (empat) lembar Asli Surat Perjanjian Pendahuluan Jual Beli antara a.n. Sofyan selaku pihak pertama dengan a.n. Hendrawan Putra Simbolon selaku pihak kedua pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2019, yang masing-masing membubuhkan tanda tangan untuk a.n. Sofyan diatas matrai 6000 dengan saksi kesepakatan a.n. Sudarindi;

Halaman 82 dari 90 Putusan Nomor 447/Pid.B/2021/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 82



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 (satu) lembar Asli Kwitansi penyerahan uang dari PT. Sutra Artha Gardenia sebesar Rp.3.500.000,00 kepada a.n. Sofyan yang di tanda tangan untuk Pinjaman Sementara (DP Tanah) lokasi depan bandara pada tanggal 18 Oktober 2019;
- 1 (satu) lembar Asli Kwitansi penyerahan uang No: 266/SAG.SR/X/2019, dari PT. Sutra Artha Gardenia sebesar Rp 2.000.000,- kepada a.n. Sofyan yang di tanda tangan untuk Pinjaman Sementara (DP Tanah) lokasi depan bandara pada tanggal 30 Oktober 2019;
- 1 (satu) lembar Asli Kwitansi penyerahan uang No: 325/SAG.SR/XII/2019, dari PT. Sutra Artha Gardenia sebesar Rp.500.000,00 kepada a.n. Sofyan yang di tanda tangan untuk Pinjaman Sementara (DP Tanah) lokasi depan bandara pada tanggal 20 Desember 2019;
- 1 (satu) lembar Asli Kwitansi penyerahan uang No: 326/SAG.SR, dari PT. Sutra Artha Gardenia sebesar Rp.1.000.000,00 kepada a.n. Sofyan yang di tanda tangan untuk Pinjaman Sementara (DP Tanah) lokasi depan bandara pada tanggal 24 Desember 2019;
- 1 (satu) lembar copy Kwitansi penyerahan uang dari PT. Sutra Artha Gardenia sebesar Rp.1.500.000,00 Kepada a.n. Sofyan yang di tanda tangan untuk Pinjaman Sementara (DP Tanah) lokasi depan Bandara tanggal 31 Desember 2019;
- 1 (satu) lembar Asli Kwitansi penyerahan uang No: 327/SAG.SR/I/2020, dari PT. Sutra Artha Gardenia sebesar Rp.5.500.000,00 kepada a.n. Sofyan yang di tanda tangan untuk Pinjaman Sementara (DP Tanah) lokasi depan bandara pada tanggal 07 Januari 2020;
- 1 (satu) lembar Asli Kwitansi penyerahan uang No: 337/SAG.SR/I/2020, dari PT. Sutra Artha Gardenia sebesar Rp.1.500.000,00 kepada a.n. Sofyan yang di tanda tangan untuk Pinjaman Sementara (DP Tanah) lokasi depan bandara pada tanggal 07 Januari 2020;
- 1 (satu) lembar Asli Kwitansi penyerahan uang No: 360/SAG.SR/II/2020, dari PT. Sutra Artha Gardenia sebesar Rp.2.000.000,00 kepada a.n. Sofyan yang di tanda tangan untuk Pinjaman Sementara (DP Tanah) lokasi depan bandara pada tanggal 27 Februari 2020;
- 1 (satu) lembar Asli Kwitansi penyerahan uang No: 363/SAG.SR/III/2020, dari PT. Sutra Artha Gardenia sebesar Rp.1.500.000,00 kepada a.n. Sofyan yang di tanda tangan untuk Pinjaman Sementara (DP Tanah) lokasi depan bandara pada tanggal 02 Maret 2020;

Halaman 83 dari 90 Putusan Nomor 447/Pid.B/2021/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Asli Kwitansi penyerahan uang No: 370/SAG.SR/III/2020, dari PT. Sutra Artha Gardenia sebesar Rp.500.000,00 kepada a.n. Sofyan yang di tandatangan untuk Pinjaman Sementara (DP Tanah) lokasi depan bandara pada tanggal 17 Maret 2020;
- 1 (satu) lembar Asli Kwitansi penyerahan uang dari PT. Sutra Artha Gardenia sebesar Rp 1.000.000,- kepada a.n. Sofyan yang di tanda tangan untuk Pinjaman Sementara (DP Tanah) lokasi depan Bandara pada tanggal 16 April 2020;
- 1 (satu) lembar Asli Kwitansi penyerahan uang No: 398/SAG.SR/IV/2020, dari PT. Sutra Artha Gardenia sebesar Rp.500.000,00 kepada a.n. Sofyan yang di tanda tangan untuk Pinjaman Sementara (DP Tanah) lokasi depan bandara pada tanggal 14 April 2020;
- 1 (satu) lembar Asli Kwitansi penyerahan uang No: 464/SAG.SR/VI/2020, dari PT. Sutra Artha Gardenia sebesar Rp.1.000.000,00 kepada a.n. Sofyan yang di tanda tangan untuk Pinjaman Sementara (DP Tanah) lokasi depan bandara pada tanggal 22 Juni 2020;
- 1 (satu) lembar Asli Kwitansi penyerahan uang No: 467/SAG.SR/VI/2020, dari PT. Sutra Artha Gardenia sebesar Rp.500.000,00 kepada a.n. Sofyan yang di tanda tangan untuk Pinjaman Sementara (DP Tanah) lokasi depan bandara pada tanggal 25 Juni 2020;
- 1 (satu) lembar Asli Kwitansi penyerahan uang No: 471/SAG.SR/VI/2020, dari PT. Sutra Artha Gardenia sebesar Rp.250.000,00 kepada a.n. Sofyan yang di tanda tangan untuk Pinjaman Sementara (DP Tanah) lokasi depan bandara pada tanggal 30 Juni 2020;
- 1 (satu) lembar Asli Kwitansi penyerahan uang No: 478/SAG.SR/VII/2020, dari PT. Sutra Artha Gardenia sebesar Rp.30.000.000,00 kepada a.n. Sofyan yang di tanda tangan untuk Pinjaman Sementara (DP Tanah) lokasi depan bandara pada tanggal 07 Juli 2020;
- 1 (satu) lembar Asli Kwitansi penyerahan uang No: 548/SAG.SR/VIII/2020, dari PT. Sutra Artha Gardenia sebesar Rp.30.000.000,00 kepada a.n. Sofyan yang di tanda tangan untuk Pinjaman Sementara (DP Tanah) lokasi depan bandara pada tanggal 24 Agustus 2020;
- 1 (satu) lembar Asli Kwitansi penyerahan uang No: 574/SAG.SR/IX/2020, dari PT. Sutra Artha Gardenia sebesar Rp.500.000,00 kepada a.n. Sofyan yang di tanda tangan untuk Pinjaman Sementara (DP Tanah) lokasi depan bandara pada tanggal 05 September 2020;

Halaman 84 dari 90 Putusan Nomor 447/Pid.B/2021/PN Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Asli Kwitansi penyerahan uang No: 576/SAG.SR/IX/2020, dari PT. Sutra Artha Gardenia sebesar Rp.1.000.000,00 kepada a.n. Sofyan yang di tanda tangan untuk Pinjaman Sementara (DP Tanah) lokasi depan bandara pada tanggal 07 September 2020;
- 1 (satu) lembar Asli Kwitansi penyerahan uang No: 582/SAG.SR/IX/2020, dari PT. Sutra Artha Gardenia sebesar Rp.1.500.000,00 kepada a.n. Sofyan yang di tanda tangan untuk Pinjaman Sementara (DP Tanah) lokasi depan bandara pada tanggal 10 September 2020;
- 1 (satu) lembar Asli Kwitansi penyerahan uang No: 601/SAG.SR/IX/2020, dari PT. Sutra Artha Gardenia sebesar Rp.1.000.000,00 kepada a.n. Sofyan yang di tanda tangan untuk Pinjaman Sementara (DP Tanah) lokasi depan bandara pada tanggal 21 September 2020;
- 1 (satu) lembar Asli Kwitansi penyerahan uang No: 596/SAG.SR/IX/2020, dari PT. Sutra Artha Gardenia sebesar Rp.500.000,00 kepada a.n. Sofyan yang di tanda tangan untuk Pinjaman Sementara (DP Tanah) lokasi depan bandara pada tanggal 18 September 2020;
- 1 (satu) lembar Asli Kwitansi penyerahan uang No: 604/SAG.SR/IX/2020, dari PT. Sutra Artha Gardenia sebesar Rp.1.000.000,00 kepada a.n. Sofyan yang di tanda tangan untuk Pinjaman Sementara (DP Tanah) lokasi depan bandara pada tanggal 22 September 2020;
- 1 (satu) lembar Asli Kwitansi penyerahan uang No: 632/SAG.SR/X/2020, dari PT. Sutra Artha Gardenia sebesar Rp.500.000,00 kepada a.n. SOFYAN yang di tanda tangan untuk Pinjaman Sementara (DP Tanah) lokasi depan bandara pada tanggal 09 Oktober 2020;
- 1 (satu) lembar Asli Kwitansi penyerahan uang No: 635/SAG.SR/X/2020, dari PT. Sutra Artha Gardenia sebesar Rp.500.000,00 kepada a.n. Sofyan yang di tanda tangan untuk Pinjaman Sementara (DP Tanah) lokasi depan bandara pada tanggal 13 Oktober 2020;
- 1 (satu) lembar Asli Kwitansi penyerahan uang No: 643/SAG.SR/X/2020, dari PT. Sutra Artha Gardenia sebesar Rp.500.000,00 kepada a.n. Sofyan yang di tanda tangan untuk Pinjaman Sementara (DP Tanah) lokasi depan bandara pada tanggal 20 Oktober 2020;
- 1 (satu) lembar Asli Kwitansi penyerahan uang No: 646/SAG.SR/X/2020, dari PT. Sutra Artha Gardenia sebesar Rp.500.000,00 kepada a.n. Sofyan yang di tanda tangan untuk Pinjaman Sementara (DP Tanah) lokasi depan bandara pada tanggal 23 Oktober 2020;

Halaman 85 dari 90 Putusan Nomor 447/Pid.B/2021/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Asli Kwitansi penyerahan uang No: 665/SAG.SR/XI/2020, dari PT. Sutra Artha Gardenia sebesar Rp.500.000,00 kepada a.n. Sofyan yang di tanda tangan untuk Pinjaman Sementara (DP Tanah) lokasi depan bandara pada tanggal 10 November 2020;
- Surat permohonan atas nama Syofyan, tanggal 23 Februari 2018;
- Foto copy Identitas atas nama Sofyan berupa surat keterangan nomor : 470/ 7211/ Dukcapil-PP/XI/2017, tanggal 9 November 2017;
- Foto copy PBB atas nama Sofyan, NOP : 17.71.011.003.003-1196.0 tahun 2017;
- Foto copy Surat keterangan nomor : 593.2/01/1004/PEM atas nama Syofyan tanggal 12 Januari 2015;
- Foto copy Surat Pernyataan atas nama Syofyan, tanggal 12 Januari 2015;
- Foto copy Surat pernyataan tanah tidak sengketa atas nama Syofyan, tanggal 12 Januari 2015;
- Foto copy Surat pernyataan pertanggung jawaban segala bentuk resiko dan akibat hukum atas nama Syofyan, tanggal 12 Januari 2015;
- Foto copy Berita acara peninjauan lapangan, tanggal 12 Januari 2015;
- Foto copy Surat Izin Garap atas nama Syofyan Bin M. Muktar, tanggal 7 Maret 1977;
- 1 (satu) lembar kwitansi asli telah diterima uang dari Ipril Susanto, S.Pd sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), untuk pembayaran sebidang tanah perkarangan yang terletak di Jl. Arujajar Kel. Pekan Sabtu Kec. Selebar Kota Bengkulu dengan luas kurang lebih 5.000 m2 lebar 50 m panjang 100 m, Tanggal 12 April;
- 1 (satu) lembar asli surat jual beli antara Sofyan dan Ipril Susanto, Tanggal 12 April 2020;
- 1 (satu) lembar fotocopy peta lokasi tanah M046 / PS GT.271/1977 an. Sofyan;
- 1 (satu) lembar fotocopy tanda bukti pembayaran PBB pada BPD kota Bengkulu sebesar Rp.464.920,00 (empat ratus enam puluh empat ribu Sembilan ratus dua puluh rupiah) atas nama Sofyan, Tanggal 28 November 2017;
- 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan nomor:470/7211/Dukcapil-PP/X1/2017 perekaman KTP-el atas nama Sofyan, Tanggal 09 November 2017;

Halaman 86 dari 90 Putusan Nomor 447/Pid.B/2021/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan agunan No: 163 / S / B KU.III / CSMLU / I / 2018, Tanggal 29 Januari 2018;
- 1 (satu) lembar fotocopy surat tanda terima dokumen pada kantor pertanahan kota Bengkulu, Tanggal 4 Desember 2017;
- 1 (satu) lembar lunas PBB (pajak bumi bangunan) 2017;
- 2 (dua) lembar asli surat pengajuan permohonan hak milik an. Sofyan untuk lokasi tanah yang beralamat di Aru Jajar Kel. Pekan Sabtu Kec. Selebar Kota Bengkulu kepada pihak BPN Kota Bengkulu, 1 maret 2018;
- 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah an. Sofyan, Tanggal 1 April 2018;
- 1 (satu) lembar asli lampiran Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah an. Sofyan, Tanggal 1 April 2018;
- 1 (satu) lembar asli surat pernyataan an. Sofyan;
- 1 (satu) lembar asli surat pernyataan tanah-tanah yang dipunyai pemohon, an Sofyan;
- 1 (satu) lembar asli surat pernyataan rencana penggunaan dan pemanfaatan tanah an Sofyan, Tanggal 1 april 2018;
- 1 (satu) asli surat pernyataan tanah tidak sengketa an. Sofyan, Tahun 2018;
- 1 (satu) lembar asli surat pernyataan menerima luas hasil pengukuran an. Sofyan, Tanggal 1 april 2018;
- 1 (satu) lembar asli surat pernyataan luas tanah yang sebenarnya an. Sofyan;
- 1 (satu) lembar asli lampiran pernyataan SPOPP PGT-1, Tanggal 1 April 2018;
- 1 (satu) lembar asli permohonan Hak milik an. Sofyan;
- 1 (satu) lembar asli berita acara kesaksian, Tanggal 1 April 2018;
- 1 (satu) bundel contoh spesimen tanda tangan dan cap;
- 1 (satu) bundel contoh spesimen tanda tangan dan cap yang terdapat materai 6000;
- 2 (dua) lembar asli surat pemindahan penguasaan tanah dari Sofyan ke Syafrinal yang terletak di Jl. Aru Jajar RT. 07 RW. 03 Kel. Pekan Sabtu Kec. Selebar Kota Bengkulu seluas 13.000 M<sup>2</sup>;
- 1 (satu) lembar asli berita acara kesaksian warga;
- 1 (satu) lembar asli berita acara peninjauan lapangan;

Halaman 87 dari 90 Putusan Nomor 447/Pid.B/2021/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli permohonan pencatatan SPPT dalam buku register kecamatan;
- 2 (dua) lembar asli surat pernyataan;
- 1 (satu) bundel data Sofyan dan 3 (tiga) lembar fotocopy Peta bidang an. Junjung Hasibuan, Tanggal 10-10-2017;
- 1 (satu) bundel blangko kosong tujuan kepada bapak kepala kantor pertanahan di Bengkulu;
- 1 (satu) bundel blangko yang sudah ditulis data tujuan kepada kepala kantor pertanahan kota Bengkulu yang berisi data Bambang Siswoyo;
- 1 (satu) bundel blangko kosong surat pemindahan penguasaan tanah;
- 1 (satu) bundel blangko yang sudah ditanda tangan;
- 1 (satu) bundel blangko surat pernyataan;
- 1 (satu) bundel blangko kosong berita acara kesaksian warga;
- 1 (satu) lembar asli catatan tulisan tangan pembagian kapling;
- 3 (tiga) lembar fotocopy Peta bidang an. Sofyan;
- 1 (satu) lembar fotocopy surat tanda terima dokumen an. Sofyan;
- 1 (satu) bundel fotocopy Skt Nomor: 593.2/01/1004/PEM, an. Sofyan, Tanggal 12 Januari 2015 yang telah dileges Kec. Selebar;
- 13 (tiga belas) lembar baju kaos PP (Pemuda pancasila) berwarna oren hitam;
- 1 (satu) buah kartu tanda anggota PP (Pemuda pancasila) an. Ipril Susanto;
- 1 (satu) bundel buku tabungan Bank BCA dengan Norek : 6555229881 an. Ipril Susanto;
- 2 (dua) lembar clise stempel Kel. Pekan Sabtu;
- 1 (satu) lembar clise stempel Kec. Selebar;
- 1 (satu) lembar clise stempel Kades Pekan Sabtu;
- 1 (satu) lembar clise stempel Rt.07 Pekan Sabtu;
- 1 (satu) lembar clise stempel Asli;
- 1 (satu) lembar clise stempel Leges Ibnu Masud,S.H;
- 1 (satu) lembar clise stempel leges Camat Selebar;
- 1 (satu) lembar clise stempel TTD Syafrinal;
- 1 (satu) lembar clise stempel TTD Muklis RT. 07;
- 1 (satu) lembar clise stempel TTD Herlan,S.H;
- 1 (satu) lembar clise stempel TTD DRS. Jahirin;
- 1 (satu) lembar clise stempel TTD Ibnu Masud,S.H;

Halaman 88 dari 90 Putusan Nomor 447/Pid.B/2021/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Kwitansi PT. Javala Cahaya Utama untuk penyerahan uang sebesar Rp.20.000.000,00 sebagai Uang Muka DP pembelian tanah di lokasi depan bandara Jl. Aru Jajar seluas  $\pm$  10.879 M<sup>2</sup> yang diterima dan ditanda tangani diatas matrai 6000 oleh Sdr. Satria Utama tanggal 24 Agustus 2017;
- 1 (satu) lembar asli Kwitansi PT. Javala Cahaya Utama untuk penyerahan uang sebesar Rp.2.000.000,00 biaya pengukuran / untuk pengurusan surat-surat tanah di lokasi depan bandara yang diterima dan ditanda tangani oleh Sdr. Yusmanto tanggal 13 September 2017;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi penyerahan uang dari Sdr. Suprayitno uang sebesar Rp.3.000.000,- untuk pengurusan sertifikat an. Sofyan ditanda tangani oleh sdr. Syofyan tanggal 22 November 2017;
- 1 (satu) lembar asli Kwitansi PT. Javala Cahaya Utama untuk penyerahan uang sebesar Rp.5.000.000,00 biaya pengurusan sertifikat an. Sofyan untuk tanah di lokasi depan bandara yang diterima dan ditanda tangani oleh Sdr. Sofyan tanggal 07 November 2017;
- 1 (satu) lembar asli Surat Perjanjian antara a.n. Sofyan dengan a.n. Suprayitno terhadap jual beli tanah di lokasi depan bandara Jl. Aru Jajar Kel. Pekan Sabtu yang di saksi oleh Sdr. Satria Utama dan Sdr. Yusmanto yang masing-masing membubuhkan tanda tangan di atas matrai 6000 tanggal 22 November 2017;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mesin tik merk Arori Royal;

Dirampas Untuk Negara;

- 1 (satu) unit laptop Type ASUS warna hitam series X441S;
- 1 (satu) unit Handpone genggam warna biru android Merk Redmi Note8;

Dikembalikan kepada Ipril (karena tidak ada hubungan dengan perkara);

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022, oleh kami, Riswan Supartawinata, S.H. sebagai Hakim Ketua, Dicky Wahyudi Susanto, S.H., dan Dian Wicayanti, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zubaidah Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta

Halaman 89 dari 90 Putusan Nomor 447/Pid.B/2021/PN Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Fahmilul Amri, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**Dicky Wahyudi Susanto, S.H.**

**Riswan Supartawinata, S.H.**

**Dian Wicayanti, S.H.,M.H.**

**Panitera Pengganti**

**Zubaidah**

Halaman 90 dari 90 Putusan Nomor 447/Pid.B/2021/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 90